

FIKIH DAN HAM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009, bahwa:

Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FIKIH DAN HAM

Best Practices Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di
Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)

Editor:
Maufur
Nina Mariani Noor

**Diterbitkan atas kerjasama Norwegian Center for
Human Rights (NCHR) dan Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta, 2019

Fikih dan HAM

© Masing-masing penulis, 2019.

Tata letak dan desain oleh Ativ Yola

Desain sampul oleh Fajar

Penyunting oleh Maufur, Nina Mariani Noor

Diterbitkan oleh

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 519709,

Faks. (0274) 557978

Cetakan pertama, Januari 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Penerbit.

xxiv+ 215 hlm.; 15 cm x 23 cm

ISBN. 978-602-72176-8-3

Kata Pengantar

Fikih dan HAM

***Best Practices* Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)**

Noorhaidi Hasan

Di penghujung 2013 kami menerbitkan sebuah modul pelatihan pengarusutamaan keragaman agama dan HAM yang ditujukan bagi para pegawai dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Berjudul Fikih dan HAM, modul ini diterbitkan sebagai hasil kerjasama dengan Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief dan Norwegian Centre of Human Rights, Oslo University, terutama melalui Dr. Lena Larsen, Prof. Nelly van Doorn-Harder, dan Aksel Tomte. Kami terdorong bekerjasama mewujudkan program ini karena menyadari bahwa meskipun telah meraih berbagai kemajuan dalam kebebasan beragama dan HAM seiring gelombang reformasi dan demokratisasi yang berlangsung sejak tumbangannya rezim Suharto pada 1998, Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai masalah terkait tingginya angka intoleransi yang mengiringi banyaknya peristiwa ketegangan dan bahkan konflik antar-agama. Konflik-konflik tersebut bukan saja melibatkan antarpenganut agama berbeda, seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Tengah dan Barat, tapi juga antar penganut aliran berbeda dalam satu agama. Kisah-kisah penyerangan berdarah terhadap minoritas

Syiah dan Ahmadiyah di berbagai provinsi Indonesia menjadi warna yang cukup menonjol dalam dinamika hubungan agama di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Program ini bagi kami penting dan menawarkan pendekatan baru untuk mempromosikan keragaman agama dan HAM. Dengan pendekatan Fikih, kami meyakini nilai-nilai dan prinsip-prinsip keragaman agama dan HAM dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Sekaligus kami juga bisa menjelaskan bahwa Fikih bukanlah sesuatu yang berdiri diametral dengan prinsip keragaman agama dan HAM. Fikih, jika dipahami dengan baik, merupakan ijtihad para fuqaha untuk memberikan kerangka normatif bagi perilaku dan tindakan umat Islam, yang secara esensial bermuara pada perwujudan *maqasid al-shari'a*. Inti dasar *maqasid al-shari'a* tidak lain adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Para pejabat dan fungsionaris KUA dipilih sebagai subjek pelatihan karena mereka merupakan simpul penting yang dekat dengan masyarakat dan langsung mempengaruhi dinamika kehidupan sehari-hari umat Islam. Mereka sering menjadi *interpreter* yang mampu mengartikulasikan wacana-wacana besar yang berkembang pada level nasional dan internasional kepada masyarakat luas, dengan ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh praktis yang mereka pungut dari kehidupan keseharian mereka di tengah masyarakat.

Dengan modul yang penulisannya melibatkan para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut, kami melaksanakan berbagai pelatihan yang melibatkan para pegawai dan kepala KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Jika di tahun pertama dan kedua para penulis modul, yang sebagian besar merupakan dosen, bertindak sebagai mentor dan instruktur yang mengawal para peserta pelatihan memahami isi modul dan mengembangkan wawasan mereka terkait kebebasan beragama dan HAM. Di tahun-tahun berikutnya,

para pegawai KUA sendiri lah yang bertindak sebagai mentor dan instruktur untuk melatih kolega-kolega mereka sesama pegawai KUA. Apa yang disebut *in-house training* ini berhasil dilaksanakan di KUA Sleman, Kulonprogo, Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.

Melalui pelatihan-pelatihan ini kami menyadari bahwa para pegawai dan kepala KUA sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat luas terutama mengenai berbagai problem konversi agama, perkawinan dan hak asuh anak yang muncul di masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari isu HAM. Mereka bahkan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah-masalah semacam konversi agama, perkawinan di bawah umur, nikah beda agama, poligami, perwalian, hak asuh anak dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa pengalaman *genuine* mereka dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah semacam itu patut ditulis dan dibukukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, khususnya kalangan pegawai dan kepala KUA agar mereka bisa memahami pentingnya memerhatikan dimensi-dimensi HAM dalam menangani masalah-masalah yang menjadi bidang tugas mereka.

Buku ini lahir dari sebuah proses yang cukup panjang. Kami mengawali dengan melakukan *call for papers* yang ditujukan bagi pegawai dan kepala KUA yang pernah mengikuti pelatihan kami. Respons awal tidak begitu menggembirakan. Hanya ada sedikit yang menyatakan minat untuk menulis pengalaman mereka terkait isu yang kami rancang. Setelah mengalami beberapa kali penundaan *deadline* kami akhirnya berhasil mendapatkan sejumlah paper yang kami anggap layak untuk diproyeksikan menjadi bab dalam buku yang kini kami terbitkan. Tema tulisan mereka cukup bervariasi, mencakup konversi agama, hak-hak perempuan dalam perkawinan, relasi gender, hak asuh anak, nikah dini dan perkawinan anak. Oleh karena itulah, saya ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para kontributor buku ini. Mereka

adalah Ida Hamidah, Eko Mardiono, Jaenal Sarifudin, Ghufron Su'udi, Zudi Rahmanto, Hanifatun Na'imi, Halili Rais, dan N. Sholihat.

Di sela-sela penulisan buku ini kami mendapat penguatan akademik berkat kepercayaan yang diberikan NCHR kepada kami untuk menyelenggarakan Seminar Peluncuran Buku bertema Gender and Equality in Muslim Family Law. Kami mengundang para pembicara terkemuka, termasuk Prof. Muhammad Khalid Masud, Prof. Aicha el-Hajjami, Prof. Nina Nurmila, Prof. Euis Nurlaelawati dan Dr. Faqihuddin Abdul Qadir untuk menyampaikan refleksi mereka terkait berbagai problem kesetaraan gender dalam praktik hukum Islam di kalangan Muslim yang berakar pada ketidakmengertian mereka tentang Fikih dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip HAM.

Kami menyadari bahwa sebelum diterbitkan diperlukan terlebih dahulu sentuhan-sentuhan substansial dan teknis untuk memperbaiki kualitas paper-paper yang mereka sumbangkan. Oleh karenanya, beberapa kali para penulis kami kumpulkan dan kami ajak berdiskusi didampingi beberapa kolega dosen yang memahami masalah terkait, terutama Prof. Euis Nurlaelawati, Dr. Suhadi Cholil dan Dr. Najib Kailani. Melalui *feedback* dan komentar yang diberikan, para penulis bekerja keras sekali lagi memperbaiki dan menyelesaikan draft mereka masing-masing.

Terimakasih khusus saya sampaikan kepada tim kecil yang dari awal mengawal terlaksananya program ini. Saya harus memberi kredit khusus kepada Maufur yang membantu saya melaksanakan program ini masih sejak pembentukan gagasannya. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Dr. Nina Mariani Noor, Imam Mahmudi, M.IP., Erie Susanty, MM. dan kolega lain yang bekerja sebagai sebuah tim yang solid menjalankan program ini. Terimakasih juga saya

sampaikan kepada semua dosen dan pegawai Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang ikut memberikan masukan-masukan terkait kelancaran program. Tanpa budi baik dan bantuan mereka semua, buku ini mungkin tidak pernah ada.

Yogyakarta, 15 Januari 2019
Penanggungjawab Program/
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Prof. Noorhaidi Hasan MA., M.Phil, Ph.D

Pengantar Editor

Buku “Antologi Fikih dan HAM: Best Practices Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)” yang ada di hadapan Anda ini adalah tulisan para pegawai di Lingkungan Kantor Urusan Agama. Setelah beberapa sebelumnya mereka mengikuti pelatihan Pengarusutamaan keragaman agama dan Hak Asasi Manusia kemudian dilanjutkan dengan program in house training pengarusutamaan Hak Asasi Manusia untuk para penghulu dan praktisi di KUA, maka tahun 2018 para penghulu dan penyuluh agama tersebut mengikuti program menulis pengalaman best practise mereka dalam melakukan Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia, masih dalam kerja sama Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief dan Norwegian Centre of Human Rights, Oslo University dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Buku ini menyajikan kasus-kasus dan pengalaman nyata yang terjadi di lingkup kerja para praktisi di lingkungan Kantor Urusan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Surakarta. Buku ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keragaman agama dan Hak Asasi Manusia dalam lingkup KUA dan cara terbaik dalam penanganannya berdasarkan pengalaman para penulis. Kasus-kasus tersebut mungkin juga terjadi di tempat lain di Indonesia dengan variasi masalahnya.

Kedelapan penulis dalam antologi ini adalah para kepala KUA, penyuluh Agama Islam. Tema yang ada dalam buku ini meliputi konversi agama, pernikahan, relasi gender, hak suami istri dalam pernikahan, serta perlindungan anak. Ida Hamidah, mengambil dari pengalamannya sebagai penyuluh agama

Islam, mengangkat isu konversi ke agama Islam yang banyak terjadi di Karanganyar Jawa Tengah. Eko Mardiono, seorang Kepala KUA di kecamatan Depok Sleman, memaparkan hak-hak istri dalam pernikahan melalui tiga buah kasus yang ditanganinya di wilayah kerjanya. Masih bicara mengenai pernikahan dan relasi suami istri, Jaenal Sarifudin, menegaskan bahwa khutbah nikah bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang relasi kesetaraan suami istri kepada pasangan yang baru menikah dan juga pasangan yang sudah lama menikah. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Gufron Su'udi, mengupas tentang status pernikahan untuk suami yang kehilangan istrinya sehingga dia kesulitan mendapatkan status duda.

Selain topik pernikahan dan hak-hak perempuan, fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia serta upaya-upaya yang dilakukan para praktisi di KUA menjadi pilihan topik tulisan-tulisan selanjutnya. Pernikahan dini dan upaya memahami calon penganten mengenai *mubadalah* disajikan oleh Zudi Rahmanto, masa depan anak yang hamil di usia dini dengan segala permasalahan serta penanganan kasusnya menjadi bahasan tulisan dari Hanifatun, serta upaya para penghulu untuk menekan laju perkawinan anak di Kabupaten Bantul diuraikan oleh Halili. Dengan menyoroti hak anak dalam pernikahan, tulisan N Sholihat mengupas pentingnya pendewasaan usia nikah untuk melindungi hak anak melalui Bimbingan Konseling Pernikahan.

Akhirnya, kami sampaikan selamat membaca buku ini. Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini bisa menjadi sumber bacaan dan juga inspirasi bagi para praktisi di lingkungan KUA dan juga bagi pembaca awam serta akademisi yang bergelut dalam topik HAM dan keragaman beragama.

Yogyakarta, 16 Januari 2019

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar Fikih dan HAM <i>Best Practices</i> Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) <i>Noorhaidi Hasan</i>	v xi
Pengantar Editor	
Konversi Agama: Pertumbuhan dan Orientasi Keagamaan (Studi Kasus di KUA Gondangrejo Karanganyar Tahun 2015 – 2017) <i>Ida Hamidah</i>	1
Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Kasus Pernikahan di KUA Depok, Sleman, DIY <i>Eko Mardiono</i>	23
Mewujudkan Relasi Setara Melalui Pesan Pernikahan: Refleksi Pengalaman di KUA Tegalrejo Kota Yogyakarta <i>Jaenal Sarifudin</i>	53
Waktu Tunggu Bagi <i>Mafqud</i> dalam Perspektif HAM: Belajar dari Kasus di KUA Margangsan <i>Ghufron Su'udi</i>	79
Ketika Della Harus Menikah di KUA Wonosari: Pesan Mubaadalah untuk Pengantin <i>Zudi Rahmanto</i>	105
Hak Anak dan Perempuan Yang Tersandera: Refleksi Pengalaman di FPK2PA KUA Cangkringan <i>Hanifatun Na'imi</i>	131

Perkawinan Anak, Sebuah Trend Yang Perlu Solusi: Menelisik Peran Penghulu di KUA Bantul <i>Halili Rais</i>	161
Urgensi Pendewasaan Usia Nikah Untuk Melindungi Hak Anak: Refleksi Penyuluh dalam Bimbingan Konseling Pernikahan <i>N. Sholihat</i>	189
Para Kontributor	211

1

Konversi Agama: Pertumbuhan dan Orientasi Keagamaan (Studi Kasus di KUA Gondangrejo Karanganyar Tahun 2015 – 2017)

Ida Hamidah

Pengantar

Agama muncul di tengah kehidupan manusia sebagai pengalaman yang bersifat personal sekaligus pengalaman sosial. Sebagai pengalaman yang bersifat personal agama selalu dihubungkan dengan apa yang diimani seseorang secara pribadi, bagaimana agama difungsikan dalam kehidupan, bagaimana pengaruh agama dalam berpikir seseorang dan bagaimana nilai-nilai agama mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sedangkan sebagai pengalaman sosial seseorang agama dapat dilihat pada berbagai karakteristik, watak dan perilaku keberagamaan sebuah kelompok sosial keagamaan (Jalaluddin Rahmat, 2003: 32-33). Dalam kedua pengalaman ini agama memiliki arti sebagai sarana mengungkapkan berbagai perasaan, tindakan, dan pengalaman manusia secara individual dalam keheningan mereka, sejauh mereka memahami diri mereka berada dalam hubungan dengan apa pun yang mereka pandang sebagai “ilahi”.

Pertumbuhan kematangan beragama selalu berproses secara terus menerus yang seringkali disertai dengan gejala-gejala ketidaksempurnaan, ketidakseimbangan, kemuraman, depresi, rasa berdosa, kecemasan, ketegangan yang berkaitan dengan keraguan keraguan di satu sisi. Namun, di sisi lainnya terdapat pula adanya kelegaan dan objektifitas yang membahagiakan, seperti keyakinan dari yang tumbuh berkat penyesuaian antara daya yang dimilikinya dengan cara pandang yang luas (William James, 2004: 293). Di sinilah perasaan cemas, berdosa, tertekan dan lainnya yang melingkupi seseorang memungkinkan orang tersebut melakukan ikhtiar untuk mengatasinya melalui usaha yang bisa memunculkan kelegaan hati dan ketentraman dalam jiwa seseorang.

Salah satu kematangan beragama seseorang ditunjukkan dengan kesadaran untuk melakukan konversi agama, atau perpindahan agama satu ke agama lainnya. Dalam doktrin agama, secara umum konversi ini mendapatkan kecaman yang keras, dengan penyebutan yang tak kalah kerasnya juga. Islam menyebut konversi agama sebagai “pemurtadan” atau apostad. Namun dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM) pilihan agama berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran diri adalah persoalan yang harus dihormati oleh siapapun juga. Dalam HAM pilihan agama adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh atas nama HAM kemudian mengabaikan hak-hak yang sifatnya sangat personal.

Di Indonesia dalam UUD 45 Pasal 28 (1) disebutkan bahwa *“...hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Berangkat dari kondisi di atas studi mengenai konversi agama yang terjadi di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menarik untuk diulas. Selama tiga tahun terakhir (2015-2017) di kecamatan Gondangrejo terjadi 45 kali peristiwa konversi agama dengan rincian tahun 2015 ada 10 kasus, 2016 ada 19 kasus dan pada tahun 2017 ada 16 kasus konversi antar agama, dengan latar belakang alasan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Konversi Agama di Gondangrejo

Jumlah penduduk di Kecamatan Gondangrejo sampai pada tahun 2017 sebanyak 76.072 jiwa, dengan penduduk muslim 72.007(97%) dan penduduk non- Muslim 4.065 (3%). Jumlah penduduk ini tersebar di 13 kelurahan yang meliputi Plesungan, Wonorejo, Jeruksawit, Jatikuwung, Selokaton, Rejosari, Bulurejo, Tuban, Krendowahono, Dayu, Wonosari, Karangturi, Kragan. Masing-masing desa di kecamatan Gondangrejo menunjukkan adanya karakteristik yang variatif, tergantung pada posisi wilayah desa yang bersangkutan serta kebijakan pembangunan pemerintah. Dari 13 desa tersebut, ada 1 wilayah desa memiliki penduduk 100% Muslim, yaitu Desa Krendowahono. Sedangkan Jeruksawit, Jatikuwung, Rejosari, Bulurejo, Tuban, Dayu, Wonosari, Karangturi, Kragandi memiliki sedikit penduduk non-Muslim. Desa dengan penduduk non-Muslim terbanyak adalah Selokaton, Plesungan dan Wonorejo.

Di Kecamatan Gondangrejo organisasi keagamaan yang terbesar, yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Gondangrejo adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mempunyai struktur yang baik sampai dengan ranting, atau tingkat desa. Kehidupan sosial warga berjalan dengan baik, di mana warga masyarakat bekerja sama, saling menghormati, dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Sarana ibadah yang ada tidak hanya masjid, tapi

juga gereja. Distribusi sarana ibadah masing-masing desa memiliki persentase yang beragam. Tiga desa, yaitu Wonorejo, Selokaton dan Plesungan memiliki jumlah masjid terbanyak, masing-masing 26, 20 dan 17 masjid. Untuk mushola Desa Tuban memiliki jumlah terbanyak, yakni 28 buah, kemudian disusul Desa Selokaton, Wonorejo, Kragan masing-masing 4 hingga 5 musholla. Sarana ibadah musholla hampir dijumpai di masing-masing RW atau RT. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan masyarakat karena mereka akan lebih mudah dan lebih dekat apabila akan menunaikan ibadah, khususnya shalat berjamaah. Mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke daerah lain karena di lingkungan sendiri sudah tersedia. Sedangkan gereja juga ada di beberapa desa di wilayah Kec. Gondangrejo, seperti di Ds. Plesungan (3 gereja), Desa Wonorejo (6 gereja), Rejosari (1 gereja) dan juga Selokaton (4 gereja).

Selama tiga tahun terakhir (2015-2017) di kecamatan Gondangrejo terjadi 45 kali peristiwa konversi agama dengan perincian tahun 2015 ada 10 kasus, 2016 ada 19 kasus dan pada tahun 2017 ada 16 kasus konversi antar agama, dengan latar belakang alasan dan perkembangan yang berbeda-beda. Konversi ini secara maknanya berjalan dengan sangat mudah, sebab KUA sebagai ujung tombak kementerian agama tidak menetapkan syarat yang ketat. Secara umum syarat dan alur masuk Islam KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondangrejo adalah dengan melengkapi, *pertama* surat pengantar dari desa yang berisi kehendak pindah agama dari agama sebelumnya. *Kedua*, surat pernyataan/permohonan masuk Islam bermaterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disaksikan 2 orang tokoh masyarakat, yang di dalamnya berisikan bahwa yang bersangkutan masuk Islam secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. *Ketiga*, surat keterangan telah mengucapkan ikrar syahadat dari takmir masjid terdekat dari tempat tinggal pemohon ditandatangani oleh ketua takmir masjid tersebut dan juga

pemohon serta dua orang saksi. *Keempat*, adanya fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). *Kelima*, pass foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. *Enam*, surat baptis asli (jika sudah punya). Syarat-syarat tersebut bertujuan agar si mualaf mendapatkan bimbingan tidak hanya dari KUA akan tetapi berkelanjutan oleh tokoh masyarakat terdekat. Mulai dari RT, RW, perangkat desa dan tokoh agama turut andil memberi pendampingan serta membantu proses konversi warganya tersebut.

Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Selain itu konversi agama yang dimaksudkan dari beberapa pendapat di atas memuat beberapa pengertian dengan ciri ciri: (a) Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya; (b) Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak; (c) Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi berpindahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri; (d) Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan faktor petunjuk dari yang Maha Kuasa (Jalaludin, 2011: 362). Dengan demikian yang dimaksud konversi agama adalah perubahan atau berpindahnya pada diri seseorang dari keyakinan atau agama terdahulu ke agama yang baru, baik secara proses yang panjang atau prosesnya mendadak.

Dalam konversi agama yang terjadi di Kecamatan Gondangrejo, pada umumnya perubahan agama prosesnya mendadak, karena suatu kepentingan dalam administratif proses pernikahan. Warga yang melakukan konversi agama yang didaftarkan melalui KUA ini memiliki argumentasi yang sangat beragam, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berdasar pada jawaban-jawaban calon mualaf di KUA Gondangrejo, alasan mereka berkonversi agama bisa dipilah

menjadi empat yaitu, *pertama*, ingin menjadi Muslim yang sesungguhnya, contohnya kasus konversi keluarga SW non-Muslim ke Muslim dengan alasan mendasar, yaitu kagum dan salut dengan kehidupan masyarakat Muslim yang penuh kerukunan, damai, ramah pergaulan yang diatur sedemikian rupa. Keluarga ini sering dan senang sekali melihat tetangga Muslim mereka menghadiri pengajian sehingga tumbuh keinginan kuat dari mereka untuk menjadi Muslim yang sesungguhnya.

Setelah me-*lafadz*-kan ikrar dua kalimah syahadat, mereka kemudian dibimbing oleh tokoh agama setempat memperbarui pernikahan mereka atau yang sering disebut dengan istilah "*mbangun* nikah". Kalau sebelumnya mereka menikah dengan tatacara Kristen, setelah ikrar mereka melaksanakan pernikahan secara Islam. Memperbaharui nikah di sini dengan mengucapkan *ijab qabul* yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama yang dipercaya dengan mahar yang disepakati, dan juga dihadiri dua orang saksi. Bedanya pada pembaharuan nikah pascakonversi agama ini tidak dicatatkan kembali di pemerintahan. Sebab secara hukum negara perpindahan agama atau konversi agama tidak akan menghapus status pernikahan resmi mereka, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam adalah sah dalam pandangan Syari'at Islam. *Mbangun nikah* di kalangan mualaf ini dilakukan bertujuan untuk memantapkan hati mereka saja karena dulunya mereka menikah secara Kristen dan setelah menjadi mualaf mereka menikah lagi. Hal ini dirasakan perlu sebab suami istri yang melaksanakan akad nikah semasa keduanya belum beragama Islam dan kemudian hari memeluk agama Islam, merasa pernikahan yang awal dilaksanakan kurang sempurna. Termasuk juga alasan adanya kehati-hatian kalau hubungan suami istri menjadi tidak halal atau terjadi perzinahan.

Alasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh SM (23 tahun) yang pindah menjadi seorang Muslim karena tertarik

dengan keseharian ibunya yang menjadi mualaf sejak tahun 2004. Ia begitu kagum dengan kepribadian ibunya yang sangat berbeda setelah menjadi mualaf, di mana sang ibu menjadi lebih sabar, lebih bijaksana penuh kasih sayang serta lebih religius. Dengan izin restu dari ayahnya yang masih non-Muslim dan juga ibunya akhirnya pada September tahun 2010 SM mantap menjadi mualaf dengan mengucapkan *kalimah syahadat* di hadapan tokoh agama di kampungnya, Sugihwaras, Ds. Selokaton. Ia menjalani aktifitas ibadah sebagai Muslim melalui bimbingan ibunya sendiri. Seiring waktu untuk memperoleh pengakuan secara administrasi pengurusan KK, KTP akhirnya SM dengan didampingi ayah dan ibunya me-*lafadz*-kan dua *kalimah syahadat* lagi di hadapan Kepala KUA Kec. Gondangrejo pada Agustus 2015. Dua tahun setelah itu ketika ke KUA lagi SM mendaftarkan pernikahan dengan calon suaminya yang Muslim.

Demikian juga DF (17 tahun) dan AA (21 tahun), keduanya warga Tegalsari Selokaton yang sebelumnya beragama Katolik. Mereka mengungkapkan bahwa mereka masuk Islam karena ingin menjadi Muslim sejati. DF dan AA adalah kakak beradik, dan sejak SD mereka dirawat oleh neneknya yang tinggal di Ds. Selokaton. Ayah dan ibunya bekerja dan tinggal di Jakarta dan beragama Kristen. Tinggal bersama neneknya yang seorang Muslim mengajarkan kepada DF dan AA kecil untuk berbaur dan bermain bersama anak-anak lainnya yang mayoritas Muslim, seperti mengikuti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di Masjid terdekat dengan rumah neneknya. Sampai akhirnya tidak hanya TPA yang diikuti tapi mereka juga ikut melaksanakan shalat wajib berjama'ah di masjid, dan di bulan Ramadhan mereka ikut menjalani puasa layaknya seorang Muslim. Kebiasaan terus berlanjut hingga mereka beranjak dewasa. Mengetahui hal ini kedua orang tua DF dan AA memberi kebebasan terhadap mereka asal kedua anaknya tersebut mampu menjaga agamanya sebagai Muslim dan tetap

hormat kepada kedua orang tuanya.

Untuk kepentingan administrasi sebagai Muslim (dalam KK dan KTP masih beragama non-Muslim) akhirnya keduanya memproses perpindahan agama mereka ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Gondangrejo. Mereka melakukan konversi dan melaporkan ke-islam-an mereka untuk mendapatkan layanan sipil keagamaan, seperti pencantuman agama dalam kolom KTP, KK atau surat administrasi kependudukan lainnya. Hal ini sesuai dengan aturan pemerintahan yang memungkinkan penggantian status agama dalam KK, KTP atau surat administrasi lainnya setelah mendapat Surat keterangan masuk Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai domisili yang bersangkutan atau bisa diproses di kabupaten atau kecamatan lain setelah tinggal minimal 6 bulan di daerah tersebut.

Kedua, alasan keperluan pernikahan. Akibat tidak diaturinya dalam Undang- Undang Perkawinan yang membolehkan pasangan nikah beda agama di Indonesia, maka setiap pasangan yang mempunyai keyakinan berbeda harus beragama yang sama. Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 2 (ayat 1) menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah Syah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing Agamanya dan Kepercayaannya itu”*. Artinya, setiap Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan harus melewati lembaga agama masing-masing dan tunduk terhadap aturan pernikahan setiap agamanya. Inilah yang menjadi dasar atau alasan utama seseorang melakukan konversi agama untuk melancarkan pernikahan mereka. Akibatnya, ketika dua insan berbeda keyakinan akan melangsungkan pernikahan, maka lembaga agama tidak dapat menerima dan tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama pasangan. Bagi yang beragama Islam di catatkan di KUA dan bagi non-Muslim dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Kondisi masyarakat Gondangrejo yang plural dan heterogen, mempunyai

keanekaragaman agama, namun tetap bisa menghormati dan bergaul antara satu sama lain. Hazairin (1986: 2) secara tegas menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya dengan menyatakan “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar aturan agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.”

EPP (23 Tahun) mengemukakan bahwa ia melakukan konversi agama ke Islam karena alasan untuk mempermudah administrasi pernikahan. Demikian juga dengan S (25 tahun), warga desa Rejosari dan beberapa mualaf lainnya melakukan konversi karena dalam keluarga pasangan pengantin sepakat bahwa harus satu agama, tidak boleh beda agama. Dalam kasus ini S beragama non-Muslim, sedangkan pasangannya beragama Islam. Maka untuk mempermudah proses pernikahannya, EPP, S, dan yang lainnya kemudian melakukan konversi menjadi mualaf. Senada dengan dua kasus diatas, KTU yang sebelumnya non-Muslim menjalani proses konversi menjadi Muslim karena sadar ia tidak akan bisa menikah dengan calon istrinya kalau mereka berbeda agama. Maka sebagai solusinya KTU kemudian memilih untuk meninggalkan agamanya yang lama, dan menjadi seorang Muslim. Sebagian besar warga kecamatan Gondangrejo yang melakukan konversi agama adalah demi alasan ini. Kondisi ini ada yang berlangsung lama (menjadi mualaf yang sebenarnya ada juga yang sifatnya sementara (setelah menikah salah satu di antara mereka kembali ke agama semula).

Ketiga, alasan keluarga dan kebahagiaan anak. Contohnya adalah RA (22 tahun) warga Bonoroto Plesungan yang melakukan konversi ke agama Islam karena orang tua yang mendorong anaknya untuk masuk Islam. Orang tua tersebut menyadari bahwa anaknya terlihat bahagia karena memeluk agama Islam, meskipun demikian keluarga yang lainnya tetap memeluk agama Kristen. Dalam perjalanannya justru keluarga

ini mendukung penuh usaha RA untuk mempelajari Islam secara lebih baik. RA melakukan konversi agama dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Gondanrejo, diantar dan didampingi sendiri oleh ayahnya yang non-Muslim. Ayahnya mengatakan “ikhlas ketika anaknya pindah agama menjadi seorang muslim karena saya tahu anak saya bahagia dengan memeluk agama Islam.”

Keempat, alasan untuk mengurus administrasi kependudukan anggota keluarga. Secara umum masyarakat yang melakukan konversi merasa bahwa mengurus administrasi kependudukan dengan menggunakan agama Islam itu jauh lebih mudah daripada menggunakan agama lainnya. Seperti yang telah ditulis di atas bahwa dalam aturan pemerintahan dibolehkan mengganti status agama dalam KK, KTP atau surat administrasi lainnya setelah mendapat surat keterangan masuk Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai domisili yang bersangkutan atau bisa diproses di kabupaten atau kecamatan lain setelah tinggal minimal 6 bulan di daerah tersebut. Konversi ini memiliki proses yang sangat beragam. Setidaknya prosesnya ada yang diawali dengan konsultasi dengan aparat desa; mereka meminta penjelasan mengenai bagaimana cara bisa masuk Islam. Mereka juga minta bimbingan tokoh agama terdekat untuk bisa masuk dan mendalami Islam. Namun ada juga yang langsung datang ke KUA untuk minta *disyahadat*-kan dan minta surat ikrar syahadat masuk Islam. Ketika di KUA pun warga yang akan melakukan konversi agama akan dibimbing dan mendapatkan penasehatan dan penyuluhan sebelum akhirnya mantap untuk mengucapkan dua kalimah syahadat. Selain itu juga ada yang melakukan ikrar keislaman mereka dengan jalan meminta takmir masjid untuk membimbing syahadat mereka. Pola lainnya berangkat dari adanya pergaulan dengan teman dan keluarga lainnya yang sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Mereka tertarik dengan ahlak dan pola beragama umat

Islam atau karena kebutuhan untuk mempermudah proses pelaksanaan pernikahan.

Pertumbuhan Sikap Beragama

Dalam kenyataannya, konversi agama dalam pernikahan ini tidak lepas dari persoalan pertumbuhan sikap keberagamaan yang dialami oleh seseorang. Kematangan beragama seseorang ini dapat dilihat dari sejauh mana seorang tersebut memahami pesan keagamaan, menghayati dan kemudian mempraksiskan dalam kehidupan kesehariannya. Seseorang akan berupaya menjadi penganut agama yang baik, sebab kehidupannya merupakan cerminan dari ketaatannya pada agama. Dalam kasus SW sekeluarga, mereka memeluk Islam dan berharap dengan masuk Islam bisa mendatangkan ketenangan dan kecintaan. SW bersama keluarganya kemudian melakukan konversi dengan keyakinan yang tinggi bahwa akan ada kebahagiaan setelah menjalani konversi agama ini. Harapannya tentu bukan hal yang tiba-tiba muncul, akan tetapi telah mengalami proses pencarian yang panjang, mulai bertanya tentang Islam, belajar dari media dan juga meminta nasehat dari kyai atau ustad yang ada di desa tersebut. Proses ini kemudian menjadi penanda dari keyakinan baru mereka.

Demikian juga dengan DF dan AA yang semenjak kecil telah hidup bergaul dengan keluarga Muslim di lingkungan mereka yang dinilai baik, empatik dan tidak diskriminatif. Selama bertahun-tahun mereka hidup dengan neneknya yang ada di Gondangrejo, sedangkan kedua orang tuanya tinggal di Jakarta. Jauhnya dari orang tua tersebut kemudian memunculkan ruang kasih sayang yang hilang, maka mereka menemukan kasih sayang tersebut di tengah masyarakat sekitarnya. Maka mereka kemudian belajar beribadah sebagai seorang Muslim, dan ketika sudah dewasa mereka mengurus keperluan administrasi kependudukan dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam secara penuh.

Dalam kasus SW sekeluarga, DF, dan AA ini dalam psikologi agama disebut *healthy-mind* atau beragama secara sehat, lawan dari *sick soul* atau beragama secara sakit (Walter Houston Clark, 1968: 154). *Healthy mind* adalah perkembangan kepribadian yang terbangun atas dasar sikap positif terhadap kehidupan. Apapun yang ada dalam kehidupan disikapi secara positif dan wajar. Sedangkan *sick soul* merupakan tipe perkembangan kepribadian yang lebih asketis dan menutup diri. Seseorang yang mengalami pertumbuhan seperti ini memiliki kecenderungan sangat taat terhadap agamanya, merasa sangat berdosa dan tidak memiliki gairah untuk hidup bersenang-senang.

Dalam kasus di Gondangrejo karakteristik beberapa orang yang berkonversi agama memiliki karakter *healty mind*, yang terlihat dari sikap optimis dan gembira, dalam pengertian orang dengan tipe demikian akan menghayati segala bentuk agamanya dengan perasaan optimis. Segala bentuk dan pasang surut dalam kehidupannya adalah hal yang disikapi secara wajar, buah dari kesalahan sebagai manusia, maka solusinya adalah memperbaiki diri. Pada umumnya bersifat terbuka yang ditandai secara dewasa bisa bersikap bijaksana atas pengalaman buruk yang pernah dilakukan atau dialami. Terlihat menyenangi ajaran yang terbuka. Salah satu karakter tipe ini adalah senang pada pola beragama yang terbuka, menunjukkan tipe keberagamaan yang bebas, dan memiliki komitmen sosial yang tinggi. Kebalikan dari tipe *healty mind* ini adalah tipe pertumbuhan sakit (*sick*) akan memiliki karakter sangat berbeda. Pada umumnya mereka memiliki karakter temperamental, merasa jauh dari Tuhan, tidak percaya diri dan terkesan mudah curiga. Umumnya mereka mengalami persoalan serius kemudian menyebabkan adanya perubahan sikap yang mendadak terhadap keyakinan agama (*suffering*). Sikap keberagamaan ini sering ditemui pada orang-orang yang pernah mengalami kondisi kehidupan keagamaan

yang terganggu. Orang tersebut meyakini dan menjalankan ajaran agama mereka bukan berasal dari kematangan dalam beragama yang berkembang secara normal bertahap semenjak dari anak-anak sampai dengan usia dewasa sebagaimana lazimnya perkembangan keberagamaan secara normal. Orang ini meyakini dan menjalankan agama mereka didasarkan pada adanya suatu penderitaan batin yang mungkin disebabkan adanya musibah, konflik dan sebab lainnya yang sangat mendasar.

Dalam kasus konversi dalam pernikahan di Gondangrejo ini, terlihat ada faktor internal, yang mendasari terjadinya konversi. Faktor tersebut datang dari diri sendiri, meliputi adanya konflik dan keraguan dalam diri seseorang, adanya perasaan jauh dari Tuhan, sikap pesimis dan karakter introvert. Konflik dan keraguan dalam diri sendiri sering disebabkan adanya keraguan pada keyakinan yang selama ini diyakini. Akibatnya mereka menjadi orang yang berusaha menemukan makna terdalam dari keyakinan orang tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh HK yang merasa ada perasaan jauh dari Tuhan juga menjadi penyebab ia melakukan konversi. Perasaan ini kemudian mendorong orang untuk sekuat tenaga berupaya mengabdikan diri mereka kepada Tuhan secara sungguh-sungguh.

Di sisi lain, juga terdapat faktor eksternal berkaitan dengan adanya guncangan jiwa yang dialami seseorang. Dalam hal ini keguncangan seringkali mengantarkan seseorang pada pemahaman bahwa dia harus kembali kepada persoalan keagamaan, sebab selama ini dirasa jauh dari persoalan tersebut. Faktor eksternal ini juga berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, sehingga ia berniat kembali kepada jalan agama. Misalnya, pelaku konversi yang motif utamanya adalah untuk memperlancar proses pernikahan.

Orientasi Keagamaan

Konversi agama dalam pernikahan di Gondangrejo sangat penting juga untuk dilihat dari sisi orientasi, sikap dan perilaku keberagamaannya. Secara umum hak ini dapat dipilah menjadi dua: intrinsik dan ekstrinsik, yang lahir dari diri individu dan hidup sebagai keyakinan, mengingat di luar diri berguna bagi diri sendiri. Kasus konversi yang dialami oleh SW, misalnya, muncul orientasi secara intrinsik, yang berangkat dari adanya motivasi keyakinan yang dinyatakan, diperlihatkan oleh seseorang dan dilihat oleh orang lain. Secara intrinsik motivasi seseorang akan setuju dengan pernyataan dirinya, “saya nyatakan dengan keras untuk mengangkat agama saya kedalam semua janji-janji hidup”, “agama dan keyakinan saya adalah apa yang ada pada diri saya dan digunakan pandangan hidup”, “doa-doa saya nyatakan di mana saya sendirian mengangkat banyak makna dan emosi personal semua itu nyatakan selama saya melayani”.

Karakteristik tipe keberagamaan intrinsik akan mempunyai sikap kedewasaan dalam beragama yang akan mengarah pada pembangunan kapasitas yang komplit terhadap komitmen pada diri sendiri, yakin dan tidak terpengaruh dari luar dirinya yang berakibat pada merusak sikap independensinya. Sedangkan dalam konversi yang dilakukan oleh EP terlihat adanya orientasi ekstrinsik. Orientasi ekstrinsik ini agak lebih menginternalisasi keyakinan, dirawat untuk sesuatu yang lain atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingan dirinya. Misalnya, kita hanya berdoa kalau merasa perlu memohon sesuatu. Doa-doa kita isinya sebagian besar hanya permohonan saja. Akibatnya, kalau tidak ada yang kita rasa perlu untuk dimohonkan, kita pun tidak merasa untuk berdoa. Di sini orientasi keberagamaan ini membentuk sikap beragama yang selalu berharap kembali pada diri sendiri. Kedua tipe ini memiliki dampak pada sikap keagamaan seseorang. Ekstrinsik seseorang membutuhkan partisipasi yang lain untuk penyatuan dengan agamanya

sebagai orientasi keagamaannya.

Kedua tipe orientasi ini, intrinsik dan ekstrinsik, merupakan bagian dari pengalaman setiap orang dalam memeluk agamanya dan berdampak pada sikap keagamaan yang diperlihatkan dalam hidup sehari-hari yang nampak. Dalam kasus konversi di atas keberagamaan intrinsik adalah keseluruhan perilaku seseorang yang diusahakan berdasarkan agama yang diyakininya. Sedangkan keberagamaan ekstrinsik artinya suatu perilaku seseorang yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan yang lain, seperti yang dicontohkan di atas yaitu adanya kepentingan. Adanya konsistensi antara keyakinan beragama dengan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah komitmen keberagamaan.

Dalam kasus konversi di Gondangrejo paling tidak terdapat tiga konsep tentang orientasi beragama pascakonversi yaitu *religion as end* (agama sebagai tujuan akhir), *religion as means* (agama sebagai alat), dan *religion as quest* (agama sebagai pencarian). Tatkala orientasi agama dibelokkan ke arah *the end*, maka agama akan masuk perangkat finalitas yang paripurna, sehingga ia kebal (*immune*) dari kritik. Pemeluk agama yang berpegang pada orientasi ini akan cenderung kurang memiliki pemahaman kritis terhadap agama, terutama pada aspek pembedaan bagian mana wilayah agama murni dan bagian mana wilayah tafsir atas agama. Mereka kerap kali bersikap *taken for granted* terhadap agama. Pada akhirnya, agama kian terjangkit virus stagnasi spiritual, dan cenderung menguatkan eksklusivisme para pemeluknya.

Ketika tingkat kritisisme terhadap agama lenyap sama sekali, dan fanatisme semakin mengakar kuat dalam keyakinan si pemeluk agama, maka agama dengan mudah akan dimanipulasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi hakikatnya para pemeluk agama yang berorientasi *religion as end* dan *religion as means* hanya memanfaatkan agama sebagai

justifikasi perilaku mereka saja yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Maka dengan jelas dapat dikatakan bahwa, perilaku seperti itu sama artinya dengan tindak “mematisurikan agama”. Untuk itu, diperlukan orientasi lain dari agama, berbeda dari dua orientasi sebelumnya. Dalam kasus *religion as quest*, individu dengan orientasi ‘pencarian’ tidak akan menganggap agama sebagai sesuatu yang sudah final dan paripurna. Orientasi agama seperti ini membentuk pemeluk agama menjadi pribadi-pribadi yang anti kesempurnaan, tapi tetap mempunyai visi ke depan untuk mengejar kesempurnaan secara terus menerus melalui berbagai cara.

Dalam konversi ini efek positif yang timbul ketika individu memilih keagamaan yang berorientasi pencarian, paling tidak adalah tumbuhnya kritisisme atau sensitivitas terhadap agama. Orientasi beragama seseorang sangat terkait dengan sikap dan perilaku keberagamaan. Sikap merupakan perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu. Sikap muncul dari berbagai bentuk penilaian. Sikap dikembangkan dalam tiga model, yaitu afeksi, kecenderungan perilaku, dan penalaran. Respons afektif adalah respons fisiologis yang mengekspresikan kesukaan individu pada sesuatu. Kecenderungan perilaku adalah indikasi verbal dari maksud seorang individu. Respons kognitif adalah pengevaluasian secara kognitif terhadap suatu objek sikap. Kebanyakan sikap individu adalah hasil dari proses sosial yang terjadi dari lingkungannya.

Melalui pertimbangan fungsi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya, pada saat-saat tertentu individu akan meyakini dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya

ada sesuatu kekuatan yang Maha Agung yang melebihi apa pun, termasuk dirinya. Penghayatan keagamaan tidak hanya sampai kepada pengakuan atas keberadaan-Nya, namun juga mengakui-Nya sebagai sumber nilai-nilai luhur yang abadi yang mengatur tata kehidupan alam semesta raya ini. Oleh karena itu, manusia akan tunduk dan berupaya untuk mematuhi dengan penuh kesadaran dan disertai penyerahan diri dalam bentuk ritual tertentu, baik secara individual maupun kolektif, secara simbolik maupun dalam bentuk nyata kehidupan sehari-hari.

Di sinilah sebenarnya dalam konversi agama di Gondangrejo sikap keberagaman akan mengarahkan seseorang menciptakan sistem makna untuk mengarahkan perilaku kesalehan dalam kehidupan. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar, yaitu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kehidupan yang religius, yang hidup dengan sendirinya di dalam setiap dada para individu. Pengalaman keagamaan ini tumbuh dan berkembang hingga mencapai tahap kematangan beragama, sebagaimana perkembangan dan kedewasaan yang terjadi pada fisik atau jasmani seseorang.

Perilaku agama seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu *inner personal* orang yang beragama itu sendiri maupun pengaruh dari eksternal. Faktor internal meliputi konstitusi tubuh; struktur dan keadaan fisik; koordinasi motorik; kemampuan mental dan bakat khusus (intelegensi tinggi, hambatan mental, bakat khusus), dan emosionalitas, dan faktor eksternal, seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitarnya. Semua faktor ini ikut memengaruhi perkembangan kematangan keberagaman seseorang. Kematangan beragama, disatu sisi, dapat dipahami sebagai puncak tertinggi dari perkembangan beragama, atau dapat di pahami sebagai suatu konsep ideal, dimana seluruh perkembangan beragama dapat diukur dan dibandingkan. Dalam arti yang kedua ini beberapa ahli psikologi (agama) telah mengemukakan kriteria-kriteria

kematangan beragama yang dapat digunakan sebagai standar atau ukuran (*measure*) penilaian, apakah keberagamaan seseorang itu telah mencapai kematangan beragama (*religious maturity*) atau tidak (*religious immaturity*). Kunci utama kehidupan yang sejati adalah hasil kematangan beragama dapat ditemukan pada dua karakter terakhir yang telah disebutkan di atas, yaitu perasaan kebahagiaan dan kebebasan, serta pergeseran pusat emosional menuju cinta dan kasih sayang yang harmonis.

Konversi Agama dalam Prespektif Islam

Kebebasan beragama dalam kacamata hak asasi manusia mempunyai posisi yang kompleks. Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpolitik (Adi Sulistiyoni, 2008). Kebebasan beragama muncul sebagai hak asasi yang paling mendasar dalam instrumen politik nasional dan internasional. Namun demikian, di sisi lain menguraikan hubungan antara agama dan hak asasi manusia bukanlah perkara mudah walaupun dalam konteks Islam, kebebasan beragama adalah sesuatu yang inheren dan intrinsik dan diakui secara verbal dalam al-Qur'an.

Menurut Hammudah 'Abdati, di sisi kaca mata Islam, "setiap individu dilahirkan bersih (*fitrah*) dari perbudakan, dosa, dan kasta." Walaupun manusia dilahirkan dalam kebebasan, kebebasan yang diberikan tidaklah bersifat mutlak kerana kebebasan mutlak hanya milik Allah Swt. Dalam Islam, setiap individu mempunyai hak kebebasan beragama, mengamalkan dan beribadat mengikut agama yang dianutinya. Justru itu, setiap manusia juga diberi kebebasan mutlak untuk memilih mana-mana agama untuk dianutinya. Ini dijelaskan dalam al-Qur'an: "*Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.*"

Al-Qur'an juga secara terang menekankan bahwa dalam keadaan mana pun seseorang itu tidak boleh dipaksa untuk menganuti agama atau kepercayaan yang berlawanan dengan kehendaknya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*"

Islam tentu mengakui kebebasan beragama, hanya saja kebebasan beragama dalam Islam bersifat *ibtida'iy* (permulaan), dan tidak *intiha'iy* (akhirian). Artinya, seseorang pada awalnya dibebaskan untuk memilih agama yang ia yakini. Islam juga tidak memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam. Pada tingkatan inilah, Islam mengakui kebebasan beragama. Setelah seseorang memeluk Islam, maka berarti ia telah mengikatkan dirinya pada Islam. Ia tidak lagi memiliki kebebasan untuk keluar Islam, termasuk mengingkari doktrin-doktrin umum dalam Islam. Namun sebagian dari mereka yang menganut kebebasan beragama lebih memilih untuk tidak memberikan hukuman mati, karena mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan individu khususnya ketika meninggalkan agama, akan menjadi dosa pribadi, sejalan dengan ungkapan al-Qur'an "*Apakah engkau, memaksa manusia, supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya*"? (QS. Yunus: 99).

Dengan demikian hal tersebut menjadi urusan pribadi dengan Tuhan. Sebagian orang merasakan dihapusnya hak atas harta warisan, pengasingan, hilangnya hak perwalian atas anak, hilangnya hak-hak sebagai suami maupun istri, kesemuanya tersebut sebagai dampak negatif berupa hukuman dalam tindakan. Di lain sisi dari proses konversi agama terdapat dampak positif, yakni individu lebih memaknai peran agama di dalam menjawab kebutuhan hidupnya. Dengan memilih dan memutuskan untuk melakukan konversi agama, individu dapat mengevaluasi diri sendiri terkait dengan penghayatannya terhadap iman kepercayaannya dalam satu agama.

Penutup

Konversi agama sebagai hak yang melekat dalam diri individu dalam praktiknya tidak selalu mudah, akan tetapi mengalami berbagai tantangan. Dalam kasus konversi di Gondangrejo Karanganyar persoalan konversi tidak lepas dari adanya pertumbuhan keberagaman yang dialami oleh seseorang. Konversi agama yang terjadi di Gondangrejo, dari non-Islam ke Islam, dilatari oleh beberapa alasan: keinginan menjadi Muslim sejati; pernikahan; keluarga dan kebahagiaan anak; pengurusan administrasi kependudukan. Konversi agama merupakan hak setiap individu yang konsekuensinya lebih bersifat individual (dosa pribadi) dan tidak perlu dikenai hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Clark, Walter Houston, *The Psycology of Religion an Introduction to Religious Eksperience and Behavior*, New York: The Macmillan Company, 1968.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTafsirnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jilid I, 1986.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1-1974*, Jakarta: Tinta Mas. Cet ke-2, 1986.
- James, William, *Perjumpaan Dengan Tuhan; Ragam Pengalaman Religious Manusia* (terj) Gunawan Admiranto, Bandung: Mizan, 2004.
- Puspito, Hendro, *Sosiologi Agama*, Gunung Mulia 1984.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Rusli, "Konversi Agama: Tinjauan Fikih Terhadap Haddriddah", dalam <http://bangrusli.blogspot.com/2011/06/konstruksi-mazhab-fikih.htm>, dikutip tanggal 5 Desember 2018.

2.

Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Analisis Kasus Pernikahan di KUA Depok, Sleman, DIY

Eko Mardiono

Pengantar

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*). Perkawinan dalam ilmu fikih dipakai istilah *nikah* dan *ziwaj* (Kamal Muchtar, 1993: 1). Nikah menurut bahasa mempunyai arti *wata'* yang berarti setubuh, dan *dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang makna secara hakekat dan majaz, nikah tetap mengandung unsur '*aqad* dan *wata'* sekaligus (al-Jaziri, 1969: IV/1). Nikah didefinisikan dengan suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri, dan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya (Abu Zahrah, t.t. : 44).

Sementara itu, perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu: hukum, sosial, dan agama. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu: (1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak; (2) Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada; dan (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Fyzee, 1981: 88). Dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu: (1) Orang yang melakukan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin; (2) Menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih terhormat. Misalnya sebelum adanya peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat banyak, tetapi menurut ajaran Islam poligami dibatasi paling banyak hanya empat orang. Itu pun perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya sebagaimana ditetapkan dalam QS An-Nisa' ayat 3, bahwasanya suami yang poligami harus berbuat adil di antara istri-istrinya. Allah Swt. berfirman, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa': 3).*

Dari aspek agama (ibadah), perkawinan dipandang dan dijadikan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Perkawinan tidak hanya dipertalikan dengan ikatan lahir, tetapi diikatkan juga dengan batin dan jiwa. Menurut Islam, perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian biasa, melainkan juga sebagai perjanjian suci. Berdasarkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya itulah, dalam perkawinan Islam tidak

dikenal adanya perbedaan pengertian secara sakral dan sekuler. Ia mengandung kedua elemen itu sekaligus. Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah Swt. (Hammudah, 1984 : 82).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Definisi perkawinan ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-Istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat* (QS An-Nisa': 21). Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk: (1) Memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia; (2) Memelihara umat manusia dari kejahatan dan kerusakan; (3) Menimbulkan rasa cinta antara suami dan Istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga; dan (4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang (al-Ghazali, t.t.: 25-32). Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3). Sedangkan, menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1).

Namun, tidak semua keluarga yang dibangun oleh suami istri mampu merealisasikan tujuan perkawinan itu. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa peristiwa yang mengindikasikan bahwa keluarga yang dibangun oleh kedua suami istri tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Di antara suami dan istri terjadi ketidakharmonisan

dan perselisihan terus menerus yang dapat mengancam keutuhan kehidupan rumah tangga. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ada seorang laki-laki yang datang ke kantor dan menyampaikan permasalahan rumah tangganya. Seorang suami tersebut menyampaikan permohonan supaya dimediasikan dengan istrinya. Bahkan, suami tersebut juga meminta supaya istrinya diberi nasehat dan bimbingan. Permasalahan keluarga yang disampaikan seorang suami ini disebut Peristiwa Pertama.

Suami dalam peristiwa pertama ini menyampaikan bahwa istrinya mudah marah dan terkena depresi berat. Istri selalu menentang pendapat suami dan tidak mau mengikuti saran suami. Menurut suami itu, istrinya tidak mau bertempat tinggal bersama suami di rumah orang tua suami (mertua). Istri juga tidak mau merawat ibu kandung suami yang sudah usia lanjut (*jompo*). Sementara itu, suami mengharuskan istri berbakti kepada suami. Suami tersebut berpemahaman dan berkeyakinan bahwa dirinya harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya, demikian menurut suami tersebut, istrinya juga harus berbakti kepada kedua orang tua suami, yaitu dengan cara istri selalu menunggu dan merawat ibu kandung suami yang sedang sakit menahun.

Selain itu, dalam permasalahan rumah tangga Peristiwa Pertama tersebut, menurut suami, istrinya ini sering menuntut hak-haknya. Istri menuntut untuk mendapatkan hak nafkah dari suaminya yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di salah satu Instansi Pemerintah. Istri juga menuntut supaya dirinya tetap dapat bekerja sebagai apoteker di sebuah klinik sesuai dengan bidang profesinya sebagai sarjana farmasi. Istri juga menuntut untuk mengetahui jumlah besaran gaji suami beserta penggunaannya setiap bulannya. Istri juga menuntut bahwa dirinya harus diberi kebebasan untuk tetap bekerja dan mengelola gajinya sendiri. Akan tetapi suami berpendirian lain. Menurut suami, seorang istri harus menyerahkan gaji kerjanya

kepada suami. Hal itu karena suami lah yang berkewajiban bekerja mencari nafkah. Gaji istri hanyalah tambahan penghasilan bagi keluarga. Oleh karenanya, demikian menurut suami, gaji istri harus diserahkan kepada suami untuk dipergunakan bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Terjadilah percecokan dan perselisihan terus menerus dalam keluarga peristiwa pertama ini, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga.

Sementara itu, pada hari yang lain di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok juga terjadi peristiwa pencabutan berkas pendaftaran nikah oleh kedua calon suami Istri karena tidak ada kata sepakat di antara kedua calon suami istri tentang materi perjanjian perkawinan, pengelolaan harta bersama, hak melanjutkan studi, dan hak tetap bekerja bagi Istri. Dalam tulisan ini, permasalahan keluarga tersebut disebut Peristiwa Kedua. Dalam Peristiwa Kedua ini, calon istri menuntut kepada calon suaminya supaya dibuat perjanjian perkawinan guna melindungi hak-hak istri dalam kehidupan berkeluarga. Calon istri khawatir jika suatu saat nanti diceraikan oleh suaminya. Hal itu karena mengingat calon suaminya ini sudah tiga kali bercerai. Perjanjian perkawinan yang diajukan istri, bahwa istri supaya diberi kebebasan untuk melanjutkan studi dan istri juga diberi izin bekerja di luar daerah karena tuntutan profesi seorang dokter. Namun, kedua calon suami Istri tersebut tidak ada kata sepakat tentang isi materi perjanjian perkawinan tersebut, sehingga keduanya tidak jadi melangsungkan rencana perkawinannya. Berkas persyaratan pendaftaran nikahnya pun mereka cabut.

Pada hari yang lain lagi datang seorang perempuan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Seorang perempuan yang telah bersuami tersebut menyampaikan permasalahan keluarganya. Istri tersebut menyampaikan bahwa dia dan suaminya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Menurutnya, suaminya itu sudah selama 1 tahun itu juga

tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Istri bekerja sendiri sebagai penjahit dan membuka usaha rumah tangga. Penghasilan istri sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Istri pun berkeinginan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Dalam tulisan ini, permasalahan keluarga ini disebut Peristiwa Ketiga.

Namun dalam peristiwa ketiga ini, suami membantah bahwa dirinya tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Menurut suami, sebenarnya dirinya telah memberi nafkah kepada Istri dan anak-anaknya, tetapi ditolak oleh istri. Istri beralasan bahwa suaminya mempunyai banyak hutang. Istri khawatir jika suatu saat nanti, ia harus ikut menanggung hutang-hutang suami. Sementara itu, di sisi lain suami juga bermaksud untuk ikut bersama-sama mengelola usaha jahitan istri yang hasilnya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, istri menolak tawaran suami tersebut. Sementara itu, suami tidak dapat mengembangkan usaha yang digelutinya karena keterbatasan modal usaha. Setiap kali suami mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke bank, permohonannya selalu ditolak oleh pihak bank karena istrinya tidak bersedia menandatangani persetujuan permohonan modal usaha ke bank itu. Suami tersebut berpemahaman dan berkeyakinan bahwa suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah. Istri harus mendukung usaha suami. Kalaupun istri bekerja, maka hasilnya harus diserahkan kepada suami untuk dikelola bersama-sama demi kepentingan keluarga, demikian pemahaman dan keyakinan suami itu.

Berdasarkan deskripsi ketiga peristiwa sebagaimana dipaparkan di depan, maka tampak bahwa dalam perspektif Syariah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, ada beberapa persoalan kehidupan berkeluarga. Di antaranya adalah: (1) Apa sajakah hak-hak Istri dalam kehidupan keluarga yang dilindungi oleh Syariat Islam?; (2) Bolehkah seorang Istri bekerja mencari nafkah, dan menjadi hak siapakah hasil kerja

seorang Istri?; (3) Apa batasan istri berbakti kepada suami?; (4) Bagaimana ketentuan dan hak pengelolaan harta bersama dalam Keluarga?

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Persoalan pertama dan krusial dalam ketiga peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Depok sebagaimana dideskripsikan di atas adalah perihal hak dan kewajiban suami istri. Hal itu karena perkawinan memang merupakan perjanjian perikatan antara suami dan Istri yang akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau Istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak itu dapat dihapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak bagi pihak lain (Soemiyati, 1986: 87).

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah. Ada juga hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban bergaul secara baik sebagai suami Istri dalam hidup berumah tangga. Di antara hak dan kewajiban suami istri yang berupa bukan kebendaan itu adalah hak istri untuk mendapatkan pergaulan secara baik dari suaminya. Sedangkan suami berkewajiban untuk mempergauli istrinya secara baik pula. Hal ini sebagaimana Allah Swt. berfirman, "Bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa' (53) : 19).

Contoh lain hak dan kewajiban suami Istri yang bukan kebendaan adalah masing-masing suami dan istri berhak untuk mendapatkan saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Hal itu sebagaimana firman Allah Swt., “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (3) : 21).

Ketiga peristiwa pasangan suami istri yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagaimana yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing untuk diberikan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, baik yang berupa hak kebendaan maupun hak bukan kebendaan.

Kedudukan Suami Istri

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak pun berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan suami istri itu sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia (*human beings*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Dalam rumah tangga pun tidak ada dominasi di antara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang.

Dengan adanya kesamaan kedudukan suami istri, maka akan memungkinkan istri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh kaum pria. Istri juga dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Hanya saja, UU Perkawinan mengingatkan bahwa seorang Istri tidak sampai melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga (Soemiyati, 1986: 87).

Dengan demikian, pada peristiwa pertama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, maka istri pun berhak untuk beraktifitas dan bekerja di luar rumah. Istri dalam peristiwa pertama ini adalah seorang apoteker yang sarjana farmasi. Istri tidak dapat diharuskan untuk selalu berada di rumah untuk menunggu mertua yang sedang sakit menahun dengan alasan seorang Istri harus berbakti kepada suami, yang suami itu sendiri harus berbakti kepada kedua orang tuanya.

Adapun peristiwa kedua yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, bahwa istri itu adalah seorang dokter yang bekerja di poliklinik yang ilmu dan pengetahuannya dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, Istri pun berhak untuk melanjutkan studi karena tuntutan profesi seorang dokter. Istri berhak melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kedudukan suami istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia (*human beings*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Tempat Kediaman Bersama

Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa suami

Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang tetap ditentukan bersama oleh suami Istri. Ketentuan itu dimaksudkan, bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Perkawinan ini, maka suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Hak istri yang tidak dapat dipertentangkan lagi adalah hak istri untuk mendapatkan hak tempat kediaman bersama, di samping hak pangan dan sandang. Tataan dan pola perumahan dalam sebuah perkawinan ini menempati tingkat beban yang sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan masalah garis keturunan, kewenangan, model keluarga, ukuran maskawin dan lain sebagainya (Soemiyati, 1986 : 95). Dalam Islam, ajaran tentang pola perumahan memang tidak disebutkan secara spesifik. Yang disebutkan hanyalah bahwa suami itu bertanggung jawab atas tempat berteduh bagi istrinya. Suami harus memenuhi tempat tinggal bagi istrinya itu. Setidak-tidaknya di tempat suami bertempat tinggal. Sedangkan lokasi tempat tinggalnya dapat dibicarakan bersama. Penentuan lokasinya harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kedua suami Istri. Sejauh mungkin diusahakan sesuai dengan tingkat kesejahteraan istri dan sejauh kemampuan tanggung jawab suami (Hammudah, 1986 : 204).

Terkait dengan persoalan tempat tinggal bersama pada peristiwa pertama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok adalah diharuskannya istri bertempat tinggal di rumah orang tua suami (mertua) yang sekaligus Istri diberi tugas untuk merawat ibu mertua yang sakit menahun. Namun, pihak istri tidak bersedia karena ia harus bekerja sebagai apoteker sebuah poliklinik di daerah lain. Istri pun menolak bertempat tinggal bersama mertua. Akan tetapi, suami bersikukuh pada pendiriannya bahwa istri harus bertempat

tinggal bersama mertua sebagai bukti bakti seorang Istri kepada suami, yang suaminya itu sendiri juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu dengan cara istri harus bertempat tinggal bersama orang tua (mertua). Dalam peristiwa pertama ini, istri pun menawarkan untuk mencari tempat tinggal bersama yang tidak jauh dari tempat bekerja istri dan juga tidak jauh dari tempat tinggal mertua supaya dapat melaksanakan keduanya, namun, suami tidak menerimanya, Istri pun merasa hak-haknya tidak terpenuhi.

Peristiwa kedua yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok adalah tidak dapat dicapainya kata sepakat tentang tempat tinggal bersama antara calon suami dan calon istri. Calon istri meminta untuk diberi kesempatan untuk dapat tidak selalu bertempat tinggal satu rumah bersama dengan suami karena tuntutan profesi dan pekerjaan istri. Calon istri dalam Peristiwa Kedua ini adalah seorang dokter. Ia menuntut diberi kebebasan untuk melanjutkan studi di bidang profesi kedokteran. Padahal, bila istri telah selesai melanjutkan studi, maka ia pun sangat besar kemungkinannya ditugaskan di luar daerah, yang berarti istri tidak selalu dapat bertempat tinggal bersama dengan suami, padahal suami juga seorang Aparatur Sipil Negara yang terikat dengan lokasi tempat tugas.

Dalam peristiwa kedua ini, pihak calon istri merasa harus mempertahankan keberlangsungan pekerjaannya karena calon istri khawatir jika suatu saat nanti diceraikan oleh suaminya. Hal itu karena calon suaminya itu telah tiga kali bercerai dengan istri terdahulunya dengan alasan yang sama, yaitu istri-istrinya tidak dapat bertempat tinggal satu rumah dengan suaminya sebab tuntutan profesi dan pekerjaan istri. Akhirnya, kedua calon suami istri ini mencabut berkas pendaftaran nikahnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok serta membatalkan rencana pernikahannya karena di antaranya disebabkan oleh tidak dicapainya kata sepakat tentang tempat tinggal bersama kedua suami istri.

Pelaksanaan suatu perkawinan memang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan itu mencakup tiga aspek, yaitu hukum, sosial, dan agama. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu: (1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak; (2) Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada; dan (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Fyzee, 1981: 88-89).

Dalam Islam, suami memang mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi Istrinya. Lokasi tempat tinggalnya dapat dibicarakan bersama. Penentuan lokasinya pun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kedua suami istri. Sejauh mungkin diusahakan sesuai dengan tingkat kesejahteraan Istri dan sejauh kemampuan tanggung jawab suami (Hammudah, 1984: 204).

Hak-Hak Istri dalam Keluarga

Berdasarkan deskripsi dan uraian di atas tentang hak dan kewajiban suami istri, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagaimana dipaparkan di depan menunjukkan adanya hak-hak istri dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh suami. Istri berhak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat non-materiil ataupun materiil. Hak istri yang bersifat non-materiil di antaranya berupa: *Pertama*, istri berhak mendapatkan pergaulan secara baik (*ma'ruf*) dari suaminya sebagaimana firman Allah Swt., "Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt. menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa' (53) : 19).

Kedua, istri berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suaminya sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt., “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (3) : 21). *Ketiga*, istri juga mempunyai hak yang bersifat moral. Suami istri sama-sama terikat ikatan secara khusus (*mitsaqan ghalidzan*). Seorang suami diperintahkan oleh hukum Allah Swt. untuk memperlakukan istrinya dengan adil, menghargai perasaan istri serta menunjukkan kepada hal-hal kebaikan. Apabila istri kehilangan cinta atau empati kepada suaminya, maka istri pun mempunyai hak untuk bebas dari ikatan perkawinannya. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memberikan kebebasan serta tidak menghalang-halangi kemungkinan bagi istri untuk memperoleh kehidupan baru (Hammudah, 1984: 224).

Kedudukan seorang wanita sangat dihormati oleh Syariat Islam. Pada saat haji Wada' Nabi Muhammad Saw. menyampaikan pesan agung supaya setiap orang untuk memenuhi hak-hak perempuan. Umat manusia diperintahkan untuk mencurahkan kebaikan kepada perempuan dan memperlakukannya dalam pergaulan secara baik. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan terhadap wanita.” (HR Muslim). Rasulullah Saw. juga bersabda, “Hendaklah kalian memperlakukan kaum wanita dengan baik.” (HR Bukhari). Dengan demikian, para istri dalam Peristiwa Pertama, Kedua, dan Ketiga yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagaimana dideskripsikan di atas, mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya, baik yang bersifat kebendaan maupun hak bukan kebendaan. Para istri berhak mendapatkan pergaulan secara baik dari suaminya. Mereka juga berhak untuk

mendapatkan saling mencintai, menyayangi, dan mengasahi dari suaminya.

Hak Nafkah Istri dari Suami

Yang dimaksud nafkah keluarga di sini adalah semua kebutuhan dan keperluan rumah tangga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada umumnya menurut keadaan dan tempat keluarga itu berada seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya (Rasyid, 2015: 241). Para ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri oleh suami adalah wajib. Nafkah meliputi tiga hal, yaitu pangan, sandang, dan papan. Para ulama juga sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Apabila suami Istri adalah orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Jika mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan dengan keadaan itu. Yang dimaksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada"-nya Istri adalah kadar berada dan tidak berada keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. (Mughniyah, 2010 : 422).

Adapun banyaknya nafkah bagi istri yang diwajibkan kepada suami adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan keluarga dengan mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah menurut kebiasaan masing-masing tempat (Sulaiman Rajid, 2015: 241). Hal ini sebagaimana peristiwa yang terjadi pada istri sahabat Abu Sofwan yang mengadakan permasalahan keluarganya kepada Rasulullah Saw. Istri Abu Sofwan berkata, "Abu Sofwan seorang yang kikir. Dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, apakah yang demikian itu memudaratkan saya?" Nabi Muhammad Saw. menjawab, "Ambillah hartanya secara baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anak-anakmu." (HR Bukhari Muslim).

Adapun jumlah banyaknya nafkah bagi istri dari suami adalah menurut kemampuan suami. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (QS al-Baqarah: 228). Kondisi dan kemampuan suami menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran nafkah suami untuk istrinya. Allah Swt. berfirman, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah Swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. at-Thalaq: 7). Allah Swt. juga berfirman, “Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. at-Thalaq: 6).

Dengan demikian, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak Istrinya menurut kondisi dan kemampuannya. Sedangkan istrinya berhak untuk mendapatkan hak-haknya itu dalam kehidupan keluarga yang mereka bangun. Istri dapat menuntut nafkah kepada suami dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan batas kemampuan suami. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagaimana dipaparkan di depan yaitu sebagai berikut. *Pertama*, pekerjaan suami pada peristiwa pertama dan kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu Instansi Pemerintah yang gaji pokok dan tunjangan-tunjingannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah menurut standar sesuai dengan regulasi yang ada. Seorang istri pun mempunyai hak untuk mengetahui jumlah gaji suaminya. Istri juga berhak untuk secara bersama-sama mengelola gaji suaminya itu untuk memenuhi keperluan dan

kebutuhan keluarganya. Begitu pula yang pekerjaan suami adalah seorang wiraswasta.

Dalam hal ini, harta hasil kerja para suami adalah termasuk kategori harta pencaharian. Yaitu, harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka (Soemiyati, 1986 : 98). Para istri pun berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta pencaharian dari suaminya itu. Para istri juga berhak untuk mengetahui jumlah besaran gaji suaminya beserta pengelolaan dan penggunaannya.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Nafkah atas istri ditetapkan dalam al-Qur'an. Allah Swt. berfirman, "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS al-Baqarah (2): 233). Yang dimaksud para ibu dalam ayat ini adalah istri-istri. Sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami (Jawad Mughniyah, 210: 400). Kewajiban memberikan nafkah kepada istri tetap dibebankan pada suami walaupun istri mempunyai gaji sendiri sebagai upah bekerja di luar rumah, apalagi jika istri hanya menjalankan peran domestiknya. Istri walaupun sudah kaya, tetapi istri tetap wajib mendapat nafkah dari suaminya. Merupakan hak Istri untuk meminta nafkah kepada suaminya.

Hak Bekerja Istri

Dewasa ini wanita telah banyak berpartisipasi dalam dunia pekerjaan seperti halnya laki-laki. Sebuah keluarga biasanya akan merasa bangga jika putrinya dapat bekerja dan memiliki karir di luar rumah. Apalagi jika pekerjaan tersebut menunjang profesi dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Masyarakat pun menganggap bahwa keberadaan wanita karir merupakan suatu kemajuan bangsa. Wanita karir adalah wanita yang

memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah dengan tujuan tertentu, misalnya mencari nafkah untuk keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Isu wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah Swt. dan mulai berkembang biak, para wanita sudah bekerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt., "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*" (QS. al-Jumu'ah (62):10). Manusia, baik laki-laki ataupun wanita, diperintahkan untuk mencari harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Swt., yaitu pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Namun, tidak sampai melupakan kebahagiaannya di dunia. Allah Swt. berfirman, "*Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (QS al-Qashash (28):77).

Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman, "*Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Swt. sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha*

Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa’: 32). Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk para wanita berhak untuk bekerja dan akan mendapatkan pahala yang setimpal dari perbuatannya yang dikerjakan. Dengan demikian, hukum perempuan bekerja adalah mubah atau boleh.

Apabila Istri bekerja, maka istri pun berhak untuk mengelola dan menguasai harta hasil kerjanya kecuali jika terjadi kesepakatan lain di antara mereka berdua. Tidak seorang pun yang dapat memintanya walaupun ia suaminya sendiri, ayah kandung, ataupun anaknya. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tetap melekat pada diri suami sampai kapanpun walaupun Istri sedang menjalankan *iddah*, baik disebabkan oleh cerai hidup maupun cerai tinggal mati. Bahkan kendati Istri sedang *nusyuz*, maka suami tetap wajib memberi nafkah kepada anak dan istri-istrinya.

Peristiwa pertama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, bahwa gaji atau hasil bekerja istri diharuskan oleh suami untuk diserahkan kepada suami. Suami berpendirian bahwa suami lah sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Kalaupun Istri bekerja, maka gajinya harus diserahkan kepada suami. Dalam peristiwa tersebut, istri merasa terpaksa dan tertekan oleh suami. Sebaliknya, suami berpendirian bahwa suami lah yang menjadi kepala keluarga yang berkewajiban bekerja. Suami tersebut mendasarkan pendiriannya pada firman Allah Swt., “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa’ : 34).

Namun, sebenarnya surat an-Nisa’ ayat 34 di atas tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi

pemimpin. Tidak dapat digunakan dasar untuk menolak istri bekerja dan mengelola gajinya sendiri. Muhammad Abduh dalam *Al-Manar*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan karena ayat di atas tidak menggunakan kata *bimaa fadhhalahum 'alaihim* atau *bitafdhilhim 'alaihim* (oleh karena Allah Swt. telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata *fadhhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain (Nasaruddin Umar, 2002: 68).

Kata *al-Rijal* bentuk jamak dari *al-rajul* dalam ayat-ayat al-Qur'an sebenarnya tidak menunjuk kepada jenis kelamin, tetapi lebih menekankan pada aspek maskulinitas. Adapun kata *zakar* yang juga berarti laki-laki lebih berkonotasi biologis (*sex term*) dengan menekankan aspek jenis kelamin. *Al-Rijal* dan *an-Nisa'* digunakan untuk menggambarkan beban budaya dan kualitas moral seseorang. Istilah tersebut hanya digunakan untuk jenis manusia. Berbeda dengan kata *al-zakar* dan *al-untsa* yang penekanannya kepada jenis kelamin tanpa melihat aspek beban budaya dan moral (Nasaruddin Umar, 2002: 119).

Dengan demikian, dalam peristiwa pertama di Kantor Kecamatan Depok ini, tidaklah tepat apabila suami berpemahaman bahwa Istri tidaklah berhak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal itu karena menurut suami, dirinya lah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah. Tidak tepat pula jika suami berpendirian bahwa walaupun Istri bekerja, maka hasil kerjanya harus diserahkan kepada suami dan menjadi di bawah penguasaan suami. Hal itu karena Surat *an-Nisa'* ayat 34 yang dijadikan dasar oleh suami bahwa suami lah yang berkewajiban mencari nafkah dan apabila Istri bekerja maka hasilnya harus diserahkan ke suami, sebenarnya firman Allah Swt. ini berbicara tentang kemampuan dan keahlian, bukan jenis kelamin. Oleh karenanya, walaupun istri seorang perempuan tetapi mempunyai kemampuan dan keahlian, maka ia berhak untuk bekerja dan ikut mengelola

hasil kerjanya sendiri.

Batasan Istri Berbakti Kepada Suami

Peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sebagaimana dideskripsi di depan bahwa ada seorang istri berperan ganda dan multi beban. Satu sisi seorang istri harus berbakti kepada suami. Tetapi lain sisi, Istri juga harus berbakti kepada mertua (orang tua suami). Memang dalam masyarakat komunal seperti di Indonesia, meskipun telah mengalami pergeseran, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persekutuan dua orang saja, melainkan juga “perkawinan” antar keluarga besar dari kedua mempelai. Salah satu konsekuensi dari cara pandang seperti itu adalah keharusan untuk menjaga hubungan baik kedua belah keluarga, yang di antaranya adalah hubungan baik dengan mertua.

Dalam persoalan menjaga hubungan baik dengan mertua, seorang istri bisa jadi akan mendapatkan beban tambahan. Bisa jadi tuntutan berbuat baik yang dihadapkan kepada istri sebagai menantu perempuan lebih berat daripada anak kandung laki-lakinya. Istri tidak hanya menanggung beban ganda, tetapi juga multi beban. Padahal kalau mengacu kepada ketentuan Syari’at Islam, jelas bahwa perintah berbuat baik, menghormati, mengasihani, dan mendoakan kedua orang tuanya ditujukan pertama kali kepada anak kandung, anak yang disusui oleh ibunya (Siti Syamsiyatun, 2004: 201). Allah Swt. berfirman, “Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,

kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman: 14-15). Allah Swt. juga berfirman, “Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS. Al-Isra’ : 23 – 24).

Oleh karena itu, tuntutan yang berlebihan kepada menantu perempuan untuk berbakti kepada mertua di samping kepada suaminya sendiri, apalagi tanpa dibarengi dengan tuntutan serupa terhadap anak kandung sendiri adalah kurang sesuai dengan pesan Islam dan sangat membebani perempuan. Dengan demikian, dalam peristiwa pertama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ini, bahwa pihak suami lah sebagai anak kandung yang sebenarnya berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa meninggalkan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi Istri dan anak-anaknya.

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing,

suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing.

Menurut Hukum Islam, harta suami istri pada dasarnya adalah terpisah. Masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan. *Pertama*, harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperoleh karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya. Harta golongan ini disebut harta bawaan. *Kedua*, harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing. *Ketiga*, harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian (Soemiyati, 1986: 98).

Harta perkawinan pada Peristiwa Pertama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok adalah harta pencaharian. Suami bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di salah satu Instansi Pemerintah sedangkan istri bekerja sebagai apoteker di sebuah poliklinik. Namun, suami berpendirian bahwa suami lah yang berhak mengelola gaji bulannya. Sebaliknya menurut suami, gaji istrinya harus diserahkan kepada suami untuk digunakan memenuhi kebutuhan keluarga. Pendirian suami seperti itu menjadikan istri merasa

hak-haknya tidak terpenuhi. Istri merasa tidak mendapatkan haknya dari harta milik suami. Sebaliknya, istri justru merasa hartanya dirampas oleh suami karena gajinya harus diserahkan kepada suami.

Menurut Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman al-Jibrin, bahwa sebenarnya istri lebih berhak atas mahar dan harta yang ia miliki, baik melalui usaha yang ia lakukan, hibah, warisan, ataupun usaha lainnya. Istri lah yang paling berhak untuk melakukan apa saja dengan hartanya itu. Suami dapat ikut menggunakan dan memanfaatkan harta milik istrinya dengan syarat jika mendapatkan izin dan kerelaan dari istri (al-Jibrin, t.t.: 675). Hal itu didasarkan pada firman Allah Swt, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' : 4). Surat an-Nisa' ayat 4 ini ditujukan kepada para suami, bukan kepada para wali wanita. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa wanita mempunyai wewenang dalam pengelolaan hartanya.

Harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka adalah masuk kategori harta pencaharian. Harta pencaharian ini menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan harta bersama. Suami atau istri sama-sama dapat bertindak atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, harta yang didapat oleh suami dan istri dalam Peristiwa pertama di atas merupakan harta pencaharian sebagai harta bersama. Suami atau istri sama-sama dapat bertindak terhadap harta bersama itu dengan persetujuan pasangannya.

Adapun peristiwa kedua yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok adalah ada seorang calon suami

yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara akan menikah, tetapi dia sudah mempunyai hutang dan beban angsuran untuk membangun rumah tempat tinggal. Sementara itu, calon istrinya adalah seorang dokter di sebuah poliklinik. Pihak calon istri menghendaki supaya dibuat perjanjian perkawinan pada saat dilangsungkannya perkawinan guna melindungi hak-hak Istri dan anak-anaknya mengingat calon suaminya itu sudah tiga kali bercerai. Calon istri tersebut berharap jika suatu ketika nanti dicerai oleh suaminya, maka pihak istri tetap mempunyai harta kekayaan saat menjadi seorang janda.

Di antara perjanjian perkawinan yang dimintakan oleh calon istri kepada calon suaminya adalah *pertama*, rumah yang sedang dibangun dengan biaya hutang oleh calon suami apabila mereka bercerai, maka rumah itu menjadi milik istri (janda) dan anak-anaknya. *Kedua*, gaji pokok calon suami selain diperuntukkan bagi anak-anak kandung calon suami juga bagi anak-anak tiri dari istrinya. *Ketiga*, semua hutang yang dilakukan oleh calon suami adalah tanggung jawab suami sendiri. Istri tidak ikut menanggungnya.

Sebenarnya UU Perkawinan telah mengatur tentang perjanjian perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua suami istri atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Keputusannya Nomor 69/PUU-XII/2015 juga membolehkan suami istri melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan selain sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diperkuat lagi dengan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal

28 September 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Namun, perjanjian perkawinan yang dimintakan calon istri di atas tidak diterima oleh calon suaminya, sehingga rencana pernikahannya mereka batalkan. Calon istri khawatir jika tetap melangsungkan rencana perkawinannya, maka hak-haknya dalam keluarga nanti tidak terpenuhi.

Kemudian Peristiwa Ketiga yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok adalah bahwa menurut istri, suami tidak memberikan gaji hasil kerjanya kepada istri dan anak-anaknya. Namun menurut suami, bahwa dirinya telah memberikan hasil kerjanya kepada istri tetapi ditolak oleh istri karena istri takut jika ia harus ikut menanggung hutang-hutang suami yang cukup banyak. Sementara itu, menurut suami, dirinya berkeinginan untuk memberikan modal dan ikut bersama-sama dengan istri mengelola usaha jahitan milik istri, tetapi juga ditolak. Suami pun tidak dapat mengembangkan usahanya sendiri karena terkendala permodalan. Setiap kali suami mengajukan permohonan pinjaman modal ke bank selalu ditolak oleh bank karena tidak ada persetujuan dari istri.

Setelah tidak dapat dicapai kata sepakat tentang pengelolaan harta bersama, akhirnya pihak istri lebih memilih untuk bercerai guna melindungi hak-haknya dalam kehidupan keluarga. Memang dalam hal ini, istri diberi hak oleh UU untuk mengajukan gugat cerai kepada suami. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan lahir dilatarbelakangi oleh realitas sosial bahwa suatu perkawinan dalam masyarakat banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah, bahkan ada kalanya perceraian itu terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang

merasa terpaksa untuk bercerai dengan suami, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang wanita masih berstatus sebagai seorang istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri (Wantjik Saleh, 1987: 36).

Untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, UU Perkawinan menentukan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) Tata aturan perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. UU Perkawinan juga menentukan, cerai talak yang asalnya dalam fikih sifat perkaranya mirip *volunter* ditingkatkan menjadi *gugat contentiosa* dengan ketentuan: suami sebagai pemohon yang berkedudukan sebagai “penggugat” dan istri sebagai termohon yang berposisi sebagai ‘tergugat’ dan proses pemeriksaannya berdasar atas asas *audi et alteram partem*. Jadi, seorang suami tidak dapat dengan serta merta menggunakan hak talaknya. Istri pun mempunyai kesempatan untuk membela diri guna mendapatkan hak-haknya (Yahya Harahap, 1993: 91-92). Pengelolaan harta bersama dalam kehidupan keluarga harus dimusyawarahkan oleh suami istri dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak sampai terjadi salah satu suami istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena merasakan hak-haknya tidak terpenuhi.

Penutup

Berdasarkan deskripsi permasalahan tentang hak-hak istri beserta analisis persoalannya sebagaimana dipaparkan di depan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hak-hak

istri dalam kehidupan keluarga meliputi: (1) Hak istri yang bersifat kebendaan dan bukan kebendaan; (2) Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kondisi istri dan kemampuan suami; (3) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (4) Kedua suami istri sama-sama berhak dalam menentukan tempat kediaman bersama.

Setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang setimpal atas perbuatan yang mereka kerjakan. Istri pun berhak untuk mengelola harta hasil kerjanya sendiri. Walaupun harta hasil kerja istri digunakan oleh suami untuk keperluan keluarga, maka harus mendapatkan persetujuan dan kerelaan istri.

Bakti seorang istri kepada suaminya terbatas pada tugas dan kewajiban seorang istri kepada suaminya sendiri. Apabila istri (menantu perempuan) juga harus berbakti kepada mertua, maka harus dibarengi dengan tuntutan yang serupa terhadap anak kandungnya sendiri (suami) kepada ayah ibu kandungnya. Pengelolaan harta bersama milik keluarga harus dimusyawarahkan dan berdasarkan kesepakatan kedua suami istri, sehingga tidak sampai terjadi perselisihan sehingga salah satu pihak sampai mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebab adanya ketidakpercayaan dalam pengelolaan harta bersama. Apabila diperlukan, maka pengelolaan harta bersama dan hutang-piutang keluarga dapat dibuat perjanjian perkawinan secara proporsional dan berimbang sehingga hak-hak kedua belah pihak suami istri terpenuhi dan terlindungi.

Daftar Pustaka

- Al-'Ati, Hammudah 'Abd, *Keluarga Muslim*, alih Bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Al-Bukhari, al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardanribah, *Shahih Bukhari*, ttp: Dar al-Fikr li at-Tabaah wa at-Tauzi', 1401 H/1991 M.
- Al-Gazali, al-Imam, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Jilid II, Singapura-Kotabaharu-Pinang: Sulaiman Mar'i, t.t.
- Al-Jaziri, Abdar-Rahman, *Al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Al-Muktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Al-Jibrin, Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman, *Fatawa Mar'ah al-Muslimah*, ttp, tnp, tt.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: tnp., 2015.
- Fyzee, Asaf A.A., *Outline of Muhammadan Law*, edisi 4, cet. 5, New Delhi: Oxford University Press, 1981.
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, tnp., 2012.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2010.

- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 8 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987 M/1407 H.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syamsiyatun, Siti, "Relasi Gender Antar Anggota Keluarga: Pengalaman Tiga Perempuan dalam Perspektif Agama dan Perubahan Sosial" dalam *Jurnal Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: tnp., 2004.
- Umar, Nasaruddin, "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik) dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Zahrah, Abu, *'Aqdaz-Zawadwa Asaruh*, ttp., Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

3.

Mewujudkan Relasi Setara Melalui Pesan Pernikahan: Refleksi Pengalaman di KUA Tegalrejo Kota Yogyakarta

Jaenal Sarifudin

Pengantar

Pernikahan adalah ikatan suci lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen menuju kebahagiaan bersama (*sakinah*). Kebahagiaan akan terwujud jika masing-masing menunaikan kewajibannya dengan baik, saling membantu, saling cinta dan pengertian serta menghargai pasangannya. Sesungguhnya relasi ideal dalam pernikahan adalah relasi yang setara dan seimbang karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Tuhan yang dimuliakan. Mereka pun mengawali proses menuju pernikahan dengan kebebasan untuk memilih, iya atau tidak, juga diawali dengan akad yang menunjukkan kesetaraan. Maka kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh suami maupun istri. Sebagai ikhtiar untuk mewujudkan tujuan ideal ini penting kiranya menyebarkan pemahaman fikih keluarga yang berprespektif keadilan. Di antara cara mensosialisasikannya adalah melalui pembekalan pra nikah, khutbah nikah dan ceramah-ceramah yang mengiringi acara pernikahan. Secara umum itu jelas melibatkan calon pengantin yang akan mengarungi kehidupan

berumahtangga. Sehingga diharapkan mereka terbekali dengan pemahaman fikih keluarga yang ideal.

Mengiringi pelaksanaan sebuah pernikahan (akad nikah), lazimnya sebelum *ijab* diucapkan oleh wali nikah dan dilanjutkan *qabul*-nya oleh calon mempelai pria maka akan disampaikan khutbah nikah dalam upacara sakral itu. Khutbah biasanya disampaikan oleh seorang kiyai, ustadz atau juga seringkali karena pihak keluarga (*shahibul hajat*) tidak menunjuk dan mempersiapkan khatib nikah secara khusus, maka penghulu yang saat itu bertugas mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan tersebut otomatis juga akan diminta menyampaikan khutbah nikah. Dalam menyampaikan khutbahnya, sang khatib akan menyampaikan beberapa nasehat seputar pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana kiat mencapai kebahagiaan (*sakinah*) dalam hidup berumahtangga. Sering pula disampaikan pernik-pernik dan contoh riil tentang bagaimana mensikapi persoalan yang mungkin timbul dalam membina rumah tangga nantinya. Namun ada pula yang merasa cukup menyampaikan khutbah nikah dengan membaca teks bahasa arabnya saja tanpa menyisipkan nasehat untuk kedua calon mempelai sama sekali. Untuk yang terakhir ini tentu agak disayangkan, mengingat momentum upacara akad nikah biasanya merupakan salah satu peristiwa yang sangat diperhatikan dan selalu diingat kedua mempelai sepanjang hidupnya. Tentu dalam hal isi khutbah nikah pun harapannya juga akan diperhatikan dan diingat sepanjang hidup pula.

Khutbah nikah sebagai salah satu sunnah dalam rangkaian upacara akad nikah sesungguhnya memiliki posisi yang penting. Bukan hanya karena itu bagian dari sunnah nabi, tetapi lebih jauh ia menjadi tempat untuk menyampaikan pesan-pesan penting sebagai bekal bagi kedua calon mempelai yang sesaat lagi akan mengikat janji suci akad nikah. Maka akan menjadi sangat ideal jika khutbah nikah yang disampaikan terkonsep dengan baik dan isinya mengandung pesan tentang nilai-

nilai agung dari sebuah pernikahan serta bagaimana merawat pernikahan itu menuju terwujudnya keluarga yang bahagia. Tentu dengan menyampaikan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terbangun keluarga yang bahagia itu, misalnya saling menghargai, melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik, juga adanya relasi yang setara dan berkeadilan dalam keluarga.

Dalam pengamatan penulis sebagai orang yang berkecimpung dalam urusan pencatatan pernikahan dan tentu sering mendengar khutbah-khutbah nikah disampaikan oleh para kiyai, ustadz atau bahkan dari intern petugas KUA sendiri, kadang masih dijumpai sebagian isi dari khutbah nikah masih mengesankan belum memiliki visi kesetaraan dan relasi yang menempatkan suami istri sebagai pasangan yang memiliki derajat dan kedudukan seimbang. Tidak jarang isi dari pesan pernikahan ini bias gender. Misalnya disampaikan dalam sebuah khutbah nikah bahwa perempuan (istri) yang salehah itu adalah yang selalu “enak dilihat” suami, taat pada suami, karena untuk seorang istri, suami adalah pintu surganya. Jika ia taat dan suami ridho maka surga menantinya. Sebaliknya sebaik apapun kualitas ibadah istri jika ia tidak menaati suami dan suami tidak ridho padanya maka baginya neraka, sembari mengutip hadits yang menyatakan bahwa seandainya boleh Nabi memerintahkan seorang manusia sujud pada manusia lainnya maka niscaya Nabi akan memerintahkan setiap istri untuk sujud pada suaminya. (Ibn Majah, tt: 569-570; Ahmad ibn Hanbal, 1978: 381).

Pada kesempatan khutbah nikah yang lain pernah juga disampaikan oleh seorang ustadz tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Dicontohkan bahwa hak suami atas istri adalah terpenuhinya kebutuhan seksual. Sehingga seorang istri harus selalu siap memenuhi kebutuhan biologis suami kapan pun diminta. Bahkan sembari mengutip sebuah hadis, meskipun si istri sedang di atas punggung unta ia harus datang

ketika suami meminta. Laknat malaikat bagi istri yang enggan memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan. Berpuasa sunnah tanpa izin suami pun hukumnya haram (al-Bukhari, III: 267), karena suami memiliki hak untuk mengajak istri berhubungan badan di siang hari saat sang istri sedang berpuasa sunnah. Menuruti ajakan suami adalah wajib. Jadi harus didahulukan memenuhi yang wajib dibanding yang sunnah. Selain dua contoh itu, masih banyak tema khutbah lain yang belum memiliki sensitivitas gender. Tentu dua hal ini adalah di antara contoh yang lumayan “ekstrem”. Terkadang kesan bias gender itu terjadi karena uraian yang disampaikan khatib tidak proporsional. Menyampaikan satu dua ayat atau hadits Nabi dengan tidak mengaitkan konteks dan kemungkinan pemaknaan lain yang lebih selaras dengan kondisi kekinian. Kadang juga karena timpang dan tidak berimbangny khatib dalam menyampaikan dalil yang merupakan “porsi” suami dan “porsi” istri.

Hal tersebut memunculkan keprihatinan dalam benak penulis, karena khutbah nikah sebagai lembaga yang sakral dan diharapkan dapat memberikan pembekalan bagi pasangan yang sesaat lagi akan resmi menjadi suami istri, namun pesan-pesan yang diberikan oleh mereka yang berkesempatan menyampaikan khutbah—tentu maksudnya sebagian dari mereka—adalah pesan yang bias gender dan tidak bervisi keadilan dalam menjelaskan relasi suami istri. Terlebih ketika pesan-pesan itu disampaikan pada situasi kehidupan modern saat ini, rasanya akan menjadi suatu hal yang tidak relevan.

Ular-Ular Pernikahan

Selain pada momentum khutbah nikah, pesan-pesan pernikahan sering pula disampaikan dalam rangkaian acara pernikahan yang lain, yaitu pada acara *midodareni* dan *walimatul ‘ursy*. Biasanya dalam tradisi pernikahan adat Jawa diadakan acara malam *midodareni*, saat calon pengantin putri

melakukan beberapa laku tradisi dan juga diberi pembekalan dan doa. Acara ini diadakan pada malam sebelum besoknya calon pengantin dinikahkan. Pada acara *midodareni* ini tidak jarang pula disisipkan *ular-ular* (wejangan) atau ceramah yang disampaikan seorang ustadz untuk membekali calon pengantin yang esok hari akan menikah, terutama jika *sohibul hajat* terhitung keluarga religius.

Di sementara kalangan masyarakat, terutama di pedesaan dengan kultur santri, juga biasa disampaikan *ular-ular* pada acara *walimatul 'ursy* (resepsi). Acara resepsi umumnya bertempat di rumah pengantin putri. Di pedesaan memang belum begitu mentradisi resepsi pernikahan diadakan di gedung pertemuan yang tamu cukup datang, mengucapkan selamat, berjabat tangan dengan pengantin kemudian menikmati hidangan dan pulang. Resepsi pernikahan di kampung sering dikemas dengan manual acara tertentu. Ada pembacaan ayat suci al-Quran, sambutan, ceramah dan ditutup dengan doa. Seperti layaknya acara pengajian. Baru setelah usai, para tamu menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Nah, di acara walimah inilah juga disampaikan *ular-ular* atau ceramah seputar pernikahan. Berbeda dengan suasana pada khutbah nikah yang terkesan formal dan sakral, ceramah pada acara *midodareni* dan *walimatul 'ursy* lebih santai dan penuh keakraban. Penceramah biasanya menyampaikan *ular-ularnya* dengan disisipi humor dan *guyonan* sehingga suasana pun menjadi segar.

Dalam hal konteks isi ceramah atau *ular-ular* jika dikaitkan dengan isu-isu HAM dan gender, menurut pengamatan penulis juga masih banyak penceramah yang menyampaikan pesan-pesan bias gender dalam relasi suami istri. Bahkan kadang disampaikan dengan agak vulgar karena suasananya mendukung. Dicontohkan pula kasus-kasus yang lazim dihadapi suami istri dalam keluarga. Pembaca juga bisa melihat dan menilai sendiri dengan mencermati rekaman-rekaman

ceramah pernikahan yang tersebar melalui video Youtube. Apalagi jika itu disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berhaluan tekstualis. Misalnya sebagai contoh (tentu masih sangat banyak video yang lain) pembaca dapat melihat di link berikut: <https://youtu.be/ndrS41yhclA>, <https://youtu.be/VhxzdFeLt0>; <https://youtu.be/9UP6SGtmm2U>.

Masih banyaknya muatan khutbah dan ceramah yang bias gender dan tidak sensitif terhadap isu-isu HAM disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, pemahaman keagamaan penceramah (*khatib*) yang memang dibentuk panjang dari latar belakang ia menimba ilmu, bahan bacaan, faktor sosial dan mungkin juga ideologi. Penceramah ini belum memiliki wawasan Fikih HAM dan kesetaraan gender atau bisa jadi mungkin ia termasuk pihak yang kontra dengan pemahaman itu. *Kedua*, faktor keluarga atau pengantinnya yang memang memilih untuk mengundang penceramah seperti itu. Bisa jadi karena mereka awam atau karena memang memiliki pemahaman yang sama. *Ketiga*, faktor masyarakat sebagai *mustami'in* yang secara umum belum *welcome* dengan isu-isu HAM dan gender, sehingga gayung pun bersambut. Mereka nyaman dan respek saja dengan ceramah-ceramah itu tanpa ada kritik. Harus diakui bahwa kesadaran akan kesetaraan hak-hak suami istri belumlah tertanam dalam benak sebagian besar masyarakat kita. Mayoritas masih memposisikan istri sebagai subordinat dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya suami adalah pemimpin yang harus diikuti, ditaati, diberikan segala bakti, tidak boleh dibantah dan seterusnya dengan pemahaman yang tekstual. Bahkan ada sebuah ungkapan yang kadang juga disitir penceramah, *wong wadon iku suwarga nunut neraka katut*, meski diucapkan dengan nada berseloroh, tapi itu dimaksudkan untuk menggambarkan betapa tergantungnya seorang istri kepada sosok suami. Pendek kata, kesan yang kemudian timbul adalah bahwa seolah-olah istri adalah milik suami dan ia memiliki begitu banyak kewajiban untuk berbakti

dan *ngawula* (menghamba) kepada suami. Ironisnya hal ini sepertinya tidak begitu dipersoalkan oleh mayoritas kaum perempuan atau para istri, terutama mereka yang memiliki latar belakang pemahaman keislaman tradisional. Mereka pada umumnya menerima dan meng"amini" bahwa memang demikianlah tugas seorang istri. Bahkan mereka memahaminya sebagai bagian dari ibadah.

Maka suatu hal yang niscaya, sebagai ikhtiar untuk mewujudkan relasi yang berkeadilan dalam keluarga adalah bahwa mereka yang sering menyampaikan khutbah nikah, *ular-ular*, ceramah pernikahan atau yang bersinggungan dengan pembekalan pernikahan semestinya memiliki wawasan fikih nikah yang bervisi keadilan gender dan memiliki sensitivitas terkait isu-isu Hak Asasi Manusia. Hal ini penting agar pesan-pesan yang disampaikannya menanamkan kesadaran itu. Sehingga menjadi penting pula dalam konteks ini untuk memberikan bekal wawasan fikih HAM bagi mereka, di antaranya adalah para ustadz, pegawai Kantor Urusan Agama terutama para Penghulu, juga Penyuluh Agama dan Konselor BP4 yang sering memberikan pembekalan pernikahan.

Islam dan Kesetaraan Gender

Secara sederhana gender adalah perbedaaan jenis kelamin yang bukan biologis dan kodrati. Perbedaan biologis jenis kelamin (sex) merupakan kodrat Tuhan sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi sosial. Perbedaan yang bukan kodrat tetapi ia diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain yang biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial budaya ini. Maka gender bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, sementara jenis kelamin tidak berubah. Perbedaan peran yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin ini ternyata pada gilirannya banyak memposisikan kaum perempuan

sebagai makhluk yang dianggap lebih rendah derajatnya di bawah kaum laki-laki. Selain itu perbedaan gender juga menimbulkan beberapa masalah yang perlu digugat yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender seperti subordinasi, marginalisasi, pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence) dan beban kerja ganda (Sahal Mahfudh dalam Husein Muhammad, 2001:ix).

Al-Qur'an dalam banyak ayatnya telah membicarakan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dan hak-hak mereka dalam konsepsi yang indah dan adil. Al-Qur'an secara revolusioner memberikan hak-hak perempuan disaat sebagian besar masyarakat meminggirkan mereka. Masyarakat Arab saat itu sangat tidak menghiraukan nasib mereka. Bahkan terbaca dalam sejarah dan juga diberitakan dalam kitab suci, sedemikian buruk perlakuan sebagian masyarakat Arab waktu itu terhadap perempuan hingga orang tua tega mengubur bayi perempuannya hidup-hidup karena malu menanggung aib ia memiliki anak perempuan. (QS. An-Nahl: 58-59). Islam datang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat misalnya dalam QS. an-Nahl: 97 dan al-Ahzab: 35. Dalam QS. al-Baqarah: 187 Allah Swt. mengisyaratkan kesetaraan itu dengan ungkapan "*hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*". Dari isyarat ayat-ayat ini sesungguhnya keberadaan laki-laki dan perempuan tidak saling mengungguli, melainkan setara dan saling melengkapi satu sama lain.

Sesungguhnya citra perempuan ideal di dalam al-Qur'an tidaklah sama dengan citra perempuan yang berkembang dalam realitas sejarah dunia Islam. Citra perempuan yang diidealkan dalam Al-Qur'an jika membaca isyarat yang dikandungnya diantaranya ialah perempuan yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal as-siyasi*), sebagaimana sosok ratu Balqis yang disebutkan memiliki kekuasaan yang besar (*laha 'arsyun 'adzhim*), memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan,

perempuan yang menjadi pengelola peternakan dan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlal asy-Syakhshi*) yang diyakini kebenarannya. Perempuan bahkan juga diperkenankan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan yang terjadi, juga melakukan upaya perlawanan terhadap negeri yang menindas kaum perempuan. (Nasaruddin Umar, 1999: xxv). Sesungguhnya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi menjadi *ulul albab* dan *khalifatullah fi al-Ardl*.

Di dalam riwayat hadits dan potret kehidupan generasi awal Islam pun banyak dijumpai tentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik. Bisa disebutkan misalnya Ummu Satim binti Malhan yang menjadi perias pengantin, Zainab binti Jahsy yang bekerja menyamak kulit binatang dan Raithah, istri Abdullah bin Mas'ud, yang aktif bekerja karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. (Nasaruddin Umar:xxv). Ini menunjukkan bahwa di generasi awal Islam kaum perempuan telah terlibat aktif dalam kehidupan sosial. Bahkan telah dituturkan secara *mutawatir* bahwa dalam peristiwa perang Jamal (perang unta), Aisyah bertindak memimpin pasukan dan menjadi panglimanya.

Dominasi Laki-laki dalam Fikih Nikah

Semenjak dari kisah penciptaan manusia pertama, telah tercium aroma inferioritas, ketergantungan dan subordinasi terhadap perempuan. Banyak ulama dan mufassir klasik yang memahami bahwa perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sehingga memunculkan anggapan bahwa pada dasarnya perempuan adalah bagian dari laki-laki. Mereka mendasarkan pemahamannya antara lain pada ayat 1 surat An-Nisa yang menyebutkan "*dan Ia menciptakan darinya pasangannya*". Dipahami oleh mereka bahwa *khalafaq minha* adalah Allah menciptakan Hawa dari diri Adam.

Pemahaman itu muncul karena mayoritas mufassir dan ulama *mutaqaddimun* memahami lafadz *nafs* dalam Surat an-Nisa' ayat 1 dengan makna Adam. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa istri Adam diciptakan dari diri atau bagian dari Adam sendiri. Kemudian pemahaman ini juga mereka kuatkan dengan riwayat hadis yang menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok (Ahmad ibn Hanbal: 449). Hadits tersebut memang disebutkan dalam Kitab Hadis yang *mu'tabar* dan sahih, namun mereka memahami apa adanya sesuai bunyi lafadznya tanpa berupaya memberi makna takwil dari lafadz itu. Padahal, sesungguhnya banyak ulama yang memberi pemahaman yang berbeda bahwa kalimat *minha* pada ayat 1 surat an Nisa tersebut kembali kepada materi yang sama dengan materi yang Adam tercipta dari padanya. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*, juga muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Qasimi dan ath-Thabataba'i (Quraish Shihab, 1996: 299). Syu'aib al-Arnauth, seorang ulama hadits, memberi catatan kritis pada hadits-hadits tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok dalam kitab *Riyadh ash-Shalihin*. (Abi Zakariya ibn Syaraf an-Nawawi, 2001:119). Ia mengemukakan bahwa Hadis tersebut hanya bermakna perumpamaan (*tamtsil*) dan tidaklah pemahaman itu muncul kecuali bersumber dari kisah-kisah dalam kitab umat terdahulu. Banyak pula ulama Ahli Hadis lain yang membawa kepada pengertian senada. Sebab pada nyatanya, tidak ada sumber dalil yang secara tegas jelas mengatakan bahwa perempuan (Hawa) itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Kalaupun ada itu adalah interpretasi terhadap *nash* itu sendiri. Banyak kalangan ulama mengatakan bahwa pemahaman itu muncul semata karena mendasarkan pada cerita-cerita *Israiliyat* seputar Adam dan Hawa. Ulama tafsir nusantara, M.Quraish Shihab, menyatakan;

“Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan (*majazi*), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha keras maka akibatnya akan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok”. (M.Quraish Shihab:271).

Dari cerita asal kejadian ini yang terkesan menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua, disadari atau tidak, jelas memiliki pengaruh pada citra perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam fikih. Terlebih sejarah keulamaan klasik didominasi kaum laki-laki. Kitab-kitab fikih pun disusun oleh ulama-ulama laki-laki. Di dalam khazanah kitab-kitab fikih klasik, umumnya disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menjadi pemimpin keluarga, memberi nafkah, makanan, tempat dan pakaian untuk istri dan mempergauli dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Sementara kewajiban istri adalah taat berbakti kepada suami dan siap sedia manakala suami menginginkannya. Dalam uraian yang lebih panjang, di antaranya dipaparkan dalam sebuah kitab yang masih dipakai sebagai buku wajib di banyak pesantren tradisional yaitu kitab karya Syekh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, disebutkan bahwa seorang istri tidak boleh *tasharruf*-kan harta suami bahkan juga harta miliknya kecuali atas izin suaminya, istri wajib merasa malu kepada suami, menundukkan pandangan di hadapannya, selalu bermuka manis, berdiri ketika suami datang dan akan pergi, selalu wangi dan rapi saat berada di samping suami, “menawarkan diri” ketika ia hendak tidur, tidak keluar rumah kecuali atas

ijin suaminya, menerima dengan *qanaah* berapapun nafkah yang mampu diberikan suami kepadanya dan sebagainya (Muhammad Nawawi:tt).

Menuju Fikih Progresif dan Berkeadilan

Secara umum, fikih didefinisikan sebagai kumpulan hukum-hukum *syara'* yang dihasilkan melalui poses ijtihad. Karena sifatnya sebagai produk pemikiran *ijtihadi*, maka wajar jika terjadi banyak perbedaan di dalamnya. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam (*Fikih*) yang dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu; Kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan Hakim Pengadilan Agama (*Qadhi*) dan peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim. (Yusdani, 2011:3). Dalam konteks Indonesia, putusan Pengadilan Agama dari tingkat pertama sampai kasasi di Mahkamah Agung adalah termasuk kategori produk fikih, sebagaimana juga Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat dan sebagainya. Semua itu masuk dalam cakupan makna fikih. Meskipun tentu masing-masing memiliki karakteristik dan daya mengikat yang berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari produk pemikiran hukum.

Setiap produk pemikiran Islam pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mutlak dan anti kritik, termasuk produk pemikiran hukum Islam (*Fikih*) karena bagaimanapun, ia adalah produk pemikiran manusia yang relatif dan belum pasti nilai kebenarannya. Sehingga menjadi sebuah kewajaran sekaligus keniscayaan bahwa para ulama dan sarjana muslim terus melahirkan produk pemikiran baru (*ijtihad*) dari masa ke masa. Lingkup sosial, tempat dan masa yang dihadapi umat muslim dan para ulama yang berbeda tentu wajar jika kemudian menghasilkan pemikiran yang tidak sama dalam persoalan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah wa al-ahwal*, bahwa perubahan produk hukum dapat terjadi dengan

berbedanya tempat, zaman dan masa.

Abdullah Saeed dalam bukunya, *Islamic Thought*, sebagaimana dikutip oleh Yusdani, menyebutkan ada enam karakteristik yang paling penting dalam mewujudkan pemikiran Islam mampu menjawab perubahan zaman, yaitu; *Pertama*, Berpandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. *Kedua*, Mendukung perlunya metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. *Ketiga*, Mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif pemikiran ulama tradisional dengan pemikiran modern yang dinamis. *Keempat*, Berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial baik pada ranah intelektual, hukum, ekonomi maupun teknologi harus dapat direfleksikan dalam hukum Islam. *Kelima*, Tidak mengikatkan diri pada madzhab hukum dan pandangan keagamaan tertentu. *Keenam*, Lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi harmonis antar muslim dan non muslim. (Yusdani:121-122).

Dari berbagai kriteria tersebut menunjukkan bahwa untuk menuju pemahaman Islam yang progresif dan mampu merespon kebutuhan zaman dituntut menguasai dengan baik dasar-dasar Islam dan permasalahan kontemporer untuk kemudian berupaya menemukan jawabannya melalui proses berfikir metodologis. Abdullah Saeed menyebut aktivitas akademik ini dengan *progressive ijtihadist* (Yusdani, 2011: 123). Landasan pemikirannya adalah bahwa nilai-nilai keadilan, kebaikan dan keindahan adalah nilai-nilai universal Islam yang menjadi jiwa semua ketentuan-ketentuan hukum. Segenap ketentuan dan status hukum Islam yang tidak berpihak pada keadilan, kebaikan dan keindahan haruslah direformasi dengan menghadirkan ketentuan hukum yang selaras dengan prinsip universal Islam. Dengan cara seperti inilah Islam dan

hukum Islam akan mampu eksis dan hidup dalam percaturan dunia modern dan mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti Hak Asasi Manusia (HAM), gender, pluralisme dan lain sebagainya.

Dalam konteks *Fikih munakahat*, seharusnya dengan paradigma fikih progresif ini dapat ditempuh reformasi hukum yang memiliki visi kesetaraan dan berprespektif Hak Asasi Manusia. Menjadi satu hal yang niscaya demi mewujudkan tujuan syariat itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*) yaitu keadilan dan kemaslahatan, adanya keberanian para sarjana Muslim yang berkompeten untuk melakukan tafsir ulang teks dan *turats* menuju fikih yang berkeadaban. Watak fikih adalah dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan. Jika fikih yang merupakan produk pemikiran diposisikan sebagai sesuatu yang sakral (*taqdis al-afkar ad-diniyyah*), maka sesungguhnya disana telah terjadi pengingkaran terhadap "fitrah" fikih itu sendiri.

Sesungguhnya para imam madzhab pun tidak pernah menginginkan pendapat dan pemahaman mereka sebagai sesuatu yang disakralkan dan anti kritik. Telah masyhur ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada para Imam madzhab, bahwa jika pendapat mereka berlawanan dengan dalil yang lebih kuat maka tidak sepatasnya murid dan pengikutnya bersikap fanatik buta. Disisi lain dapat dilihat bahwa dalam khazanah fikih era para imam madzhab pun sesungguhnya bergerak sangat dinamis pada masanya. Ada konsep *qaul qadim* dan *qaul jadidnya* asy-Syafi'i, ada ragam pertimbangan dan sumber pemikiran dalam ijtihad selain landasan utama al-Quran, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas* yang disepakati. Di sana ada misalnya konsep *maslahah*, *istihsan*, *sadd adz-dzari'ah*, *istishab*, *'amal ahli madinah* dan seterusnya. Semua itu menunjuk pada elastisitas fikih sebagai produk pemikiran hukum yang seharusnya membumi.

Hak-hak Perempuan dalam Keluarga

Berikut beberapa contoh hak-hak perempuan dalam pernikahan yang sering terjadi ketimpangan gender di dalamnya. Maka penting untuk menghadirkan pemahaman atas hak-hak tersebut dalam bingkai hukum yang berkeadilan. Ada empat contoh hak-hak istri yang penulis soroti:

Pertama, mu'asyarah bi al-Ma'ruf. Hak seorang istri, sebagaimana pula hak seorang suami, adalah mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal dari pasangannya. Di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa: 19, secara jelas ditegaskan bahwa hendaklah seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik (*ma'ruf*). Kata *mu'asyarah* dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnain*, kebersamaan antara dua pihak. Dengan demikian *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah suatu pertemanan, kekerabatan, kekeluargaan yang terkandung makna kebersamaan dan keakraban dalam pergaulan diantara mereka yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang sudah dikenal baik dalam masyarakat. Sesungguhnya pesan Allah Swt. dalam ayat tersebut menjadi kata kunci yang mencakup dan menjiwai seluruh bentuk relasi ideal antara suami istri, termasuk dalam konteks hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan dengan cara yang baik pula. Dalam surat at-Taubah: 71 juga ditegaskan prinsip *ba'dlukum min ba'dl*, yang menggambarkan prinsip saling tolong menolong, melengkapi dan kemitraan yang setara.

Sebagai salah satu bentuk akad, maka pernikahan tentu mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antar pihak yang terkait, dalam hal ini tentu suami dan istri. Hak dan kewajiban itu harus dilandasi oleh beberapa prinsip yang *ma'ruf*, antara lain keseimbangan, kesetaraan dan keadilan, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat al-Baqarah: 228 bahwa para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara-cara yang *ma'ruf*. Wahbah az-

Zuhaili, seorang ulama besar dari Suriah, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan istri memiliki hak atas suami, sebagaimana suami memiliki hak atas istri. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah *'urf* (tradisi) dan fitrah. (Wahbah az-Zuhaili, 2000: 6842). Fitrah sebagaimana diketahui adalah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak ia diciptakan. Dalam bahasa yang lebih populer bisa disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Jika ditarik pada konsepsi *ma'ruf* dalam dunia modern maka bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang memandang setiap manusia memiliki kesetaraan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga semestinya bangunan relasi suami istri yang ideal adalah yang ditegakkan atas prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam arti yang luas. Maka tentu menjadi hak istri pula untuk diperlakukan dengan nilai-nilai *ma'ruf* tersebut sebagaimana prinsip yang paling mendasar yang disebutkan dalam al-Quran dalam hubungan suami istri.

Kedua, hak perempuan bekerja. Sudah tertanam dalam benak sebagian kaum muslimin bahwa bekerja atau mencari nafkah adalah tugas suami, sementara istri bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci, belanja, memasak, bersih-bersih rumah, mengurus keperluan suami dan anak-anak dan seterusnya. Seorang istri yang salehah dalam anggapan sebagian orang adalah yang betah di rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk hal yang penting dan harus seizin suami. Maka bekerja di luar rumah bukanlah hal yang dianjurkan bagi seorang istri, bahkan bisa berisiko membawa fitnah. Di beberapa negara Islam, sebutlah misalnya Saudi Arabia, perempuan sulit untuk masuk dalam dunia pekerjaan, kecuali yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh kaum perempuan. Bahkan di Saudi, perempuan untuk sekedar pergi keluar rumah dengan menyetir mobil sendiri pun dilarang dan baru-baru ini saja diperbolehkan.

Pada zaman sekarang, perempuan sudah banyak mengambil peran publik dan sosial. Ini dianggap sebagai

simbol emansipasi. Di dunia politik pun ada kuota tertentu untuk keterwakilan kaum perempuan di parlemen Republik ini. Banyak kalangan menuntut persamaan hak di segala bidang kehidupan, jika laki-laki bisa kenapa perempuan tidak. Namun di satu sisi norma agama sering menjadi dalih bagi sementara kalangan untuk menekan laju kesetaraan gender ini, terutama jika sudah berbicara tentang peran publik bagi perempuan. Bekerja sebagai salah satu aktivitas publik sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Jika syaratnya istri harus menjaga kehormatan dan aman dari fitnah, mestinya hal itu pun berlaku juga bagi para suami. Bekerja juga bukan hanya persoalan ketercukupan nafkah dan materi, tetapi juga bagian dari kebutuhan untuk aktualisasi diri, mengamalkan ilmu dan keterampilan, juga soal “rasa” menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Maka mestinya tidak perlu dipersoalkan dalam hal istri bekerja di luar rumah. Jika alasannya nanti bagaimana tanggung jawabnya dengan pekerjaan rumah tangga? Ya ini soal pengaturan dan teknis saja. Pekerjaan domestik mestinya bukan hanya tanggung jawab istri. Suami pun mestinya juga memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam riwayat, Nabi pun tidak segan membantu sebagian pekerjaan rumah tangga beliau. Sehingga idealnya, suami juga mengambil peran bersama istri dalam pekerjaan rumah tangga. Suami bisa ikut *momong* anak-anak, belanja di pasar, bersih-bersih rumah, mencuci piring dan seterusnya.

Ketiga, menikmati hubungan seks. Hubungan seksual menjadi poin yang penting dalam jalinan hubungan rumah tangga. Ia menjadi salah satu perekat langgengnya ikatan perkawinan. Tidak sedikit rumah tangga yang goyah dan berujung pada perceraian karena tidak terpenuhinya satu hal ini. Terutama jika pihak suami yang merasa tidak terpenuhi haknya. Lalu, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya?, pihak perempuan yang tidak terpenuhi haknya. Kenyataan seringkali berbeda. Perempuan lebih banyak memilih diam, bahkan ada yang sudah

memiliki beberapa anak tetapi belum menikmati hubungan seksualnya. Alasan mendasar karena hubungan seksual masih dianggap sebagai sebuah kewajiban semata. Perempuan hanya melayani suami, siap atau tidak siap. Menikmati atau tidak, bukan menjadi soal. Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam fikih klasik masih banyak diajarkan bahwa hubungan seks bagi perempuan lebih pada kewajiban ketimbang sebagai hak.

Masyarakat modern berpandangan bahwa sejatinya seks juga diperuntukkan bagi perempuan untuk dinikmati. Seks merupakan perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk dinikmati oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Kedua pandangan diatas, pada gilirannya mempengaruhi konsep pernikahan itu sendiri. Bagi penganut pandangan pertama, pernikahan didefinisikan sebagai '*aqd tamlik*' (kontrak kepemilikan), yaitu dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang dinikahnya. Dalam konsep pernikahan seperti ini, pihak lelaki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri. Karena itu suami memiliki hak penuh untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana hubungan seks itu dilakukan. Istri berkewajiban melayani (Masdar F. Mas'udi, 2000: 117).

Sementara penganut pandangan kedua berpendapat bahwa pernikahan adalah '*aqd ibahah*' (kontrak untuk membolehkan sesuatu), dalam hal ini adalah seks yang semula dilarang (Wahbah az-Zuhaili: 6840). Artinya, dengan perkawinan itu, alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Oleh karena itu, hubungan seks menjadi hak mereka berdua untuk menentukan kapan, di mana dan bagaimana. Perempuan memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual yang dilakukan bersama pasangannya. Memaksa untuk 'berhubungan' tanpa

mempertimbangkan kondisi pihak istri yang juga memiliki aktivitas fisik melelahkan, misalnya bekerja di luar rumah sekaligus bertanggungjawab pada pekerjaan di rumah adalah sebuah kezhaliman. Beban kemudian menjadi berlipat ganda. Hal demikian akan menjadi beban sekaligus derita bagi istri. Padahal sejatinya hubungan seksual seharusnya bisa dinikmati oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Pertanyaannya adalah apakah setiap peristiwa hubungan seksual harus dinikmati oleh keduanya? Tentu jawabannya tidak selamanya, mungkin bisa jadi suatu waktu pihak suami bisa menikmati sementara pihak istri tidak bisa, atau sebaliknya. Tetapi yang harus di dahulukan adalah prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Keduanya punya hak yang sama dalam menentukan berkenan atau tidaknya, tidak boleh ada unsur pemaksaan di dalamnya, melainkan keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya, keinginan untuk saling membahagiakan pasangannya. Mempergaulinya dengan cara yang baik. Sehingga posisi keduanya menjadi setara.

Keempat, menentukan kehamilan. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejak digalakkannya program Keluarga Berencana oleh pemerintah, perempuan banyak dimudahkan dengan pilihan menentukan kehamilan, perempuan bisa memilih kapan waktu yang tepat ingin memiliki anak. Kondisi masyarakat pun semakin terbuka dalam hal ini. Meskipun masih ada juga beberapa kalangan yang belum menerima konsep pengaturan kehamilan (*tanzhim an-nasl*) ini. Dalam konteks menentukan kehamilan, yang perlu digarisbawahi adalah sebagai upaya perlindungan dan penguatan hak-hak reproduksi perempuan dan merencanakan keluarga yang berketahanan dan sejahtera. Perempuan sebagai pemilik tubuh, dalam hal ini adalah alat reproduksinya yang akan menanggung resiko jika terjadi gangguan kesehatan yang dipengaruhi oleh fase kehamilannya tentu sepatasnya memiliki hak untuk menyikapi persoalan pilihan kehamilan ini. Di samping itu, kehamilan adalah fase

yang cukup berat bagi seorang istri baik secara fisik maupun psikis. Tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa gangguan psikis jika kehamilan itu terjadi di luar kesiapan dan keinginan perempuan itu sendiri. Misalnya dari aspek medis ada istilah '*baby blues*'. Gangguan psikis yang terjadi pasca persalinan. Dan utamanya banyak terjadi pada ibu yang mungkin secara psikologis belum siap mental ketika kehamilan itu terjadi.

Yang termasuk dalam lingkup 'menentukan kehamilan' dalam pandangan penulis adalah hak untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya dan kapan rencana akan memiliki anak kembali. Dengan demikian, merupakan hak pula bagi perempuan untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai macam-macam alat kontrasepsi dengan segala dampak dan akibatnya bagi tubuh mereka. Bagaimana jika tidak tersedia alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya, misalnya terjadi gangguan kesehatan, dan hal demikian tidak jarang terjadi. Sementara ia tetap merasa perlu mengatur kehamilannya, maka perempuan punya hak untuk membicarakannya pada suami dan pilihannya adalah alat kontrasepsi tidak harus diterapkan pada dirinya, akan tetapi pada suaminya dengan beberapa pilihan seperti kondom, vasektomi, atau dengan sistem berkala. Selain itu perempuan juga berhak untuk turut mengatur jarak kehamilan dan rencana berapa anak yang diinginkan. Perempuan lah yang paling menanggung beban reproduksi secara fisik maupun psikis, juga kehamilan dan proses kelahiran anak yang tentu memiliki pertimbangan dan mungkin resiko tertentu.

Selain menentukan kehamilan dan memilih alat kontrasepsi, salah satu yang juga seringkali diperbincangkan dan masih menjadi bahasan kontroversial adalah persoalan aborsi (menggugurkan kandungan). Aborsi yang dimaksud penulis yaitu dalam konteks hak jaminan kesehatan bagi ibu. Atau yang masuk dalam pengertian *abortus medicalis*. Aborsi

dengan alasan medis. Tidak jarang seorang ibu mengandung dengan resiko keselamatan yang tinggi. Jika keselamatan jiwa seorang ibu harus dihadapkan pada keselamatan jiwa anaknya yang masih dalam kandungan, maka kaidah yang dipakai dalam hukum Islam adalah yang paling ringan mudaratnya. Ada kaidah *ad-dlarar yuzal, irtikabu akhaff al-amraini dlararan* dan *Idza ta'aradla mafsadatani ru'iya a'zhamuhuma dlararan bi irtikabi akhaffihima*. (as-Suyuti: 84). Jika pilihannya antara keselamatan ibu atau keselamatan anak yang ada dalam kandungan, para *fuqaha* sepakat bahwa yang harus lebih diutamakan adalah keselamatan ibu. Dengan pertimbangan bahwa; *Pertama*, ibu sudah jelas hidup, sementara si janin belum tentu. *Kedua*, kematian seorang ibu, deritanya akan dirasakan oleh seorang bapak, dan anak-anaknya yang lain. Sementara kematian janin belum tentu membuat derita bagi yang lain. Atas dasar prinsip itulah, aborsi dengan alasan kedaruratan bisa dilakukan. Keselamatan ibu menjadi prioritas utama. Pada prinsipnya, ikhtiar menentukan kehamilan, memilih alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya, aborsi dalam kondisi yang sangat mendesak dan mengancam keselamatan ibu, semua itu adalah juga merupakan upaya perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dan keselamatan yang menjadi prinsip utama.

Problematika Mewujudkan Hak-Hak Istri: Sebuah Pengalaman

Perkawinan akan disebut sakinah jika orang yang terikat dalam ikatan pernikahan mencapai sebuah hubungan yang timbal balik. Keduanya menunjukkan sikap “saling”. Saling menghormati, saling mengerti hak dan kewajibannya. Kewajiban tidak akan bisa dipisahkan dari hak. Persoalan hak bagi laki-laki (suami) tidak banyak dibicarakan karena tidak memunculkan persoalan dalam kehidupan berumahtangga. Sementara, sebaliknya hak bagi perempuan dalam perkawinan seringkali belum terwujud secara utuh karena belum dipahami

dengan baik di tengah masyarakat. Hak-hak perempuan dalam perkawinan seringkali tidak secara luas dijelaskan dalam khutbah pernikahan, juga dalam bimbingan pra nikah. Pembekalan dan penasehatan seringkali masih bersifat umum dan belum terperinci. Tidak sedikit pula perempuan yang terikat dalam pernikahan tidak mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan setelah menikah. Mayoritas hanya mengetahui hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan bathin. Namun lebih jauh belum terpahami dengan baik. Misalnya hak menikmati hubungan seksual, hak mendapatkan perlakuan yang baik (*muasyarah bil ma'ruf*), hak menentukan kehamilan, hak menentukan keturunan, hak mendapatkan perlindungan kesehatan reproduksi dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Salah satu contoh kasus yang ada dalam lingkungan penulis, ia adalah tetangga persis penulis. Dia seorang perempuan yang memiliki kecenderungan bipolar, menikah dengan seorang lelaki kurang lebih setahun yang lalu. Setelah beberapa lama, ia kemudian hamil. Ketika hamil muda, dengan kondisi hormon tentu juga berubah, ia membutuhkan konsultasi dengan psikolog karena mengalami depresi ringan. Kondisi yang sulit tidur, ditambah fase hamil di semester pertama. Secara normal, sebenarnya hal demikian biasa terjadi bagi ibu hamil yang disebabkan oleh sistem hormonal yang juga mengalami perubahan dalam tubuh si ibu hamil tersebut. Si perempuan ini, oleh pihak keluarga suami, alih-alih diantar untuk diperiksa dan ditangani keadaannya, malah ia kemudian "dikembalikan" ke rumah orang tuanya. Pihak perempuan dalam hal ini tidak memiliki daya apapun untuk melakukan "perlawanan". Pihak suami kemudian mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama. Bahkan yang lebih ironis, pihak perempuan digugat dengan alasan sakit jiwa. Setelah beberapa kali proses persidangan, putusan pengadilan mengatakan bahwa permohonan talak suami dikabulkan.

Pihak perempuan tidak menerima nafkah dan jaminan apapun dari pihak suami jauh sebelum talak dijatuhkan di Pengadilan. Artinya, ada beberapa hak yang terabaikan disini; sebutlah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, hak untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan nafkah bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak suami. Hukum yang berlaku pun belum memenuhi rasa keadilan bagi perempuan yang mengalami kondisi perkawinan semacam ini. Perempuan masih terzhalimi oleh sistem patriarkal karena seorang suami bisa melakukan apa yang ia mau dan kurangnya perlindungan atas hak-hak istri. Lembaga yang menjadi tumpuan harapan keadilan pun belum mampu berbuat lebih jauh. Idealnya hukum juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kezhaliman.

Pada kasus lain, yang kaitannya dengan menikmati hubungan seks, penulis juga pernah dimintai pertimbangan oleh seorang perempuan (istri) yang juga masih tetangga satu RT dan juga salah satu jamaah pengajian penulis. Pihak istri selalu dipaksa untuk melayani suami untuk berhubungan seksual hampir setiap hari. Tanpa mempertimbangkan kondisi fisik istri, lelah, capek setelah seharian bekerja. Istri selain sebagai Ibu rumah tangga, ia juga bekerja sebagai buruh serabutan. Ketika istri menolak, pihak suami menganggap penolakan tersebut melanggar norma agama. Istri tidak jarang pula diintimidasi jika terlihat ada tanda penolakan meskipun itu tidak secara verbal. Hal ini tentu membawa pada situasi sulit dan tekanan psikologis bagi sang istri, namun ia tidak punya pilihan lain kecuali menuruti apa yang diminta suami. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pihak suami menggunakan dalil agama sebagai senjata untuk memojokkan istri, sementara hak istri untuk mendapat perlakuan yang *ma'ruf* menjadi tidak terpenuhi.

Semua Bermuara Pada Keadilan

Pada setiap pernikahan yang dilangsungkan, pasti setiap pasangan bercita-cita untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin yang dalam bahasa agama lazim disebut sebagai keluarga sakinah. Untuk mewujudkan tujuan ini dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menjaga ikatan suci pernikahan agar tetap lestari. Selain itu tentu juga berjalannya peran dan fungsi suami istri dalam kehidupan berumahtangga, terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan adanya relasi yang hangat dan berlandaskan pada cinta kasih, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Isu tentang hak-hak perempuan dalam keluarga memang merupakan perdebatan yang terus mengalir dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran dan situasi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat dari masa ke masa jelas menjadi titik tolak diskusi ini berkembang. Apresiasi terhadap perempuan dan perannya di berbagai bidang kehidupan terus mengalami kemajuan seiring dengan kemampuan perempuan itu sendiri dalam menunjukkan kemampuannya untuk berdiri sejajar. Akses untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki menjadikan perempuan memiliki kapasitas intelektual yang setara dengan kaum laki-laki. Saat ini rasanya hampir tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai perempuan menuju posisi yang telah dicapai kaum laki-laki.

Menjadi suatu hal yang niscaya, bahwa posisi, peran dan hak-hak perempuan dalam konteks kehidupan keluarga pun semestinya berada dalam bingkai kesetaraan dan keadilan. Maka upaya untuk menghadirkan formulasi hukum keluarga yang seirama dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, keadilan gender dan kemaslahatan zamannya tentu hal yang niscaya pula. Hukum harus menyerap 'aspirasi' zamannya. Jika hukum masih terpaku pada teks-teks "masa lampau" dan tercerabut dari tujuan pensyariatannya sendiri (*maqashid*), maka tidak

menjadi hal yang mustahil bahwa hukum fiqih itu suatu ketika hanya akan tersisa di lembaran-lembaran buku dan kitab kuning saja dan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata yang terus bergerak dengan dinamikanya yang mungkin tidak terbayangkan oleh para *fuqaha* di masa lampau.

Daftar Pustaka

- al-Bantani, Muhammad Nawawi ibn Umar, *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, Semarang, Toha Putra, tt.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut, Dar el-Fikr, tt.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, Kementerian agama RI, Jakarta, 2010.
- An-Nawai, Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf, *Riyadh ash-Shalihin*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 2001.
- as-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Bandung, Syirkah Nur Asia, tt.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar el-Fikr, 2000.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad*, Beirut: Dar el-Fikr, 1978.
- Ilyas, Hamim, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadits-Hadits "Misoginis"*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar el-Fikr, tt.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung, Mizan, 2000.
- , *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, Jakarta, Gramedia, 2014.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKis, 2001
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1996.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Quran*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, Yogyakarta, Kaukaba, 2011.

4.

Waktu Tunggu Bagi *Mafqud* dalam Perspektif HAM: Belajar dari Kasus di KUA Margangsan

Ghufron Su'udi

Pengantar

Ketika seseorang akan melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama, salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi adalah tentang status perkawinan, apakah calon pengantin berstatus belum menikah ataukah sudah duda maupun janda. Apabila berstatus belum menikah maka dokumen yang dibutuhkan hanya surat-surat keterangan untuk menikah dari kelurahan. Tetapi apabila sudah berstatus duda atau janda, maka wajib melampirkan bukti otentik tambahan, baik berupa akta cerai bagi yang cerai hidup maupun akta kematian bagi cerai mati. Tetapi terdapat persoalan ketika calon manten memiliki status yang belum jelas, dalam hal ini seorang laki-laki yang sudah beristeri tetapi sang istri tenggelam di lautan. Apakah yang bersangkutan berstatus sebagai duda cerai hidup ataukah duda cerai mati, sebagaimana kasus yang menimpa salah seorang calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan. Pada saat konsultasi tentang persyaratan nikah yang harus dipenuhi, menurutnya ada satu syarat yang sangat sulit dipenuhi, yaitu bukti status duda yang belum dimiliki. Sudah hampir enam tahun status perkawinan

yang disandangnya belum jelas, ini disebabkan karena pernikahan dengan istri pertamanya belum mendapatkan kepastian hukum, apakah sudah dianggap putus ataukah masih terikat dalam perkawinan. Hal itu disebabkan oleh peristiwa tenggelamnya sang istri di Pantai Goa Cemara Bantul. Musibah itu berawal ketika pada hari Minggu tanggal 7 November 2010 keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua anak ini menginap di rumah orang tuanya istri di Dusun Krapakan RT.01 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Pada hari Senin tanggal 8 November 2010, istri dan anak keduanya berpamitan keluar rumah untuk membeli susu. Tetapi setelah ditunggu seharian, bahkan hingga larut malam keduanya tidak pulang ke rumah. Esok harinya tanggal 9 November 2010 tersebar berita bahwa anak keduanya justru sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh nelayan di Pantai Goa Cemara Bantul, sementara istri belum diketemukan keberadaannya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari keberadaan istri, mendatangi seluruh keluarga, teman, dan siapapun yang dianggap kenal dengan istri, termasuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib, tapi segala usaha tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan sampai pada saat suami konsultasi ke KUA keberadaan maupun jasad istri belum diketemukan. Setelah sekian tahun masa pencarian yang tanpa hasil, muncul persoalan baru, yaitu ketika yang bersangkutan memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Hal itu berkaitan dengan status perkawinan dengan istri pertamanya yang belum jelas, apakah dengan hilang atau tenggelamnya istri tersebut serta merta menjadikan dirinya berstatus duda ataukah tidak. Sebab sejak istrinya tenggelam dia tidak memiliki satu dokumen apapun tentang status perceraian dengan istri pertamanya. Maka setelah mengetahui kronologis tersebut, pihak KUA perlu memberikan jalan keluar dalam menentukan status apakah yang bersangkutan berstatus sebagai duda cerai hidup ataukah

duda cerai mati.

Apabila dianggap sebagai cerai mati, maka dokumen apa yang harus dilampirkan. Selama ini, dokumen yang harus dilampirkan bagi seseorang yang berstatus duda cerai mati adalah akta kematian isteri atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan. Dalam hal kasus tenggelamnya seseorang, surat kematian tidak akan pernah didapatkan dari instansi manapun, apalagi sebuah akta kematian. Sebab banyak syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan akta kematian seseorang, diantaranya adalah surat keterangan mati yang dikeluarkan kelurahan. Tetapi demikian juga kelurahan, sebagai dasar untuk menerbitkan surat keterangan kematian membutuhkan bukti keterangan baik yang dikeluarkan pihak dokter atau rumah sakit maupun dari pihak kepolisian. Dari sinilah mulai munculnya persoalan yang timbul akibat persyaratan administrasi. Baik dokter, rumah sakit, maupun kepolisian tidak bisa menyatakan tentang kematian seseorang sebelum secara fisik melihat, meneliti, dan mengetahui dengan sebenarnya bahwa seseorang memang benar-benar dapat dinyatakan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Dalam kasus ini, secara fisik tidak dapat ditentukan apakah seseorang itu sudah meninggal ataukah belum. Sebab pada kenyataannya jasad seseorang yang tenggelam tersebut tidak dapat ditemukan. Berbeda halnya apabila jasad itu kemudian ditemukan, maka pihak rumah sakit maupun kepolisian dapat melakukan visum dan mengeluarkan surat keterangan kematian. Di sisi lain, Kantor Urusan Agama akan tetap mensyaratkan adanya dokumen tambahan tersebut, sebab dalam hukum perkawinan di Indonesia status putusanya perkawinan seseorang hanya dikenal dengan 3 (tiga) hal, yaitu putusanya perkawinan karena kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan, (Pasal 38 dan 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974) sehingga hanya ada 2 (dua) status duda atau janda, yaitu duda atau janda cerai hidup dan cerai mati.

Sesungguhnya dalam hukum perkawinan di Indonesia ada sedikit celah hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sekaligus mendapatkan status perkawinan seorang suami atau istri yang salah satunya tenggelam, yaitu konsep taklik talak sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 116. Sebab dalam taklik talak terdapat klausul yang dijanjikan, yaitu meninggalkan pasangannya dalam batas waktu tertentu, dan apabila sesuatu yang dijanjikan itu telah terpenuhi maka dapat diajukan sebagai alasan perceraian untuk mengadukannya kepada Pengadilan Agama. Tetapi peluang inipun belum bisa menjadi solusi hukum dalam kasus ini, sebab meskipun menurut empat madzhab fikih terbesar sepakat bahwa apabila seseorang mentaklikkan talak dalam wewenangnya dan memenuhi syarat-syaratnya baik taklik itu berupa sumpah maupun berupa syarat dianggap sah, tetapi hal itu tidak berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia ini berbeda dengan konsep taklik talak yang ada di kitab-kitab Fikih dimana yang menjadi obyek adalah isteri, sedang taklik talak versi Indonesia yang menjadi obyek adalah suami.

Di Indonesia, taklik talak yang selama ini berlaku adalah talak yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadl* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Jadi, berbeda dengan alasan-alasan perceraian lainnya, jika alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI menggunakan kata-kata “salah satu pihak”, maka dalam alasan perceraian pelanggaran taklik talak langsung menyebut pihak suami. Ini berarti selain alasan pelanggaran taklik talak, baik suami atau isteri apabila melakukan atau mendapatkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan maka dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Sedang masalah pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Padahal dalam sejarahnya, sebagaimana terdapat dalam beberapa literatur fikih, taklik talak pada umumnya dipandang sebagai senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz (Mukhtar, 1993: 227). Di samping itu juga berkaitan dengan masalah hak untuk melakukan perceraian, dimana hak talak dipandang hanya sebagai hak laki-laki (Sabiq, 1987: 220). Anggapan ini didukung oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial antara pria dan wanita, dimana kaum lelakilah yang mempunyai inisiatif melangsungkan perkawinan. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa kaum pria yang melamar wanita untuk dinikahinya. Karena kaum pria dipandang sebagai pelindung rumah tangga yang harus memberikan mas kawin dan pemeliharaan kepada wanita yang menjadi isterinya, maka dalam hal-hal tertentu pria dibolehkan mengambil inisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinannya (al-'Ati, 1984: 307). Meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa terjadinya taklik itu bisa tergantung kepada kemauan atau perbuatan suami maupun kemauan atau perbuatan isteri (Says, 1973: 103-104).

Dari berbagai fakta yang ada itulah, seorang suami yang isterinya tenggelam dan tidak ditemukan jasadnya akan menghadapi kesulitan administrasi pada saat akan melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain. Oleh karena itu tulisan ini berupaya memberikan penjelasan proses penyelesaian perkara perceraian karena sebab salah satu pasangan tenggelam. Sebab meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara rinci memberikan jawaban atas berbagai persoalan perceraian, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus di atas.

Landasan Hukum dan Perspektif Fuqaha

Dari sekian aturan ketentuan tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia, belum ditemukan adanya ketentuan

yang secara tegas dan jelas mengatur tentang status seorang suami atau isteri yang salah satunya tenggelam. Berkaitan dengan perceraian ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan salah satu alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya atau sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 adalah sebagai berikut : (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Departemen Agama, 1993/1994: 260)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping alasan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah di atas, masih ditambah dengan dua alasan lagi, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 poin g dan h, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Departemen Agama, 1991/1992: 39). Berdasarkan ketentuan pasal 38 UU Perkawinan, putusannya perkawinan itu secara garis besar disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berkaitan dengan persoalan seseorang

yang suami atau isterinya tenggelam, putusnya perkawinan semacam ini perlu kajian lebih lanjut, apakah hal itu termasuk dalam kategorikarena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kesulitan untuk menentukan status tenggelam, apakah termasuk kategori hilang atautakah tidak.

Sementara di kalangan fukaha sendiri terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah hilangnya seseorang atau yang dikenal dengan istilah *mafqud*. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan *qolu nahnu nafqidu shurwa'al maliki*, yang artinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan dalam pengertian hukum waris *mafqud* itu ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Dengan demikian *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Contohnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak diketahui keberadaannya, karena, menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Contoh lainnya adalah seorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti keberadaannya.

Secara bahasa hilang berasal dari akar kata *faqada-yafqadu-faqdan- wa fiqdan-faqiidan* yang artinya kehilangan (Munawir, 1997: 1066). Sedangkan secara istilah para fuqaha tidak memberikan batasan pengertian *mafqud*, akan tetapi para fuqaha memiliki pengertian yang berbeda-beda (Halu, 2003: 16). Menurut Madzhab Hanafiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath Al Qadir* bahwa *mafqud* ialah hilangnya seseorang hingga tidak diketahui apakah ia masih dalam keadaan hidup atau mati. Sedangkan di dalam kitab *al-Mabsuth*, Imam as-Sharkhosi mendefinisikan *mafqud* dengan orang yang awal kepergiannya dalam kondisi hidup namun kemudian terputus kabarnya (Halu, 2003: 16). Sedang menurut Madzhab Malikiyah *mafqud* adalah terputusnya kabar yang memungkinkan untuk diketahui negerinya, ini sebagaimana juga pendapat Ibnu Arafah (ar-Rosha', 1993: 314). Golongan Syafi'iyah mengartikan *mafqud* adalah seseorang yang *ghoib* yang tidak ada kabarnya (As-Syafi'i, T.t: 657) Dalam Madzhab Hanbali, seseorang disebut *mafqud* apabila seseorang terputus kabarnya dan tidak diketahui apakah dalam kondisi hidup atau meninggal (al-Hambali, T.t.: 171).

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang yang hilang atau *mafqud* adalah hilangnya seseorang hingga tidak diketahui apakah ia masih dalam keadaan hidup atau mati. Tetapi berkaitan dengan batasan seorang *mafqud* dihukumi mati terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, secara dzohir bahwasanya seorang *mafqud* dihukumi mati ketika tidak ada seorang pun yang seumuran dengannya yang masih hidup. Jika beberapa orang seumurannya banyak yang telah mati maka ia pun dihukumi mati (Syuwaidah, 2006: 34). Namun dalam hal ini ada beberapa riwayat yang berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang yang umurnya telah mencapai 120 tahun dari hari kelahirannya maka ia dihukumi mati. Sedangkan menurut Abu

Yusuf seorang *mafqud* dihukumi mati ketika telah mencapai 100 tahun dari hari kelahirannya, karena secara *dzahir* pada zaman ini sangat sedikit seseorang yang hidup dengan umur 100 tahun (Syuwaidah, 2006: 34)

Imam Malik membedakan waktu dihukuminya seorang yang *mafqud* dengan mati. Adapun perbedaan pendapat tersebut ialah sebagai berikut: (1) Dalam hal hukum *mafqud* di negeri musuh, menurut madzhab Malikiyah hal ini sama seperti hukum orang yang ditawan, dalam arti istrinya tidak boleh dinikahi dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali jika diyakini ia telah mati. (2) Apabila *mafqud* dalam perang antar saudara sesama kaum muslimin, menurut Imam Malik, ia disamakan dengan yang mati terbunuh, sehingga tidak perlu ditunggu kepastiannya. Tetapi menurut pendapat lainnya, ia harus ditunggu. Soal sampai kapan, adalah tergantung pada dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Menurut Imam Malik paling lama ditunggu selama satu tahun. (3) Jika seseorang *mafqud* dalam peperangan melawan kaum kafir, dalam madzhab Maliki ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama seperti hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama seperti hukum orang yang dibunuh sesudah ditunggu selama kurun waktu satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka hukumnya disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan huru-hara yang melibatkan sesama antar kaum muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama seperti hukum orang yang hilang di negeri kaum musyrikin. *Keempat*, hukumnya sama seperti hukum orang yang terbunuh terkait dengan istrinya, dan sama seperti hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin terkait dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, sebelum dibagi (Rusyd, 2013: 139).

Pendapat madzhab Syafi'i tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafi, yaitu tidak membatasi waktu dihukuminya mati seorang *mafqud* baik dalam perihal pembagian hartanya

ataupun perihal istrinya. Menurut Syafi'iyah seorang *mafqud* dalam jangka waktu panjang, sampai tak ada seorang pun yang mengetahui apakah ia masih dalam keadaan hidup atau mati, sedang ia memiliki harta yang bisa dibagikan, maka hartanya tidak boleh dibagi sampai ada penjelasan yang jelas akan kematiannya. Adapun batas waktunya, ulama Syafi'i berbeda pendapat, ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, ada pula yang berpendapat 120 tahun. Menurut khatib Asy-Syarbini pendapat yang shahih adalah tidak terbatas (Syuwaidah, 2006: 39).

Madzhab Hanabilah membagi hal ini menjadi dua bagian. *Pertama*, seorang yang tidak diketahui kabarnya selamanya meskipun jelas diketahui keselamatannya. Seperti contoh seseorang yang ditawan, dimana dia diketahui keadaannya namun tidak memungkinkan baginya untuk kembali ke keluarganya. Juga seorang pedagang yang terlalu sibuk dengan dagangannya hingga lupa untuk kembali kekeluarganya. Dalam hal ini ada dua riwayat, (a) menunggu kedatangan *mafqud* selama 90 tahun penuh sejak kelahirannya, ada juga yang berpendapat menunggunya selama 70 tahun. Hal inidisandarkan kepada hadis Nabi SAW

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السُّتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ

(Umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun).

(b) tidak dibagi hartanya dan tidak boleh dinikahi istrinya sampai yakin bahwa seorang *mafqud* benar-benar telah meninggal, atau waktu hilangnya sangat lama hingga tidak mungkin baginya untuk bisa bertahan hidup dalam jangka waktu tersebut. *Kedua*, seorang *mafqud* yang telah jelas kematiannya seperti dalam peristiwa seorang yang tenggelam saat berlayar dimana dari sebgaiian penumpangnya ada yang selamat dan sebagian lainnya mati, atau ada beberapa orang yang hilang. Bisa juga dengan hilangnya seseorang di padang tandus yang mematikan seperti sebuah padang pasir di Hijaz,

jika seseorang mati dalam keadaan ini maka baginya untuk menunggu selama 40 tahun penuh sejak ia hilang, karena waktu tersebut adalah waktu kebiasaan para musafir dan pedagang kembali kekeluarganya, jika dalam waktu tersebut tidak ada kabar, maka ia dianggap hilang bahkan ia dapat dianggap mati (Syuwaidah, 2006: 39).

Dari sisi kemanusiaan, dalam hal ini konsepsi tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan hukum Islam di atas yang berfungsi sebagai hukum yang digunakan untuk mengatur pranata sosial terasa sangat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia. Terlebih jika dikaitkan dengan era informasi dan teknologi modern saat ini, apakah pertimbangan dan hasil ijtihad para fuqoha di atas masih perlu dipertahankan. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya, baik media cetak maupun elektronik sudah sedemikian luar biasanya dan sudah pasti dapat digunakan untuk membantu upaya mengetahui keberadaan dan keadaan seseorang. Maka tafsir ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya kitab fikih klasik perlu dilakukan agar agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat bagi pelaksanaan hak-hak dasar manusia. Bahkan menurut An Naim, aturan-aturan yang terkandung dalam syariat Islam jika tidak ditafsir ulang jelas-jelas bertentangan dengan beberapa pasal dalam piagam universal hak asasi manusia (An-Na'im, 1990: 35-44). Jika dilihat dari sejarah pembentukan hukum Islam, memang pada kenyataannya pada periode awal pembentukan sama sekali belum mengenal konsepsi tentang hak asasi manusia.

Maka untuk mengatasi hal tersebut, An-Na'im menawarkan dua metodologis. Pertama, dalam menafsirkan ulang doktrin-doktrin hukum Islam yang dipandang bertentangan dengan konteks kebutuhan masa kini, hendaknya menggunakan pendekatan hermeneutika. Kedua, pendekatan hermeneutika di atas kemudian diimplementasikan dengan menggunakan metode pembaharuan hukum Islam, yaitu "*Teori Evolusi Syariah*

Islam” (An-Na’im, 1995: 230).

Perkawinan Sebagai Hak Asasi

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang terdapat pada setiap masyarakat, bahkan bukan hanya pada manusia saja, tetapi juga pada makhluk-makhluk yang lain seperti binatang bahkan tumbuhan. Perkawinan merupakan Sunatullah. Dengan perkawinan ini kelangsungan dan kelestarian kehidupan akan terjaga. Dengan perkawinan ini akan lahir keturunan sebagai generasi pada masa yang akan datang. Dalam hal perkawinan, sebagian besar ulama fikih ada yang mendefinisikan perkawinan lebih cenderung kepada aspek lahiriah yang bersifat normatif dari hakekat perkawinan, sehingga timbul kesan seolah-olah akibat dari sahnya perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan atas sesuatu yang sebelumnya dilarang, yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Mereka mendefinisikan “nikah” sebagai akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan bolehnya berhubungan badan diantaranya. Hal ini didasarkan atas tuntunan moral Islam yang menghendaki agar manusia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt., dalam hal ini adalah perbuatan *zina*. Maka untuk menjaga keselamatan moral manusia, satu-satunya cara agar yang haram itu menjadi halal oleh agama diberikan jalan keluar melalui lembaga pernikahan. Dari sinilah aspek normatif sebuah perkawinan menjadi paling menonjol. Tetapi apabila pemahaman tentang perkawinan lebih diperdalam lagi, sesungguhnya gambaran di atas tidak sepenuhnya menunjukkan hakekat perkawinan secara utuh. Apa yang dikemukakan tadi tidak lain hanyalah salah satu dari sekian hikmah dan tujuan perkawinan. Dalam berbagai ayat al-Our’an sering disinggung mengenai ikatan wanita dan pria. Ayat-ayat tersebut diantaranya ada yang menjelaskan tentang hubungan antara keduanya serta hak dan kewajiban masing-masing.

Secara garis besar dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah: 228. Atas dasar ayat di atas, Islam sesungguhnya mengukuhkan hubungan antara pasangan suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan. Wanita mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, sebagai perimbangan bagi hak suami yang wajib dipikul oleh istrinya menurut aturan-aturan agama. Dalam pemahaman dan penghayatan seperti itulah kemudian salah satu ulama fikih terkenal, Abu Zahrah, menyusun definisi nikah atau perkawinan sebagai satu akad yang menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya halalnya hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan, tolong menolong antara keduanya dan menyatunya hak serta kewajiban keduanya. Senada dengan Abu Zahrah, Muhamad Yusuf Musa mendefinisikan 'nikah' sebagai akad yang menghalalkan bagi setiap pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya atas dasar ketentuan yang digariskan syariat serta menjadikan bagi keduanya hak dan kewajiban atas yang lainnya.

Dengan demikian, nafsu seksual bukan satu-satunya alasan Islam menerima lembaga perkawinan, tetapi lebih jauh agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan menjadi perlindungan moral, juga diharapkan dari perkawinan akan timbul jalinan hak serta kewajiban yang diletakkan sebagai dasar kehidupan keluarga, dengan tujuan untuk memperoleh pola sikap dan tindakan yang hendak diwujudkan Islam bagi individu dan masyarakat. Keseimbangan peran, persamaan hak dan kewajiban benar-benar ditekankan dalam hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya juga dengan pihak-pihak di luar lingkungan keluarga. Untuk itu setelah berlangsung akad nikah, Islam mengikat suami dan istri dengan ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan keduanya. Agama menetapkan bahwa suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi hak istri, demikian juga isteri mempunyai kewajiban-kewajiban

yang menjadi hak suami. Jadi dalam Islam, perkawinan itu digambarkan sebagai persekutuan antara dua pihak dengan penuh kedamaian dan kasih sayang. Masing-masing mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya.

Demikian juga di Indonesia, rumusan dan tujuan perkawinan telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Departemen Agama, 1993/1994: 219-220). Jadi menurut UU No.1 Tahun 1974 di atas, arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedang tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam waktu sesaat, tetapi perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga ikatan lahir batin antara keduanya tetap terjaga. Bahkan lebih jauh, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dalam undang-undang perkawinan diatur segala hal yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan melindungi semua pihak yang terkait dengan hubungan suami istri, sehingga prinsip yang dianut dalam hukum perkawinan Indonesia adalah mempersulit perceraian.

Dalam pemikiran hukum, Islam mempunyai sistem berpikir yang dikenal dengan *ijtihad*, yaitu penggunaan pikiran untuk memperoleh ketentuan hukum Islam dalam hal-hal baik yang tidak disebutkan dalam *nash al-Qura'an* atau *al-Sunnah*, maupun yang disebutkan, dalam hal ini menyangkut kepada pemahamannya ataupun penerapannya (Ahmad Azhar Basyir, 1992: 6). Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* agar manusia menggunakan pikirannya dalam

menghadapi persoalan-persoalan hidup, terlebih dalam hal yang sangat fundamental, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 82.

Dalam ayat tersebut Allah Swt. dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak al-Qur'an dapat diyakinkan. Akan tetapi penggunaan akal pikiran yang dimaksud di sini tidak berpikir sembarang berpikir, atau berpikir sepintas lalu, melainkan berpikir yang mendalam dengan memakai peraturan dan disiplin, serta memperhatikan tujuan pokok penetapan hukum Islam. Dalam ushul Fikih, setiap membicarakan hukum tidak akan ketinggalan pula diungkapkan mengenai tujuan penetapan hukum bagi mukallaf. Tujuan pokok penetapan hukum Islam bagi mukallaf ialah untuk kemaslahatan hidup manusia, dan dalam mencapai kemaslahatan ini diadakan pembagian tiga klasifikasi, *pertama* tingkat *dlaruriy*, yaitu sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada, dan dilaksanakan dalam rangka menciptakan lima kemaslahatan, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Kedua*, tingkat *hajjiy*, yaitu mewujudkan sesuatu dalam rangka menghindari kesulitan pelaksanaan dan kesempitan dalam pengamalan. *Ketiga*, tingkat *tahsiniy*, diwujudkan dalam rangka untuk memperkokoh dan memperindah bangunan Islam, dengan mendasarkan pada akhlak yang mulia (Rahman, 1986: 2-3).

Demikian juga dalam masalah perkawinan, salah satu tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga, dan dari keluarga-keluarga membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad Saw. (Mukhtar, 1993: 12) Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl, ayat 72. Berdasarkan ayat tersebut, tujuan pokok penetapan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan adalah untuk menjaga keturunan, yaitu salah

satu kemaslahatan yang harus dijaga, yang dalam pembagian tingkatan kemaslahatan termasuk dalam tingkatan dlaruriy. Karena pentingnya perkawinan itulah, segala hal yang akan dapat merusak kelangsungan dan tercapainya tujuan perkawinan sedini mungkin akan dicegah. Hal itu disamping untuk menghindari terputusnya perkawinan secara mudah, juga dimaksudkan agar ikatan lahir batin antara suami isteri dapat berlangsung abadi, yang didasari rasa cinta dan kasih sayang, sehingga masing-masing pihak tidak akan melakukan tindakan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.

Untuk melarang secara tegas terhadap perceraian, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam Islam. Islam menghalalkan perceraian berdasarkan atas berbagai pertimbangan, disamping memang ada petunjuk dari Rasulullah Saw. yang menghalalkan perceraian. Tetapi ini tidak berarti Islam membebaskan masing-masing suami isteri memutuskan perkawinannya sesuai dengan kemauannya. Perceraian dalam Islam mempunyai peraturan-peraturan dan hukum-hukum tertentu yang secara tidak langsung menghendaki agar perceraian tidak terjadi secara mudah. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, Fikih Islam dengan tegas mengharamkan suatu perceraian, seperti perceraian yang tidak ada alasan (Sabiq, 1987: 217). Ditetapkannya alasan-alasan tertentu untuk dijadikan sebab terjadinya perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam di atas. Disamping itu juga untuk merealisasikan prinsip perkawinan yang dianut dalam undang-undang tersebut, yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Dengan demikian ketika seseorang sudah terikat dengan tali pernikahan harus berusaha mempertahankan pernikahannya selama-lamanya. Tetapi demikian juga sebaliknya, pada saat seseorang yang secara hukum sudah dianggap cakap dan mampu menikah dan berkehendak untuk melaksanakan pernikahan, maka dalam perspektif hak asasi

manusia, siapapun dan dengan alasan apapun tidak boleh menghalanginya. Tetapi pada kasus suami istri yang salah satu pasangannya tenggelam, apabila memperhatikan ketentuan hukum dan pandangan ulama fikih di atas, secara tidak langsung sudah menghalangi seseorang untuk melaksanakan hak asasinya, yaitu melaksanakan pernikahan. Sebab, secara nalar sangat sulit bagi suami istri yang salah satu pasangannya tenggelam untuk menikah lagi dengan orang lain karena berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Solusi Hukum

Ilmu hukum membedakan antara sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber yang menentukan isi atau substansi hukum, sedang dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, dalam hal ini berbentuk undang-undang, hukum adat, hukum kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Berkaitan dengan hukum perkawinan, sumber hukum materiil Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan berasal dari hukum agama (Islam) dan beberapa bagian diadaptasi dari ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda (Su'udi, 2010).

Dari sisi lembaga peradilan agama, aturan perkawinan baik yang terdapat dalam UU No. I Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama ini dianggap masih belum (kurang) memadai kalau dijadikan sebagai hukum materiil. Sedang Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya sudah memadai dan cukup efektif untuk dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Tetapi sebagaimana diketahui bersama bahwa KHI menjadi hukum materiil hanya didasarkan (tercantum dalam instruksi presiden, padahal politik perundang-undangan nasional Indonesia menghendaki bahwa hukum materiil yang dijadikan dasar para hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pada hukum materil yang diatur dengan undang-undang.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga (*family law, ahwal al-syakhsyah*) yang masuk dalam *al wilayah ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antara aliran (*mazhab*) dalam hukum Islam. Oleh karena itu sebagai solusi dalam memberikan jawaban atas persoalan hukum tentang suami yang isterinya tenggelam adalah dengan memadukan berbagai ketentuan hukum dari sumber hukum materil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik yang berasal dari hukum agama (Islam) maupun ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Dalam ketentuan pasal 38 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : "*Perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan*". Pada pasal 39 menyatakan bahwa: (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*" Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dinyatakan: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*". Adapun dalam ketentuan pasal 116 diatur tentang alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan hilangnya seseorang, dalam hukum Islam terdapat ketentuan dalam mencari kejelasan status hukumnya. Paling tidak ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan. Pertama, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat Islam yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang telah meninggal dunia. Maka hakim dapat menjadikan

persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi orang yang hilang. Dengan putusan tersebut maka seseorang yang hilang tersebut sudah hilang status *mafqud*-nya dan ditetapkan sebagai orang yang sudah meninggal secara hakiki. Kedua berdasarkan tenggang waktu lamanya pergi atau berdasarkan kedaluwarsa seseorang yang hilang tersebut. Dalam keadaan seperti ini hakim dapat menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup (Hasanuddin, 2006: 87).

Dalam kasus tenggelamnya seseorang yang menjadi topik bahasan ini, dari dua pertimbangan hukum tersebut masih belum bisa memberikan jalan keluar untuk menetapkan status pernikahannya. *Pertama*, disebabkan jasad istri yang tenggelam jelas tidak diketemukan sehingga tidak bisa untuk menentukan kematiannya. *Kedua*, apabila kematian seseorang didasarkan atas pertimbangan waktu lamanya pergi atau kedaluwarsa seseorang itu hilang, maka apabila merujuk kepada pendapat para fuqaha', dapat dipastikan akan menghasilkan keputusan hukum yang sia-sia. Sebab suami yang ingin segera mendapatkan kepastian hukum status perkawinannya bisa saja lebih dahulu meninggal sebelum mendapatkan status kematian istrinya. Maka agar ketentuan itu tidak menghambat seseorang untuk mendapatkan haknya atau mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia, perlu ada pendekatan yang dapat merubah cara pandang umat Islam terhadap berbagai ketentuan Fikihiyah, meminjam pendekatan antropologis An-Na'im, orientasi umat Islam masa kini hendaknya berbeda dengan orientasi generasi awal, sebab kondisi kehidupan kita saat ini sangat berbeda dengan kehidupan mereka pada masa lalu. Umat Islam saat ini hidup di tengah-tengah dunia politik, ekonomi, dan ketergatalungan keamanan serta pengaruh sosial budaya yang mengglobal. Maka konsepsi kita tentang Islam dan upaya untuk hidup berdasarkan ajaran-ajarannya, harus

diselaraskan dengan pandangan-pandangan modern tentang kepentingan individual maupun kolektif dalam konteks dunia yang berubah sangat cepat (an-Na'im, 1995: 237).

Dengan demikian, konsep *mafqud* seharusnya tidak hanya dipahami sebatas tidak diketahui kabar dan keberadaan seseorang, tetapi juga kepastian diketahuinya kabar dan keberadaan seseorang, tetapi dengan alasan tertentu dapat dipastikan juga bahwa orang tersebut tidak akan kembali lagi. Atas pendekatan ini pula *mafqud* memiliki arti yang sama dengan seseorang yang baik sengaja atau tidak meninggalkan tempat tinggalnya, pasangannya, atau keluarganya dalam waktu tertentu. Sehingga dengan konsep seperti ini akan diperoleh ketentuan hukum yang lebih fleksibel dan manusiawi. Ketika hakim sudah memiliki dasar untuk menyamakan seseorang yang tenggelam termasuk dalam kategori sebagai orang yang *mafqud* atau orang yang meninggalkan pasangan dan keluarganya, maka akan dengan mudah pula menetapkan status perceraian pasangan suami istri yang salah satunya tenggelam. Sebab menurut pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki, seorang suami atau isteri yang ditinggal dalam waktu yang lama oleh pasangannya dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai (Slamet, 2013: 19).

Adapun prosedur yang harus ditempuh adalah, seorang suami yang isterinya tenggelam dan ingin mendapatkan kepastian status hukum perkawinannya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama melakukan proses penyelesaian perkara perceraian tersebut. Dalam mengajukan permohonan, alasan yang menjadi dasar adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu tidak ditemukannya istri menyebabkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud karena tidak adanya termohon sebagai pendamping hidup. Dengan adanya permohonan tersebut, Pengadilan Agama dapat menerima dengan beberapa pertimbangan, bahwa dengan perginya termohon meninggalkan pemohon menyebabkan cita-cita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terwujud. Juga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang terjadinya perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Berkaitan dalam hal proses penyelesaian perkara perceraian atau proses beracara di Pengadilan Agama, sebenarnya sama dengan proses perceraian pada umumnya, yaitu berpedoman pada HIR, kecuali beberapa perkara yang bersifat khusus. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang"*.

Tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara perceraian karena isteri tenggelam terdapat sedikit perbedaan dengan penyelesaian perkara perceraian karena alasan lainnya, yaitu berbeda dalam proses pemanggilan para pihak. Menurut pasal 390 ayat (3) HIR, bahwa orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati,

yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkan pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (RBg.718).

Juga berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai tatacara pemanggilan para pihak. Dalam pasal ini disebutkan bahwa : Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai maksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Demikian juga yang diatur dalam pasal 139 ayat (1) sampai ayat (4) KHI yang menyebutkan : Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan, antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Atas dasar fakta dan prosedur di atas, hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dengan verstek, yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama tanpa kehadiran pihak termohon. Dengan merujuk pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa satu solusi bagi seorang suami yang isterinya tenggelam dan ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinannya dapat mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan. Dengan catatan bahwa permohonan tersebut diajukan dalam rentang waktu minimal 2 (dua) tahun setelah tenggelamnya istri. Sebab sebagaimana dalam peraturan perundangan, meninggalkan salah satu pihak dapat diajukan sebagai alasan perceraian apabila telah memenuhi syarat 2 (dua) tahun dan berturut-turut.

Penutup

Berkaitan dengan tenggelamnya salah satu pasangan suami istri, dalam hukum Islam terdapat ketentuan dalam mencari kejelasan status hukumnya. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan. Pertama, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat Islam yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Seperti adanya dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa seseorang yang tenggelam telah meninggal dunia. Dari kesaksian ini hakim dapat menjadikan persaksian tersebut sebagai dasar untuk memutuskan status kematian bagi orang yang tenggelam. Kedua menganggap orang yang tenggelam sebagai orang yang hilang. Kemudian

berdasarkan rentang waktu lamanya hilang atau berdasarkan kedaluwarsa seseorang yang hilang tersebut, hakim akan menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum. Tetapi pertimbangan ini sangat sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu agar hak seorang suami yang isterinya tenggelam tersebut dapat terpenuhi, yaitu kepastian status hukum perkawinannya, maka dapat mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama. Dengan catatan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan tersebut minimal dalam rentang waktu minimal 2 (dua) tahun setelah tenggelamnya istri.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-:Ati, Hammudah., *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Al-Anshari ar-Rosha', Abdullah bin Muhammad. *Syarh Hudud Ibn Arafah*. Libanon : Dar Al-Gharb Al-Ilami, 1993.
- Al-Hambali, Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-'Ashimi an-Najdi. *Hasyiyah ar-Roudhotu al-Murbi*. ttp: tt.
- An-Na'im, 'Abdullahi Ahmad (ed). *Human Right and Religious Values: Un Easy Relation ?*. Amsterdam : Rodopi, 1995.
- An-Na'im, 'Abdullahi Ahmad. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. New York : Syracuse University Press, 1990.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*, Beirut : Dar al-Wafa', tt.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta : Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992.
- A. Rahman, Asjmuni. *Metoda Penetapan Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta : Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam : suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992.

- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu PPN*. Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1993/1994.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Halu, Yusuf Atho'. *Ahkam Al-mafqud fii Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Palestina : Jami'ah An Najah Al-Wathaniyyah, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fikih al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Slamet, M.A. *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu sebelum Iddah bagi Istri yang Suaminya Mafqud*. Semarang : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Syaltut, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali As Says. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Syuwaidah, Mukmin Ahmad Dziyab. *Atsarul Wasail Al-Ittishal Al-Haditsah 'Ala Mirats Al-Mafqud fi Al-Fikihi Al-Islami*. Gaza : Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 2006.
- Harian Jogja*. Yogyakarta, 2010.

5.

Ketika Della Harus Menikah di KUA Wonosari: Pesan Mubaadalah untuk Pengantin

Zudi Rahmanto

Pengantar

Della (*disamarkan*) saat ini baru berusia 16 tahun lebih sedikit. Konon, di sekolahnya adalah termasuk pelajar yang cemerlang. Ia selalu rajin belajar dan unggul dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari bahasa, ilmu pengetahuan alam, hingga ilmu pengetahuan sosial. Postur tubuhnya memang nampak dewasa. Namun, masa-masa Della sebagai pelajar akan segera berakhir. Ahad, tanggal 17 besok adalah hari pernikahannya. Della tinggal di Desa Kalipadat, sebuah desa kecil yang berada sekitar 45 km arah timur dari Yogyakarta. Pernikahan anak merupakan gejala yang masih terjadi di desa ini. Bahkan, Della adalah anak belia ketiga yang akan keluar dari bangku sekolah dan menikah pada bulan ini. “Di sela-sela kegiatan membantu urusan rumah, Aku suka cari belalang dan puthul bersama teman-teman sebayaku,” ucap Della, saat diminta menggambarkan diri dan kesehariannya. Ia tampak yakin dengan keputusannya untuk menikah. Ia, walau masih anak-anak, sudah lama pacaran, dengan anak Kendal, bernama Fadhil (*disamarkan*, 18 tahun), lulusan SMK yang

kini memiliki toko pakaian di Jalan Pukulningratan. “Kalau aku menunggu sampai lulus baru menikah, belum tentu aku bisa dapat pasangan yang sudah punya usaha. Terlalu lama buat mas Fadhil (calon suami) untuk menunggu,” ujarnya. Ia mengaku sudah lengket dengan Fadhil, bahkan, hari ini ia telah hamil 5 bulan akibat kelengketannya dengan Fadhil. Salah Seorang pendidik Sekolah Dasar di Kalipadat, Pak Paijo, telah menyaksikan secara langsung apa makna pernikahan yang sesungguhnya bagi para mantan muridnya, yang masih dikatakan usia belia. “Kehamilan akan segera menyusul-bagi yang belum-, perceraian sudah hal biasa, peluang karir semakin terbatas, banyak yang pada akhirnya menjadi pembantu rumah tangga,” kata beliau. “kemiskinan akan terus menyusun deret ukur.” “Sebagian orang tua di sini berpendapat bahwa menikahkan putri mereka dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada menamatkan sekolah lanjutan mereka. Jika putri mereka dinikahkan, maka beban ekonomi dalam keluarga akan berkurang, karena anak sudah “mentas” dari tanggung jawab orang tua,” paparnya.

Pak Paijo dan beberapa tokoh Kalipadat telah berusaha menghentikan pernikahan Della yang akan segera berlangsung, karena sudah ada komitmen beberapa dinas di Kecamatan bersama KUA Kecamatan untuk bersama-sama mengendalikan pernikahan dini/perkawinan anak. Pak Guru dan beberapa tokoh juga telah memohon pada orang tua Della untuk mempertimbangkan kembali dan memberikan kesempatan bagi Della untuk menuntaskan sekolahnya. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil. Persis sebagaimana Pak Hakim Pengadilan Agama yang menyarankan kepada orang tua sebagai pemohon dispensasi kawin, untuk menunda perkawinan dalam rangkaian sidang Dispensasi Kawin, karena calon pengantin usianya belum memenuhi UU No 1 tahun 1974, akan tetapi dengan dalih telah hamil, nampaknya tidak ada yang bisa menghalangi kedua belia itu untuk segera menikah. Menyesali

kegagalan tersebut, Pak Guru berseloroh: “Saya percaya bahwa sebenarnya tidak ada murid saya yang ingin menikah dini”, tambahnya. “Tak satupun dari mereka yang rela kehilangan waktu belajar, bermain, berkarya, sebelum pernikahan mereka,” tuturnya sambil mata berkaca.

Ada hantaran dan ulem pernikahan Della di meja Pak Paijo. Beliau melirik pada undangan berwarna merah muda cerah dan berupa blanko isian tulis tangan tersebut. “Setiap kali saya menyaksikan salah satu mantan murid saya menikah di usia dini, saya merasa gagal sebagai seorang pendidik,” ujarnya. “Saya merasa sangat bertanggung jawab. Ini benar-benar menghancurkan hati saya.” Hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum Pak Paijo mendapat kabar dari murid perempuan lainnya yang meninggalkan sekolah lanjutan untuk menjadi pengantin muda berikutnya. Tapi untuk saat ini, mereka yang tersisa, masih memiliki cita-cita yang tinggi. Ada yang ingin menjadi guru, menjadi pengusaha, pedagang, perawat, dokter – dan seabrek daftar cita-cita yang terus berlanjut. Sebagian besar profesi yang dicitakan tersebut menuntut mereka untuk tidak hanya menyelesaikan sekolah menengah pertama saja, tetapi juga untuk mendapatkan gelar akademik di tingkat perguruan tinggi. “Saya ingin kuliah kalau ada uang,” ucap salah seorang anak. Sayangnya, melanjutkan pendidikan hingga tingkat universitas adalah sebuah kondisi yang tak selalu bisa dijangkau oleh sejumlah keluarga di Kalipadat. Pernikahan dipandang sebagai pilihan yang jauh lebih aman dari segi ekonomi, karena, dengan menikah, berarti secara ekonomi ia telah “mentas” dari tanggungjawab keluarga lama.

Tulisan ini membahas fenomena perkawinan anak,-dalam bahasa lain pernikahan dini, yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berangkat dari kasus yang terjadi di wilayah perdesaan sebelah timur Kota Yogyakarta, penulis berupaya mengeksplorasi akar masalah terjadinya perkawinan anak ditinjau dari pespektif *maqasid syari’ah* dan hak asasi

manusia, dan pada bagian tertentu menyampaikan pesan-pesan mubaadalah/kesalingan/resiprositi untuk menjaga kualitas perkawinan agar langgeng, tetap menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, walau berangkat dari titik kerapuhan multi dimensi. Untuk mendukung pembahasan, di samping penulis mengusung true case, ialah kasus perkawinan Della dan Fadhil warga Kalipadat, juga didukung oleh tiga penetapan pengadilan agama terkait penetapan ijin atau dispensasi kawin karena usia di bawah umur yang diijinkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang kebetulan, pihak perempuan sudah hamil.

Berdasarkan kajian atas tiga produk pengadilan tersebut, didapatkan bahwa dalam memutuskan dan menetapkan ijin kawin, hakim menjadikan dar'ul mafaasid dalam bentuk menghindari berulangnya praktik kemaksiatan pasangan yang dimohonkan ijin kawin, sebagai alasan untuk menjatuhkan penetapan ijin kawin. Penetapan Hakim ini, menarik untuk dikaji dengan perspektif lebih komprehensif dengan maqashid syari'ah dan prinsip-prinsip ak asasi manusia (HAM). Hak-hak Della dan anak yang akan dilahirkan, tentunya juga patut dijadikan pertimbangan hakim pengadilan agama sebelum memutuskan permohonan ijin kawin bagi anak di bawah umur di mana pihak perempuan telah hamil.

Relasi Sosial yang Terputus

Seorang anak bernama Fery mengatakan bahwa teman-teman sekolahnya tidak lagi mau berkumpul, bermain dan menghabiskan waktu bersama mereka yang sudah menikah. "Tidak lama kemudian mereka akan hamil atau sibuk dengan anak-anak," ucapnya. Dan menurut Desi, kecil kemungkinan bahwa Della akan melanjutkan sekolah setelah menjadi seorang istri, karena "aneh saja (jika seorang yang sudah menikah, apalagi hamil duluan, masih bersekolah)." Beberapa teman memberikan saran 'kedewasaan' untuk Della. "Jangan

bertengkar dengan suami,” kata salah satu temannya. “Jaga kandungannya loh ya...,” kata teman yang lain. Di desa tersebut, memiliki bayi adalah suatu pandangan yang menarik. Namun, tidak satu anak pun tahu persis bagaimana caranya seseorang, bahkan temannya sendiri, bisa hamil secepat itu. Apakah bisa berakibat hamil hanya karena dia berpacaran? Duh.!

Kehamilan dan persalinan di Kalipadat dapat dikatakan sangat dekat dengan resiko. Apalagi yang dialami Della adalah kehamilan tidak diinginkan (KTD). Resiko ini semakin besar bagi perempuan yang masih berusia muda seperti Della, yang hamil sebelum ijab kabul. Malu, *aib*, kata tetangga. Layanan dan sarana kesehatan sebenarnya sudah cukup, tapi rasa malu sering menghalangi. Ketika seorang ibu di desa ini mulai memasuki masa persalinan, umumnya mereka masih berkunjung ke seorang dukun beranak, di samping juga ada yang sesekali berkunjung ke bidan praktek di seberang Balai Desa. Fasilitas yang dimiliki seorang dukun beranak tentunya sangat terbatas dibandingkan dokter atau rumah sakit.

Lingkar Masalah di Kalipadat

Pernikahan anak menimbulkan tanggapan yang beragam dari anak lak-laki di Kalipadat. “Aku punya teman perempuan yang menikah saat baru berusia 11 tahun,” kata salah seorang anak. “Salah satu temanku menikah waktu usianya masih muda. Dia mengalami perdarahan hebat dan meninggal saat melahirkan,” kata anak lainnya. Meskipun ada beberapa kisah seperti itu, para murid laki-laki mengakui bahwa pernikahan seperti yang akan dialami Della adalah hal yang “wajar”. Apalagi ia sudah hamil, harus ada yang bertanggungjawab sebelum keburu lahiran, ujar Sidiq, kakak angkatan Della di Sekolah Dasar. Tak satupun dari mereka mengetahui tentang adanya batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Seorang anak berkata, “Mestinya anak perempuan tidak boleh menikah saat usia belum 17 tahun. Pada usia tersebut seorang anak mungkin masih ingin bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Perempuan juga memiliki mimpi dan harapan mereka sendiri.” Tapi, di tengah kepolosan mereka, ada yang menyela terkait hamalnya Della: “kebablasan juga *sih* dia, *masa* di toko melakukan hal tabu, ya jelas hamillah dia.”

Mimpi dan harapan Della akan tertahan esok. Fadhil, anak yatim yang berasal dari daerah Kendal, saat ini tidak memiliki pekerjaan, toko pakaiannya harus tutup karena pemilik kios membatalkan kontraknya. Rencana bagi masa depan pasangan ini tidak jelas. Namun Della menegaskan bahwa menikahi Fadhil adalah keputusan yang tepat. “Tuhan mengirimkan dia untuk menjadi jodohku, dengan caraNya...” Della berkata. Ketika ditanya bagaimana kesiapan Della menghadapi pernikahan yang akan dilakukan bersama Fadhil, ia menjawab bahwa terkait bagaimana nanti, diserahkan kepada gusti Allah Swt. Jalani saja, mengalir saja. Ia juga tidak peduli terhadap apa itu hak dan kewajiban yang ada dalam sebuah perkawinan. Ia tidak menampik bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika diberikan gambaran terkait kebutuhan materi, ia menanggapi bahwa kebutuhan bukan semata materi, tetapi ketenangan dan keharmonisan adalah hal yang dia harapkan.

Berbicara tentang bagaimana perannya nanti dalam berkeluarga, Della menjawab, sebagai istri wajib taat kepada suami. Ibunya pernah berpesan bahwa seorang istri akan *kuwalat* bila membangkang perintah atau kemauan suami. Menjadi istri itu cukup apabila dia memposisikan diri sebagai “*kanca wingking*” yang mempunyai wilayah tugas di seputar sumur, dapur dan kasur. Menurut Della, ibunya bahkan berpesan bahwa dalam keadaan bagaimanapun apabila suami menginginkan hubungan badan, ia wajib melayani, karena ada ancaman laknat malaikat sampai pagi, apabila ia menolak keinginan suami.

Terkait pemahaman hak-hak reproduksi, Fadhil, yang pada hari itu berada di rumah Della, menyampaikan bahwa kodrat perempuan adalah mengalami haid, hamil, melahirkan dan menyusui serta merawat anak-anak. Sebaliknya, suami tidak mengalami hal demikian. Itulah kodrat perempuan. Fadhil mengaku tidak pernah mengikuti pembinaan terkait kesehatan reproduksi, pengetahuannya sebatas apa yang diperoleh dari pelajaran IPA dan obrolan teman-teman sebayanya. Ia masih mempunyai kesan bahwa bicara seks, reproduksi adalah sesuatu yang tabu atau dalam bahasa Jawa, *saru*.

Pandangan dan pemahaman Della dan Fadhil memberikan gambaran, bahwa tidak sedikit pasangan calon pengantin yang sama sekali tidak peduli bagaimana perjalanan perkawinannya nanti, baik terkait membangun relasi, hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan, hak-hak reproduksi dan hal-hal teknis terkait dengan membangun ketahanan keluarga. Tulisan ini paling tidak akan membahas dua hal: *Pertama*, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan ijin kawin ditinjau dari *maqashid asy-syari'ah* dan hak asasi manusia (HAM)? *Kedua*, pendekatan apa yang paling sesuai untuk menyampaikan pesan kepada calon pengantin yang telah mendapat ijin kawin dari pengadilan, terkait kesiapan-kesiapan berumah tangga?

Ketika Harus Menikah: Pergumulan Mashlahah dan Realitas

Di Indonesia, satu dari enam anak perempuan telah menikah sebelum berulang tahun yang ke-18 mengakibatkan pada berakhirnya masa kecil mereka secara tergesa dan membuat siklus kemiskinan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebenarnya, Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah dan sedang terus berusaha melakukan advokasi dan mendukung berbagai upaya untuk mengatasi pernikahan anak di Indonesia, menjangkau anak-anak, orang muda, keluarga,

masyarakat serta penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Ketika masalah perkawinan anak ini sampai ke Pengadilan, tampaklah apa latar belakang terjadinya perkawinan belia ini. Mengapa untuk menikah harus sampai ke Pengadilan? Karena perkawinan mereka ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan setempat, dengan alasan belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan oleh pasal 7 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari beberapa penetapan yang penulis kaji, didapati bahwa alasan utama permohonan dispensasi kawin karena kurang umur adalah disebabkan calon istri telah hamil. Dari tiga berkas penetapan yang ada pada penulis, didapati usia kehamilan calon istri ada yang 2 minggu, 5 bulan, bahkan ada yang telah hamil 9 bulan (PA Wonosari, 2018).

Terkait dengan kasus Della-Fadhil, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua anak telah menjalin hubungan cinta, sudah bergaul akrab (berpacaran) selama dua tahun dan calon istri telah hamil 5 bulan. Selanjutnya, majelis menyatakan bahwa antara calon laki-laki dan calon perempuan telah sama-sama akil baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa keduanya tidak terdapat halangan/larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan maupun semenada dan kedua orang tua dari anak-anak ini juga telah menyetujui rencana pernikahan putra putrinya. Selanjutnya majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan menyatakan bahwa semua syarat perkawinan telah terpenuhi sesuai pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut (PA Wonosari, 2018).

Dalam pertimbangan hukum lainnya, majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon, dalam hal ini orangtua/wali anak di bawah umur tersebut, mengurungkan niatnya

untuk menikahkan anak dalam usia yang masih relatif muda, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang muncul di persidangan, majelis berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak berusia minimal yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang terus menerus melanggar hukum (syari'at) sehingga kerusakan (madharat) akan lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya, menurut majelis hakim, pernikahan Della dan Fadhil telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga majelis hakim perlu memberikan dispensasi kawin. Adapun kaidah Fikihiyah yang dikutip dan digunakan majelis Hakim untuk mendukung argumentasi adanya unsur madharat yang harus dihilangkan dalam perkara dispensasi kawin ini adalah: *dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalb al-mashaalih* ("Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan").

Pertanyaan yang muncul adalah, kemadharatan atau kerusakan apa dan siapa yang harus didahulukan dibanding menarik kemaslahatan terkait dengan penetapan ijin kawin bagi anak usia muda? Tampak dalam pertimbangan hakim bahwa yang secara eksplisit muncul adalah pertimbangan *hifdh ad-din* (menjaga agama), dalam arti mencegah terjadinya kemaksiatan yang lebih banyak yang mungkin akan dilakukan oleh pasangan yang dimohonkan ijin kawin kepada majelis hakim. Kemadharatan yang dimungkinkan datang terkait Della, kehamilan dan hak-hak anak yang dikandung oleh Della, sama sekali tidak muncul dalam pertimbangan majelis hakim. Padahal, dapat saja hal ini sebagai pertimbangan dengan mengusung tema *hifdh an nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdh an nasl* (menjaga keturunan). Karena, di antara hak yang dimiliki seorang anak menurut Konvensi Hak Anak PBB adalah: (1) Hak untuk bermain, (2) Mendapatkan pendidikan, (3) Mendapatkan perlindungan, (4) Mendapatkan nama/ identitas, (5) Mendapatkan status kebangsaan, (6) Mendapatkan

makanan, (7) Mendapatkan akses kesehatan, (8) Mendapatkan Rekreasi, (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan dan (10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Hak-hak ini, tentu akan sulit diperoleh secara penuh apabila ternyata si anak tidak memiliki ayah secara yuridis. Pernikahan di bawah umur jelas berkontribusi terhadap diskriminasi perempuan dan anak-dalam kasus dilatarbelakangi kehamilan- dan berpotensi pengingkaran atas hak-hak asasi mereka yang mesti dilindungi (Wawan Gunawan, 2014: 63).

Menyikapi lahirnya penetapan dispensasi kawin bagi anak usia dini, ahli hukum Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi menuturkan bahwa secara hukum Hak Asasi Manusia (HAM), anak belum diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan. Dengan begitu, seharusnya negara berupaya memastikan agar perkawinan anak tidak terjadi. Dengan putusan pengadilan itu, maka secara tak langsung negara telah melanggar hak anak yang seharusnya dijamin undang-undang. “Dengan mengizinkan anak menikah di usia yang belum memenuhi syarat, sebenarnya negara telah aktif melanggar atas kewajibannya yaitu melindungi anak,” kata Eko kepada CNNIndonesia.com (CNN Indonesia, Rabu, 18/04/2018, diakses 10:32 WIB). Sementara berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak dengan PBB dan mempunyai UU Perlindungan Anak. Ada satu hal yang terpenting untuk anak, yaitu *the best interest of the child*. Kepentingan terbaik bagi anak itu tidak boleh dilanggar oleh

siapapun, termasuk negara,” kata Eko. Syarat usia menikah sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Eko menjelaskan, tidak ada sanksi jika calon pengantin melanggar ketentuan umur sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Karena secara hukum, pengadilan diberi kewenangan untuk memberi putusan di luar pakem UU Perkawinan mengenai batas usia, misalnya, jika ada alasan mendesak seperti calon pengantin wanita yang hamil sebelum menikah. Di sisi lain, pasangan muda yang mengajukan dispensasi kawin ingin segera menikah, yakni menghindari zina. “Secara normatif memang ada peluang untuk itu (dispensasi), tetapi kalau dari perspektif hukum HAM, pengadilan dan negara bisa dianggap melanggar komitmennya sendiri untuk melindungi anak dan perempuan,” ujarnya. (CNN Indonesia, Rabu, 18/04/2018, diakses 10:32 WIB).

Di Indonesia, telah ada berbagai undang-undang yang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010: 9–10). Memang, pernikahan dini masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa (online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya model pernikahan ini. Misalnya, hasil Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan perkawinan di bawah umur, dengan dasar hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad Saw. ketika berumur 6 tahun, meskipun

baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadits yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Mukti Ali dkk., 2015: 91).

Kelompok yang mendukung perkawinan anak usia dini, berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasarkan pada beberapa hal, antara lain: *Pertama*, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. QS. at-Thalaq [65]: 4. berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat ini memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah kesempurnaan postur tubuhnya (*iktimal binyatiha*), dan Hadis yang menyinggung perkawinan Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw. Penguat lain adalah adanya kesepakatan para ulama' dengan syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah (Mukti Ali, dkk. 2015: 57). *Kedua*, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi. *Ketiga*, alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. *Keempat*, alasan ideologis,

bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya.

Kelompok yang menolak pernikahan dini lebih memprioritaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini berpegangan pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Menurut Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga (Syamsu Alam, 2005: 42–43). Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan antara Nabi Saw. dan Aisyah yang sering dijadikan legitimasi pihak yang tidak mempermasalahkan nikah anak, harus dilihat dari pengaruhnya, yaitu menciptakan hubungan *mushahaharrah*. Perkawinan ini dilakukan dengan alasan agar Abu Bakar secara leluasa memasuki rumah Nabi. Namun, dalam konteks modern alasan yang ditekankan adalah melegalkan hubungan biologis, sehingga batas usia relevan untuk diterapkan (Amir Syarifuddin, 2007: 67).

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian *fuqaha* menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan (Husein Muhammad, 2007: 100). Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis

yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak di antaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis menghadapi masalah secara lebih matang, dan perasaannya menjadi lebih tenang (Andi Mapreane, 1982: 36–40).

Konsep *Maqashid as-Syari'ah* dalam Pernikahan Anak

Secara etimologis, *maqasid* berasal dari kata *qasada* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan (Jasser Audah, 2008). Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. *Maqashid al-Syariah* atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syari'ah (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, 2003: 3). Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia berupaya menjelaskan hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi manusia, sebab hal tersebut sangat fundamental dan menjadi sendi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua: *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-mukallaf*. *Maqashid al-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu; *dharuriyyat* (hak primer) *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer) (Djazuli, 2011). Muhammad Thahir Ibn 'Asyur seorang Ulama Tunisia pada abad 18, mengembangkan *maqashid al-syari'ah* menjadi 7 macam. Selain *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*, Ibn 'Asyur menambahkan 2 tujuan universal yaitu *hifdz al-hurriyah* dan *al-Musawah* (Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, 1999: 288).

Dalam kasus pernikahan dini, apalagi dengan alasan pihak perempuan telah hamil sebagaimana Della, memang terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*, baik bagi dirinya maupun anak yang dikandungnya, di mana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-din*. Pernikahan dini juga dapat dikatakan tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana psikologi anak belum sepenuhnya memahami semua itu.

Hadirnya pemahaman *mashlahah* secara teoritis di atas, tentu akan sangat tepat sebagai pertimbangan lahirnya keputusan. Namun, dalam kasus Della-Fadhil, palu hakim telah dijatuhkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan terkait dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia menurut UU No. 1/1974, dapat dikabulkan. Sesaat, wajah lega terlihat dari raut muka sang Ayah, yang bertindak sebagai Pemohon hari itu. Della dan Fadhil, nampak saling pandang. Mereka benar-benar akan (segera) menikah. Della rela meninggalkan tas gendong yang sehari-hari menemaninya menuju sekolah. Kursi pelaminan menanti mereka berdua, dengan persiapan modal ilmu seadanya dan seperangkat alat shalat sebagai maskawin.

Relasi Sehat dan Setara dalam Perkawinan

Pak Hakim sudah menjatuhkan penetapan. Della dan Fadhil tinggal menunggu hari “H” perkawinan mereka akan dicatat Penghulu KUA Kecamatan setempat. Namun, apakah permasalahan selesai dengan palu diketok dan akad nikah dicatat? Tentu tidak. Banyak hal yang akan dihadapi pasangan belia ini dalam hari-harinya ke depan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, termasuk belajar “Fikih reproduksi” yang secara tidak sengaja telah sebagian mereka praktikkan prosesnya sebelum akad nikah dilangsungkan. Bahasa lainnya adalah, bagaimana keduanya mampu membangun relasi yang sehat dalam keluarga hasil dari akad nikah yang mereka lakukan, tanpa ada *bias* gender.

Sebagaimana dimaklumi, gender adalah perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai produk dari konstruksi sosial, bukan berdasar pada jenis kelaminnya. Karena keadaan yang demikian, dengan sendirinya gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai konstruksi masyarakat yang bersangkutan tentang posisi peran laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan sosial tertentu, perempuan memiliki status dan kekuatan yang lebih rendah serta menguasai sumber daya yang lebih sedikit. Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan ini muncul dalam anggapan, laki-laki memiliki sifat misalnya assertif, aktif, rasional, lebih kuat, dinamis, agresif, pencari nafkah utama, bergerak di sektor publik, kurang tekun. Sementara itu, perempuan diposisikan tidak assertif, pasif, emosional, lemah, statis, tidak agresif, penerima nafkah, bergerak di sektor domestik, dan tekun. Inilah *stereotype*, yang merupakan produk dari konstruksi budaya semata. Sebagai produk dari konstruksi sosial, gender lahir dipengaruhi oleh latarbelakang sosial, cara berfikir dan bertindak yang pada akhirnya dipraktekkan secara mapan oleh suatu komunitas sosial sehingga melembaga menjadi norma sosial tertentu terkait pemahaman dan praktik relasi antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak semua

komunitas sosial mempraktekkan hal seperti ini, tetapi tidak jarang bahwa relasi yang terbangun berdasar konstruk sosial tersebut membawa kepada keadaan yang tidak adil, adanya dominasi, ordinasi atas pihak lain, dalam hal ini perempuan. Konstruk sosial seperti ini biasanya berlindung kepada otoritas teks agama yang dipahami secara tidak adil, juga berdasar pada nilai-nilai budaya yang telah mapan dalam suatu sistem sosial tertentu. Pemahaman yang bias gender ini telah nyata membawa kondisi kehidupan yang tidak adil, tidak nyaman dan tidak membahagiakan bagi perempuan, atau kekerasan terhadap perempuan (KTP). Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan variannya, kerap kali terjadi di bumi mana pun, tak terkecuali di Indonesia. Data statistik tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di negeri berpenduduk sekitar 261,9 juta jiwa ini, setiap tahunnya, terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. (Komnas Perempuan, 2018). Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di Indonesia, setiap tahunnya, terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2016, tercatat 259.150 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 348.446 kasus. (Komnas Perempuan, 2018). Dari tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. (Komnas Perempuan, 2018: 1).

Berdasarkan data statistik yang disampaikan oleh Komnas Perempuan tersebut, terlihat adanya “trend” peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Fakta tersebut tentu saja sangat memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Betapa tidak, perempuan yang semestinya dimuliakan justru mendapat perlakuan tidak ubahnya seperti binatang. Diakui atau tidak, masih kuatnya kultur

patriarkhi di negeri ini -di samping faktor-faktor lain, semisal rendahnya pemahaman agama, lemahnya penegakan hukum terhadap hak-hak perempuan- merupakan salah satu pemicu munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan (Ahmad Asroni, 2012). Dalam konteks Islam, tidak sedikit kalangan feminis Muslim yang menuduh Fikih sebagai salah satu biang kerok terjadinya ketidakadilan gender tersebut. Sebenarnya, melalui pendekatan mubaadalah/kesalingan dalam memahami teks, akan didapatkan pesan-pesan agama yang setara, adil dan harmoni tanpa harus menuduh teks-teks agama sebagai sumber kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan.

Menepi dari Pemahaman Bias Gender

Islam datang dengan mengusung tema besar sebagai agama kemanusiaan, rahmat bagi semesta raya, dan mengusung nilai-nilai moralitas paripurna yang universal (Makhrus, 2014: 78). Islam datang untuk membebaskan manusia dari semua sistem tiranik, despotik dan totaliter, guna membangun masyarakat sipil yang berkeadaban. Dengan demikian, segala tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam tersebut, baik berupa tindakan kekerasan, ketidakadilan, kesewenangan dan segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus dikeluarkan dari wacana keislaman, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Tidak dipungkiri bahwa dalam diskursus keislaman, diakui atau tidak, sebagai buah dari hasil pemahaman (*ijtihad*), didapati beberapa pemahaman yang secara berhadapan-nampak bertentangan dengan misi awal wahyu keislaman. Rentang jarak, waktu dan perbedaan kondisi sosio geografis antara teks dan produk pemahamannya, seringkali menampilkan pesan-pesan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat itu sendiri dan hak asasi manusia.

Al-Qur'an, ketika berbicara relasi, memosisikan manusia sebagai seorang hamba, laki-laki dan wanita berpotensi dan berpeluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (orang

bertakwa), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Di samping kapasitasnya sebagai hamba, manusia adalah khalifah di bumi. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan. Penjelasan lebih rinci dikemukakan dalam QS. al-Baqarah (2): 35, al-A'raf (7): 20, 22, 23 serta al-Baqarah (2): 187. Demikian pula, ketika al-Qur'an berbicara tentang "kesalihan", yang secara bahasa berarti segala perbuatan baik, sejatinya tidak membedakan bentuk amal shalih, baik di ruang domestik maupun publik, dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Siapapun yang melakukan perbuatan baik, yang terkatagori sebagai ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, kerja-kerja domestik maupun publik, produktif maupun reproduktif, semua ini diapresiasi Islam, siapapun yang melakukannya.

Konstruksi sosial yang bias gender ditemukan juga dalam bidang perkawinan/keluarga. Istilah *kanca wingking*, bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasangan suami istri. Ungkapan terkait posisi perempuan : "*Antarane dapur, sumur lan kasur*", sebagaimana pesan ibunda Della, mengandung *stereotype* bahwa perempuan sejati adalah perempuan yang selalu tampak lembut dan siap siaga berperan dengan baik di ranah domestik, sebagai ibu maupun istri, di dapur maupun di tempat tidur. Ada masyarakat berharap kaum perempuan itu lembut, halus, nrimo, dan setia. Ia, karena bentukan sosialnya, diharapkan dapat menerima segala sesuatu bahkan keadaan yang terpahit.

Sisi lain stereotip perempuan dalam sebagian masyarakat adalah bahwa wanita sering disebut dengan istilah wadon, estri atau putri. Istilah tersebut mempunyai pengertian khusus bahkan membawa konsekuensi ideologi tertentu. Sekedar ilustrasi, sebutan bahwa perempuan adalah "*wadon*". Kata

wadon berasal dari bahasa *kawi*, yakni "*wadu*", yang secara harfiah bermakna kawula atau hamba. Istilah ini kerap diartikan bahwa perempuan ditakdirkan menjadi "hamba" (pelayan) sang suami. Perempuan juga disebut sebagai *estri*. Kata *estri* lahir dari bahasa *kawi*, yakni "*estren*", yang berarti pendorong. Dari kata "*estren*" lalu terbentuklah kata *hangestreni* yang berarti mendorong. Seorang istri harus mampu memberi motivasi kepada suami, lebih-lebih jika suami dalam keadaan semangatnya melemah. Kata lain adalah "*putri*", bermakna anak perempuan. Dalam masyarakat tradisional Jawa, kata ini sering dikatakan sebagai singkatan *putuse tri perkawis* (gugurnya tiga perkara), yakni seorang perempuan dalam kedudukan *putri* dituntut untuk menjalankan kewajibannya, baik sebagai *wadon*, wanita, maupun istri (Rudiindri, 2013).

Perspektif mubaadalah mengajak kita untuk memahami pesan teks dan konstruksi budaya dengan makna yang aplikatif untuk kedua jenis kelamin dengan menyerap pesan umum teks atau budaya. Jika metode ini digunakan, teks-teks dan konstruksi-konstruksi sosial yang selama ini dipahami secara stereotipikal dan diskriminatif dapat dimaknai kembali secara resiprokal, tanpa harus mendiskreditkan teks-teks agama dan konstruksi-konstruksi sosial yang telah mapan.

Menuang Kesalingan dalam Rumah Tangga Della-Fadhil

Intervensi kebijakan untuk relasi setara dalam kehidupan masyarakat, antara lain dapat ditempuh dengan bentuk kegiatan pelayanan seperti: (a) Bimbingan Pra Nikah, pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga (Dirjen Bimas Islam, 2013); (b) Khutbah Nikah. Momentum ini sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan kesetaraan

dalam membangun relasi berkeluarga; (c) Bimbingan Perkawinan. Program ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga, melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga, sebagaimana disampaikan oleh Della dan Fadil di atas. Materi-materi yang ditawarkan sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan untuk membina keluarga sakinah dengan perspektif *mubaadalah/kesalingan/resiprositi*.

Paling tidak, empat kata kunci telah dipahami Della dan Fadhil ketika mereka berdua konsultasi ke KUA Kecamatan, yaitu keadilan (*al 'adl*), kearifan (*al hikmah*), kasih sayang (*ar rahmah*), dan kebaikan (*al mashlahah*). Keempatnya harus dibaca secara timbal balik, sehingga memunculkan pemahaman dan praktek kesalingan dalam rumah tangga mereka. Melalui metode *Mubaadalah*, dihasilkan beberapa prinsip kesetaraan dan keadilan gender khususnya yang berkenaan dengan relasi suami istri, seperti: Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, nikah sebagai akad pewenangan bukan akad pemilikan, relasi dibangun dengan tujuan menciptakan kemashlahatan bersama dan menghindari kemadharatan, serta mengedepankan pergaulan yang baik dan relasi timbal balik (*Muasyarah Bil Ma'ruf*). Aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut terkait relasi dalam kehidupan perkawinan, seseorang tidak hanya melihat kepada dirinya, melainkan juga kepada pasangannya, sebagai entitas yang memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama (Faqihuddin Abdul Kodir, 2016).

Penutup

Konsep hak asasi manusia berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia. Mulai dari yang klasik yang memuat hak-hak sipil dan politik hingga tuntutan kepada negara untuk

memenuhi kebutuhan dasar semua orang yang memuat hak-hak asasi manusia dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.. Perkembangan sumber hukum Islam dari landasan utama lahir konsep *maslahah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah*. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia baik yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak sosial, ekonomi dan budaya telah terangkum dalam *maqashid al-syariah* maupun dalam kebutuhan yang dijamin hukum, baik yang *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) maupun *takhsiniyat* (tertier).

Pertimbangan Hakim Pengadilan yang menangani perkara Della-Fadhil telah jelas. Ijin kawin ditetapkan, sehingga keduanya kini telah menduduki kursi pelaminan, setelah tadi pagi jam 09.30 perkawinannya dicatat oleh Penghulu KUA Kecamatan. Dua hari lalu, ia berdua bertandang ke KUA Kecamatan, untuk verifikasi administrasi yang diajukan sebagai pelengkap berkas pencatatan perkawinannya. Walau tidak banyak, keduanya telah menerima pesan-pesan terkait bagaimana nanti membawa biduk rumah tangganya menuju pelabuhan terbaik. Rambu-rambu *Mafhūm Mubādalah* pun telah pula disuntikkan oleh Penghulu kepada dua belia ini. Penghulu berpesan, bahwa *mubaadalah, kesalingan*, dapat dikembangkan sebagai simpul ajaran dan hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Simpul ini biasa dikenal dengan istilah "*Kaidah Hukum Fikih*". Sehingga kaidah *Fikih mubādalah* bisa dirumuskan dalam kalimat berikut ini: *ma yuslahu liahad al-jinsayn, yujlabu likilayhima wa ma yadhurru biahadihima yudra'u min kilayhima* ("Apapun yang membawa maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya") (Faqihuddin Abdul Kodir, 2016).

Melalui simpul *kaidah mubadalah* ini, rumusan ajaran Islam, terutama fikih, sangat mungkin untuk dijelaskan kembali dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai

penerima manfaat yang sama. Tanpa ordinasi, hegemoni dan diskualifikasi kepada jenis kelamin tertentu. Harapan yang sama juga untuk semua produk hukum negara, baik untuk isu-isu gender di ruang domestik maupun publik, harusnya juga diupayakan untuk kondisi yang memberikan kebaikan, kenyamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, tanpa adanya praktik marginalisasi dan diskriminasi kepada siapapun.

Daftar Pustaka

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Nasional Mafhum Tabadul (Resiprokal) al-Qur'an dan Hadits dalam Studi Gender". FKMTH wilayah Jawa Tengah dan DIY, STAIN Pekalongan, 16-17 Oktober, 2015.

_____, dalam <http://mubaadalah.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>

_____, <https://mubaadalah.com/2016/06/mafhum-mubadalah-interpretasi-resiprokal/>

Al-Mawardi, *Al-Hawiiy Al-Kabiir*, Jilid Ii, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt

Al-Asqalany, Ibn Hajar, *Syarah Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Yamani, Imam Abu Al-Husain, *Al-Bayan Fi Madzhabi Al-Imam Al-Syafi'i*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000), Juz IX, Hal. 230

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinann Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Qism Ahwal Al Syakhshiyah, Mesir: Dar Al-

Irsyad, Tth.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003.

Asroni, Ahmad, dalam <http://ahmad-asroni.blogspot.com/2012/11/reinterpretasi-teks-teks-agama-bias.html> dikutip pada 24 agustus 2018

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'in, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

CNNIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418100224-20-291626/pekerjaan-dini-dan-persoalan-hak-anak-yang-tak-terlindungi>

Djazuli, *KaidahKaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Ilm, 1999.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006.

Kementerian Agama RI, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin.

_____, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

_____, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013, Tanggal 05 Juni 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

Komnas Perempuan, Ringkasan Eksekutif, *Catatan Tahunan Tahun 2018*.

_____, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018*.

Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan mandiri*

- Calon Pengantin*, dalam Ahmad Kasyful Anwar dkk (ed.), Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Makhrus, SH., M.Hum., "Sistem Pemidanaan Yang Manusiawi Dalam Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia", Dalam Maufur Dkk (Ed.) *Modul Pelatihan Fikih Dan HAM*, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Musdah Mulia,, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta:Megawati Institute, 2014.
- Mapreane, Andi, *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mulia, Musdah, MA, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta, Megawati Institute, 2014.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Dkk. Dalam Nur Rofiah, Kustini (Ed.), *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017
- Rudiindri, 2013, dalam <http://rudiindri.blogspot.com/2013/07/wanita-dalam-budaya-jawa.html>
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul "Fikih Nisa Dari Fikih Patriarki Ke Fikih Kesetaraan", Dalam Maufur Dkk (Ed.) *Modul Pelatihan Fikih Dan Ham*, Yogyakarta, LKiS, 2014.

6.

Hak Anak dan Perempuan Yang Tersandera: Refleksi Pengalaman di FPK2PA KUA Cangkringan

Hanifatun Na'imi

Pengantar

Setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan, mendambakan untuk dapat hidup bahagia dan sejahtera serta tumbuh kembang sesuai dengan masanya. Mulai dari masa kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa, bahkan sampai tua. Anak-anak pun juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (*Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*). Namun kenyataannya, tidak semua anak berhasil mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraannya secara sempurna. Perjalanan hidup umat manusia, termasuk anak, akan penuh dengan dinamika dan problema. Di antara kejadian yang merenggut hak-hak anak dan masa depannya adalah peristiwa yang terjadi di salah satu wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertengahan tahun 2014 yang lalu. Yaitu, ada seorang laki-laki yang telah menikah menodai adik iparnya yang masih duduk

di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam). Anak tersebut saat itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun. Masih tergolong anak-anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kejadian yang sangat memilukan itu sampai terjadi karena anak yang bernasib malang tersebut hidup di tengah-tengah keluarga yang tergolong tidak ramah anak. Ia hidup bersama keluarga besar. Bersama dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudara kandunginya serta satu orang kakak ipar. Setiap hari anggota keluarga besar itu sibuk dengan aktifitas dan kerja masing-masing. Sebagai seorang petani dan buruh, kedua orang tuanya pun setiap hari bekerja di ladang. Pagi hingga sore rumahnya kelihatan sepi, tidak banyak penghuni. Sementara itu, anak perempuan yang bernasib malang ini setiap harinya belajar di Sekolah Dasar. Setiap kali pulang dari sekolah dan kembali ke rumah, ia lebih sering bertemu dan berdua bersama dengan kakak iparnya. Kakak iparnya pun memanfaatkan kesempatan itu. Ia menggoda, merayu dan membujuk serta mengiming-imingi gadis kecil itu untuk melayani nafsu birahinya. Gadis kecil itu pun akhirnya ternodai sampai mengandung seorang bayi.

Kejadian yang menimpa perempuan kecil ini berdampak sangat serius pada pemenuhan hak-hak asasi seorang anak. Hak-haknya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar tersandera. Seorang anak mengandung seorang anak. Padahal, organ reproduksinya belum siap untuk itu. Dampak lain bagi anak yang termodai sampai hamil itu adalah terputusnya kesempatan untuk melanjutkan belajar di lembaga pendidikan. Anak malang ini harus menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga menjaga janin dalam kandungannya. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya justru menelantarkannya. Ia pergi meninggalkan anak-anak dan isteri sahnya. Terjadilah

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya serta adik iparnya sendiri yang masih di bawah umur.

Oleh karena persoalannya sangat kompleks dan serius, maka permasalahan anak perempuan kecil yang ternodai tersebut diselesaikan dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kecamatan setempat. Setelah dilakukan musyawarah dan pembahasan yang menyeluruh oleh FPK2PA bersama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, disepakatilah sebuah solusi bahwa anak tersebut tidak dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya karena: (1) Agama Islam yang dianut oleh anak yang termodai ini melarang seorang suami memadu isteri dari dua orang perempuan bersaudara; (2) Anak perempuan tersebut masih berusia di bawah umur yang organ reproduksinya belum siap untuk melakukan interaksi hubungan seksual; dan (3) Secara psikis kejiwaan, anak tersebut juga belum siap menjalani kehidupan keluarga yang penuh dengan dinamika dan problema.

Kemudian untuk melindungi hak-hak anak dan masa depannya, anak tersebut akhirnya dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (RSPA) Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten setempat guna mendapatkan pendampingan dan konseling yang memadai sampai bayi dalam kandungan lahir dengan selamat dan sehat. Namun ironisnya, setelah anak yang tersandera hak-haknya ini kembali dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Dinas Sosial dan pulang ke lingkungan keluarganya, justru anak tersebut tidak mendapatkan perhatian yang baik dari keluarganya sendiri. Sang anak pun menjadi sering keluar rumah untuk mencari kenyamanan menurut caranya sendiri. Sampai akhirnya, anak tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas di kalangan remaja era sekarang. Pada tahun 2018 sekarang ini anak tersebut sudah menginjak dewasa, berusia 17 tahun.

Ada beberapa persoalan krusial akibat terdapatnya gadis kecil oleh kakak iparnya sendiri ini, yaitu: (1) Hak-hak seorang anak apa sajakah yang harus dilindungi? (2) Solusi apa yang paling tepat bagi seorang anak yang hamil di luar perkawinan dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan psikis anak yang berada dalam kandungan? (3) Apa upaya konkret dan formal dalam melindungi hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah? (4) Bagaimanakah sebenarnya kehidupan rumah tangga yang ramah anak, sehingga hak-hak anak yang berada di dalamnya dapat terlindungi secara lebih baik? (5) Apa kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan berserta Instansi/Lembaga terkait dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak dan perempuan?

Hak-Hak Anak dan Problematikanya

Terkait dengan peristiwa yang menimpa anak perempuan kecil sebagaimana dideskripsikan di depan, maka ada hak-hak anak yang harus terpenuhi dan terlindungi. Hak anak adalah hak bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (*Permen PPPA No. 12 Tahun 2011*). Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa yang telah diratifikasi serta disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), bahwa ada 4 (empat) hak dasar bagi setiap anak. Yaitu: Pertama, hak untuk kelangsungan hidup; Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang; Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan; dan Keempat, hak untuk berpartisipasi (Pemda DIY, 1998: 2).

Sebenarnya Negara Republik Indonesia telah lebih dahulu memberikan perhatian kepada pemenuhan hak-hak anak, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut Undang-

undang Kesejahteraan Anak ini, ada 4 klaster hak anak, yaitu: *Pertama*, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; *Kedua*, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; *Ketiga*, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; *Keempat*, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (*Sinar Grafika*, 2003: 98).

Negara Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak, bahwa ada 5 Klaster Hak Anak, yaitu: (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) Perlindungan khusus (Pasal 7).

Dalam peristiwa yang dialami oleh anak perempuan kecil sebagaimana dideskripsikan di depan, maka anak perempuan kecil tersebut beserta janin yang berada di dalam kandungan harus juga mendapatkan hak-haknya, baik hak terkait Hak Asasi Manusia maupun Syari'at Islam. Hak-hak asasi anak sebagaimana yang dipaparkan di depan juga sejalan dan sesuai dengan ajaran Syari'at Islam. Di antaranya *pertama*, hak untuk kelangsungan hidup. Anak yang hamil beserta janin yang berada dalam kandungannya juga berhak untuk hidup dan tumbuh kembang secara normal. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., "Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena

takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)” (QS. Al-An’am: 151). Berdasarkan firman Allah Swt. di atas, maka setiap anak juga mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi dimulai sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi.

Di kalangan ulama memang terjadi perbedaan pendapat tentang aborsi. Ada ulama yang membolehkan aborsi dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Namun, apabila aborsi dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka di kalangan ulama telah ada *ijma’* (konsensus) tentang haramnya aborsi. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma (mani lelaki) dengan ovum (sel telur wanita), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa sebab sudah ada kehidupan janin dalam kandungan. Namun demikian, apabila aborsi itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi keselamatan si ibu, maka Islam membolehkan, bahkan mengharuskan (Masjuki Zuhdi, 1991: 81). Syariat Islam mempunyai prinsip atau kaidah Fikih sebagai berikut, “Apabila dua hal yang *mafsadah* (madharat) bertentangan, maka perhatikanlah yang madharatnya lebih besar dengan melaksanakan yang madharatnya lebih kecil” (Djazuli, 2007: 168). Oleh karena itu, dalam kasus anak perempuan kecil yang

ternodai sampai hamil itu tidak dibenarkan menggugurkan bayi dalam kandungan dengan alasan orang tuanya masih berusia di bawah umur, kecuali terdapat alasan Syar'i dan medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, jiwa sang anak yang hamil ini terancam keselamatannya. Orang tua dan calon ibu yang masih berusia di bawah umur ini pun juga berhak untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh pengasuhan dan perlindungan. Anak perempuan yang ternodai oleh kakak iparnya sendiri ini menandakan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang baik dari orang tua dan keluarganya, sehingga sang anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Padahal sebenarnya orang tua anak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6). Salah satu pihak yang sangat menentukan kondisi dan arah tumbuh kembang anak adalah kedua orang tuanya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), tergantung kedua orang tuanya, anak tersebut akan tetap dalam kondisi fitrah atau berubah menjadi pengikut Yahudi, Nasrani, atau Penyembah Api." (HR Bukhari). Ajaran Islam juga memerintahkan supaya orang tua menyiapkan anak-anaknya sebagai generasi yang kuat dan tangguh sebagaimana firman Allah Swt., Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS an-Nisa' : 9).

Ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan ternodainya anak perempuan kecil sampai hamil, maka kesempatan anak itu untuk melanjutkan belajar di lembaga pendidikan pun menjadi terputus. Perempuan kecil tersebut justru harus merawat janin dalam kandungannya. Padahal sebenarnya anak tersebut justru berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah pendidikan mereka.” (HR Ibnu Majah). Nabi Muhammad juga bersabda, “Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (HR at-Tirmudzi). Ketika seorang anak memperoleh pendidikan dan pengajaran, maka ia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sarana pokok untuk mencapai keberhasilan pekerjaan dan ibadah. Syari’at Islam mewajibkan setiap muslim harus tekun menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Islam juga menunjukkan keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Hal ini juga senada dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “Barangsiapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah memudahkannya jalan ke surga.” (HR Muslim). Nabi Muhammad juga bersabda, “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. (HR al-Baihaqy). Oleh karena itu, seorang anak perempuan kecil yang ternodai sampai hamil, sehingga ia tidak dapat melanjutkan belajarnya di lembaga pendidikan, maka ia akan kehilangan haknya yang sangat penting sebagai bekal untuk menyongsong masa depannya yang masih sangat panjang. Orang tua harus menyadari bahwa anak adalah berasal dari orang tua. Baik atau buruknya seorang anak kembali kepada orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab dalam membesarkannya, mendidik, menunjukkan ke jalan Allah dan membantunya agar menjadi anak-anak yang taat (M. Dlori, 2005: 96).

Keempat, hak memperoleh kesejahteraan. Anak perempuan yang hamil beserta janin dalam kandungan itu juga mempunyai

hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Upaya kesejahteraan anak ini ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu, orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Allah Swt. berfirman, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian" (QS. Al-Baqarah: 233). Kesejahteraan menurut Islam adalah keadaan seseorang yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, dan kebodohan. Yang perlu diingat kesejahteraan yang diajarkan Islam bukan sekedar bantuan keuangan. Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan oleh Islam (Quraish Shihab, 2000 : 128). Itulah beberapa problem yang dihadapi oleh anak perempuan kecil yang hamil sebab ternodai oleh kakak iparnya sendiri. Satu sisi anak tersebut tidak mendapatkan hak kesejahteraan dari orang tua dan keluarga besarnya. Di lain sisi ia justru berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi janin (anak) dalam kandungannya. Padahal, dirinya sendiri masih seorang anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan kesejahteraan bagi anaknya. Hak-hak kedua anak ini pun menjadi tersandera dan tidak terpenuhi.

Kelima, hak identitas dan pengakuan nasab. Anak perempuan kecil yang ternodai sampai hamil itu beserta janin bayi dalam kandungannya juga mempunyai hak untuk mendapatkan identitas diri dan pengakuan nasab dari kedua orang tuanya. Setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (*Pasal 56 UUU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*). Hanya saja persoalannya, anak dalam kandungan seorang anak yang ternodai ini tidak mempunyai ayah dan ibu yang telah melaksanakan perkawinan secara sah. Padahal menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebenarnya hak anak untuk memperoleh pengakuan nasab (silsilah keturunan) merupakan hak terpenting bagi anak dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan juga lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Syari'at Islam juga menegaskan tentang arti pentingnya kejelasan nasab seorang anak. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab (33) : 5).

Firman Allah Swt. ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan nama bapaknya. Bukan nama orang lain meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Oleh karenanya, janin dalam kandungan seorang anak perempuan kecil yang ternodai

oleh kakak iparnya juga mempunyai hak untuk mengetahui identitas diri dan silsilah keturunan nasabnya. Lantas, bagaimana dengan hak anak untuk mendapatkan identitas diri dan pengakuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam peristiwa anak perempuan yang ternodai oleh kakak iparnya itu?

Poligami dan Perkawinan di Bawah Umur

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa anak perempuan kecil yang ternodai oleh kakak iparnya tidak dapat dinikahkan karena tiga alasan utama. Yaitu: (1) Agama Islam melarang seorang suami memadu isteri dari dua orang perempuan bersaudara; (2) Anak perempuan tersebut masih berusia di bawah umur yang organ reproduksinya belum siap untuk melakukan interaksi hubungan seksual; dan (3) Secara kejiwaan, anak tersebut belum siap menjalani kehidupan keluarga yang penuh dengan dinamika dan problema. Memadu dua orang perempuan yang bersaudara oleh seorang suami memang dilarang oleh Syariat Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. Allah Swt. berfirman, "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23).

Agama Islam membolehkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami). Namun, ada beberapa ketentuan poligami yang harus dipenuhi. Dasar dibolehkannya poligami adalah Alquran surat an-Nisa' (4):3. Jika ditelusuri lebih mendalam, latarbelakang historis diturunkannya ayat tersebut adalah berkenaan dengan harta anak yatim. Mereka yang mengurus harta anak yatim diingatkan Allah, jika ingin menikahi anak asuhnya yang yatim maka hendaklah dengan i'tikat baik serta adil. Hal ini terutama berkaitan dengan masalah pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap perempuan yang dinikahinya. Surat an-Nisa' (4):3 ini juga merupakan ancaman bagi mereka yang tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim dan perempuan lainnya (Fatih Suryadilaga, 2009: 48).

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sudah mengatur perkawinan poligami. Undang-undang Perkawinan di Indonesia ini sudah menempatkan perempuan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Secara normatif, ketentuannya sudah sesuai dengan Alquran. Pasal 5 ayat 1 undang-undang ini menentukan bahwa izin pengadilan untuk poligami hanya diberikan apabila permohonannya memenuhi syarat-syarat, yaitu: (1) Adanya persetujuan dari isteri; (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; dan (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Hamim Ilyas, 2009: 102). Selain itu, pernikahan seorang anak di bawah umur juga sangat beresiko terserang penyakit kanker *serviks* yang sangat berbahaya dan menghambat pembentukan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Anak dan remaja di usia belia ini sebenarnya masih dalam masa-masa tumbuh kembang, baik fisik maupun mental. Salah satu penyebab angka kematian ibu di Indonesia yang terhitung masih tinggi adalah kehamilan terlalu muda/terlalu dini (kehamilan di usia remaja).

Reproduksi remaja memang sudah berfungsi, tetapi belum siap dan belum matang menghadapi berbagai kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh keberfungsian organ reproduksi. WHO meliris pernyataan bahwa perempuan yang melakukan hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun memiliki peluang lebih besar terkena kanker mulut rahim (Budi Wahyuni, 2009: 288).

Tidak dinikahkannya anak perempuan kecil yang ternodai oleh kakak iparnya itu juga karena pertimbangan belum siapnya psikis kejiwaan seorang anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan dinamika dan problema. Syariat Islam memang tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Namun, Islam menganjurkan, apabila belum mampu untuk melaksanakan perkawinan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu atau sanggup (*istitho'ah*) untuk menikah, maka segeralah lakukan nikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum mampu menikah, maka sebaiknya ia melakukan puasa karena berpuasa itu merupakan benteng baginya" (HR Bukhari Muslim).

Sesuai dengan hadits tersebut di atas, secara implisit Syari'ah, Islam menghendaki agar orang yang hendak melakukan pernikahan sudah benar-benar mampu. Kemampuan itu dilihat dari segi fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kesiapan pernikahan secara fisik ditunjukkan oleh umur. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang melaksanakan pernikahan pada usia 25 tahun. Dengan demikian berkaitan dengan usia pernikahan, Rasulullah SAW memberikan 2 contoh konkret, yaitu pertama dalam bentuk ucapan seperti yang dikatakan beliau bahwa syarat untuk menikah adalah adanya kemampuan bagi pasangan

yang bersangkutan (*istitho'ah*), dan yang kedua dalam bentuk praktik. Yaitu, beliau sendiri melakukan pernikahan pada umur 25 tahun (BKKBN, 2010 : 177). UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-undang Perkawinan ini mengambil posisi yang moderat karena memang undang-undang ini diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penjelasan undang-undang ini poin 4 (d) menerangkan, bahwa undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.

Pernikahan dini sangat sulit meraih curahan Islam sebagai rahmat semesta alam. Hal itu karena ditinjau dari segi kesehatan, psikis, maupun sosiologis, pernikahan dini tidak mampu secara sempurna merealisasikan hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, batasan usia minimum perkawinan dapat dirumuskan kembali, yang hasil rumusannya disesuaikan dengan tinjauan ilmu-ilmu dan teknologi kekinian. Kalau melihat realita di lapangan yang institusi-institusi sosialnya belum begitu kondusif, maka ada dua alternatif yang dapat dirumuskan. *Pertama*, terhadap usia minimum perkawinan, tidak dibuka peluang pengecualian dengan izin pengadilan. Hukum difungsikan sebagai alat rekayasa sosial secara konsekuen. Para pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas. Kemudian, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pihak yang lemah, diidentifikasi akibat-akibat pernikahan dini tersebut. *Kedua*, tetap dibuka pengecualian dengan izin pengadilan, yang sekaligus ditentukan batas usia terendah yang dapat diberikan izin oleh pengadilan tersebut.

Memang implementasi alternatif kedua ini akan lebih banyak bergantung kepada *legal structure*, terutama hakim. Para hakim lah yang menjadi benteng terakhir dalam merealisasikan fungsi Undang-undang Perkawinan sebagai alat rekayasa sosial (Eko Mardiono, 2009: 242).

Itulah salah satu pertimbangan, kenapa anak perempuan yang ternodai oleh kakak iparnya sebagaimana dikemukakan di depan tidak dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Hanya saja, keputusan dan ketetapan untuk tidak menikahkan anak perempuan yang ternodai itu yang dipilih, maka muncullah persoalan berikutnya. Yaitu, apabila anak perempuan kecil yang ternodai tersebut tidak dinikahkan, lalu bagaimana status dan pemenuhan hak-hak bagi anak yang berada dalam kandungan dan bagaimana saat bayi itu telah lahir?

Hak Anak Lahir di Luar Perkawinan

Dalam hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hanya saja, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 telah menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka sang ayah juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak biologisnya. Memang hubungan dengan ayah biologisnya hanya sebatas dalam hubungan perdata, tidak sampai pada hubungan nasab.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah memberikan solusi guna memperhatikan nasib dan kesejahteraan anak yang lahir di luar perkawinan. Yaitu, dengan memberikan hak *hadhahah* (hak asuh) bagi anak yang lahir di luar perkawinan

yang sah. Nantinya sang anak pada saatnya nanti akan dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* yang besarnya maksimal sepertiga dari harta peninggalan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI Pasal 209). Selain itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ini sebenarnya dapat diangkat sebagai anak oleh ayah biologisnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pengangkatan anak harus terlebih dahulu ditetapkan identitas diri anak yang bersangkutan berdasarkan status perkawinan kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah, maka status anak tersebut adalah tetap sebagai anak seorang ibu, yang baru kemudian dapat diangkat oleh seorang pasangan suami isteri. Jadi, walaupun anak tersebut telah diangkat oleh seorang pasangan suami isteri, tetapi anak tersebut tetap berstatus sebagai anak seorang ibu yang dapat berdampak sosial dan psikis bagi anak yang bersangkutan sepanjang hayatnya.

Mengenai pengangkatan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 menetapkan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak; (2) Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; (4) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya; (5) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Dengan demikian, walaupun hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia telah memperhatikan hak-hak bagi anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi anak yang bersangkutan tetap akan menanggung beban psikis yang berkepanjangan. Yaitu, akte kelahiran anak itu akan tercatat sebagai anak seorang ibu, bukan anak dari seorang suami isteri. Kalaupun anak

tersebut kemudian diangkat (diadopsi) oleh sepasang suami isteri, akte kelahirannya pun juga tetap tercatat anak seorang ibu, yang baru kemudian akte kelahiran tersebut diberi catatan pinggir bahwa anak tersebut telah diangkat oleh seorang pasangan suami isteri. Pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak memang tidak boleh menghilangkan silsilah nasab seorang anak (Pasal 39 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Oleh karena itu, untuk memberikan dan melindungi hak-hak asasi bagi anak-anak dan perempuan, maka harus dibangun dan diciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keluarga yang ramah anak. Yaitu, sebuah keluarga yang memberikan hak-hak asasi bagi anak secara utuh. Tidak membebani anak dengan beban psikis sepanjang hayatnya. Menghindari adanya seorang anak yang berstatus anak seorang ibu, tanpa bapak. Oleh karenanya, anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan keluarga yang ramah anak. Bagaimana keluarga ramah anak itu?

Keluarga Ramah Anak

Keluarga ramah anak adalah sebuah keluarga yang anggota keluarganya, kondisi dan perangkat rumah tangganya serta lingkungan keluarganya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Yaitu, keluarga yang mampu melindungi dan memberikan hak-hak asasi kepada semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, remaja maupun anak-anak. Allah Swt. berfirman, "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21). Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, "*Tidak*

termasuk golonganku orang yang tidak mengasih-sayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Menurut Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten, bahwa kehidupan keluarga yang serasi dan penuh kasih sayang paling tidak telah memenuhi 8 fungsi keluarga. Yaitu: (1) Fungsi Keagamaan; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta Kasih; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi; (7) Fungsi Ekonomi; dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kasus sebagaimana dipaparkan di depan, maka semua anggota keluarga harus menciptakan suasana keluarga yang dapat menutup segala kemungkinan seseorang dapat menodai seorang anak perempuan, termasuk adik iparnya. Ternyata keadaan dan kejadiannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Kejadian ternodainya adik ipar seperti itu adalah termasuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa: (1) Kekerasan fisik; (2) Kekerasan psikis; (3) Kekerasan seksual; dan (4) Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap isteri, baik secara fisik maupun emosional/psikis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berupa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, dan ancaman psikis. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak hanya terjadi antara suami dan isterinya saja, tetapi juga dapat terjadi

antara orang tua dan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dan pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga (Ridwan, 2006 : 48).

Sejarah mencatat bahwa empat belas abad yang lalu, kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual juga sudah terjadi. Kekerasan seksual saat itu menimpa seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya, Abudullah bin Ubay bin Salul, kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu, yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, maka lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal itu, Mu'adzah yang mukminah itu menolak dan membawa persoalannya kepada Rasulullah. Pengaduan ini serta merta mendapat jawaban langsung dari Allah Swt. dan menjadi sebab turunnya surat an-Nur ayat 33. Allah Swt. berfirman, "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi." (QS. Ar-Rum :33). Ayat al-Qur'an ini dengan mendasarkan pada sebab-sebab turunnya memberikan legitimasi bagi penolakan terhadap upaya eksploitasi seksual oleh seorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan komersial. Mendasarkan pada informasi *asbabun nuzul* ayat di atas juga tergambar jelas, bahwa kelompok masyarakat yang rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan yang posisinya lemah di hadapan pihak lain (Ridwan, 2006: 148).

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak asasi bagi anak dan perempuan yang dalam kehidupan masyarakat masih ter subordinasi, maka dibutuhkan keluarga beserta lingkungannya yang ramah anak dan ramah perempuan. Mengacu kepada indikator Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011, maka ada 5 indikator klaster keluarga yang ramah anak. Yaitu terpenuhinya klaster: (1) Hak sipil dan kebebasan; (2)

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan' (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) Perlindungan khusus. Keluarga pun mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah fungsi-fungsi: *Pertama*, Fungsi Biologis, bahwa keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. *Kedua*, Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. *Ketiga*, Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.

Keempat, Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. *Kelima*, Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. *Keenam*, Fungsi Rekreatif. Keluarga pun dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. *Ketujuh*, Fungsi Ekonomis. Fungsi ini sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan

dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi (Subdit Keluarga Sakinah, 2017: 15).

Apabila semua fungsi keluarga ini dapat dijalankan secara baik dan proporsional, maka keluarga ramah anak akan terwujud dengan berbagai indikatornya, sehingga hak-hak asasi bagi anak dan perempuan dapat terpenuhi. Tidak sampai terjadi sebuah peristiwa ternodainya seorang anak perempuan kecil oleh seorang laki-laki, apalagi oleh kakak iparnya sendiri yang hidup dalam satu keluarga. Namun, bagaimana jika sampai terjadi dan bagaimana caraantisipasi dan penyiapan kehidupan berkeluarganya?

Mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga yang ramah anak, di antaranya dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai moral keagamaan dalam fungsi keluarga. Yaitu, *Pertama*, Fungsi Agama. Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Keluarga juga dapat menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertaqwa. *Kedua*, Fungsi Sosial Budaya. Manusia adalah makhluk sosial. Ia bukan hanya membutuhkan orang lain, tetapi juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap keluarga bertempat tinggal di suatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya setempat, sehingga dapat berkembang nilai-nilai gotong royong, sopan santun, kerukunan, peduli, dan kebersamaan. *Ketiga*, Fungsi Cinta Kasih Sayang. Anak mendapatkan cinta kasih adalah hak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan kasih sayang orang tua, anak akan belajar bukan hanya menyayangi, tetapi juga menghargai orang lain. Membimbing dan mendidik anak dengan penuh cinta kasih akan membuat anak berkembang menjadi anak yang lembut, penuh kasih sayang dan bijaksana.

Anak akan menerapkan nilai-nilai moral: empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan, dan tanggung jawab. *Keempat*, Fungsi Perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi semua anggota keluarga. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tenteram bagi anggota keluarganya. Salah satu tujuan dilaksanakannya pernikahan dalam agama Islam adalah diperolehnya rasa aman, tenang, dan tenteram, yaitu sakinah, mawaddah warahmah.

Kelima, Fungsi Reproduksi. Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan. Pengembangan keturunan menjadi tuntutan fitrah umat manusia. Nilai-nilai norma fungsi reproduksi ini menuntut kedewasaan usia saat menikah yang ideal dan perencanaan matang jumlah anak sebagai generasi yang berkualitas. Fungsi reproduksi dalam keluarga ini juga bermakna bahwa setiap anggota keluarga harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya, sehingga nantinya lahir generasi yang sehat, kuat, dan cerdas serta bermanfaat bagi sesama. *Keenam*, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan. Dalam fungsi ini, orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keluarga selain berfungsi sebagai pendidik, juga sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Orang tua wajib mengarahkan anak-anaknya agar mengenal, mengetahui, dan menjalankan kewajibannya. *Ketujuh*, Fungsi Ekonomi. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa papan, pangan, dan sandang adalah kewajiban setiap orang tua. Fungsi ekonomi keluarga ini selain mendorong anggota keluarganya untuk memberdayakan potensi ekonomi keluarga, juga berfungsi untuk membiasakan anak supaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sehingga dapat menghargai setiap jerih payah yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Fungsi ekonomi keluarga ini menanamkan dalam pribadi anak supaya melakukan hidup hemat, teliti, disiplin,

peduli, dan ulet. *Kedelapan*, Fungsi Lingkungan. Keluarga mempunyai fungsi lingkungan dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam semesta sebagai tempat berpijak semua umat manusia di muka bumi. Allah SWT melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi dan melakukan apa saja yang mengancam kelestarian alam dan lingkungan hidup. Hal itu karena akibat buruk kerusakan lingkungan akan dirasakan sendiri oleh umat manusia (BKKBN, 2010 : 30)

Demikian deskripsi keluarga yang ramah anak, indikator-indikatornya, dan fungsi-fungsi keluarga, serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Apabila keluarga ramah anak dapat terbentuk dan tertanamkan dalam kehidupan berkeluarga, maka tidak akan terjadi peristiwa yang dapat menghalangi terpenuhinya hak-hak dasar bagi anak. Kalaupun terjadi, maka akan segera dapat dicarikan solusi dan cara antisipasinya. Tidak akan terjadi peristiwa ternodainya anak perempuan kecil oleh kakak ipar sehingga hamil, bahkan sampai melahirkan seorang anak tanpa bapak. Semua pihak pun akan terlindungi hak-hak dasarnya, terutama hak-hak dasar bagi anak dan perempuan yang tersubordinasikan.

Solusi dan Antisipasi

Peristiwa ternodainya anak perempuan kecil oleh kakak iparnya sendiri ini berdampak sangat serius bagi anak yang mengalami dan bayi yang dilahirkan, baik dalam aspek fisik jasmani, kejiwaan, maupun mental spiritual. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penodaan anak perempuan kecil ini. Di antaranya: (1) Belum terbentuknya keluarga sakinah; (2) Masih lemahnya pengamalan ajaran agama (3) Kurang amannya lingkungan keluarga dalam melindungi kaum yang lemah, terutama anak dan perempuan.

Apabila telah terjadi peristiwa yang melanggar hak-hak anak dan perempuan, maka KUA Kecamatan menyelesaikannya

secara proporsional dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam wadah dan koordinasi FPK2PA Kecamatan. Dalam peristiwa ternodainya anak perempuan kecil oleh kakak iparnya yang telah terjadi ini, KUA Kecamatan mengambil peran dalam penguatan mental spiritual keagamaan, baik bagi korban beserta anak yang dilahirkan maupun pelaku penodaan seksual. Sedangkan tenaga medis dan psikolog Puskesmas mengambil peran pengobatan dan penjagaan kesehatan serta konseling kejiwaan dan kepribadian. Adapun Kepolisian Sektor Kecamatan mengambil peran tatkala peristiwa yang terjadi sudah masuk ke ranah hukum, misalnya sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang berupa kekerasan fisik.

Kemudian dalam rangka mengantisipasi terjadinya peristiwa yang dapat menghalangi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama-sama dengan instansi terkait menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di antaranya *pertama* KUA Kecamatan melaksanakan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dengan kegiatan ini, diharapkan para pasangan pengantin nantinya mampu membangun dan membentuk keluarga sakinah yang dapat melindungi hak-hak seluruh anggota keluarganya. *Kedua* bekerja sama dengan BP4, KUA Kecamatan menyelenggarakan kegiatan pembinaan keluarga pasca nikah dan konsultasi problematika kehidupan keluarga. *Ketiga* bekerja sama dengan FPK2PA, KUA Kecamatan menyelenggarakan sosialisasi Penghapusan KDRT menurut ajaran Syariat Islam. *Keempat* bersama-sama dengan Puskesmas, menyelenggarakan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja dalam perspektif ajaran Islam. *Kelima* dengan mengoptimalkan penyuluh agama Islam dan penghulu, KUA Kecamatan melaksanakan pembinaan remaja dan pencegahan perkawinan usia dini, sehingga terbentuk remaja yang kuat dan keluarga yang mapan.

Peristiwa ternodainya anak perempuan kecil sehingga hak-hak dasarnya dapat terhalangi yang telah terjadi itu ditangani secara lintas sektoral sejak di tingkat Pemerintah Desa sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Setelah ditangani oleh Pemerintah Desa kemudian ditangani di FPK2PA Kecamatan, yang Kantor Urusan Agama masuk di dalamnya. Bahkan, juga ditangani di Balai RSPA (Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak) Kabupaten. Kemudian setelah kembali dari RSPA dan pulang ke rumah orang tuanya, anak perempuan kecil dan bayi yang dilahirkan itu pun tetap dalam pengawasan oleh semua pihak secara lintas sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang Kantor Urusan Agama termasuk di dalamnya.

Penutup

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus terlindungi, termasuk hak-hak dasar bagi perempuan dan anak yang tersubordinasikan. Peristiwa ternodainya anak perempuan kecil oleh kakak iparnya merupakan salah satu kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan, baik bagi anak perempuan yang ternodai sampai hamil, janin bayi dalam kandungan, maupun isteri sah bersama anak-anaknya yang tertelantarkan, sehingga terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Ada beberapa hak-hak dasar anak perempuan ternodai ini yang terlanggar dan tersandera. Di antaranya: *Pertama*, hak untuk tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang anak yang hamil akan terganggu karena organ reproduksinya belum siap. Hak tumbuh kembang janin dalam kandungan juga terganggu karena dikandung oleh calon ibu yang masih di bawah umur yang organ reproduksinya belum siap. *Kedua*, hak pendidikan dan pengajaran anak juga terganggu karena ia putus sekolah. *Ketiga*, hak memperoleh kesejahteraan juga terganggu karena lelaki yang menghamili meninggalkan dan menelantarkannya. *Keempat*, hak identitas dan pengakuan nasab janin anak dalam

kandungan juga tersandera karena ia adalah anak seorang ibu yang tidak mempunyai hubungan nasab pada ayahnya sebagai pasangan suami isteri yang nikah sah.

Adapun upaya untuk melindungi hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sah dalam kasus ini adalah: (1) Anak bawah umur yang hamil sampai melahirkan dititipkan di Balai RSPA (Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak) Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten setempat; (2) Anak yang lahir di luar perkawinan sah ini dapat diupayakan Penetapan Pengadilan Agama bahwa: (a) anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi; (b) ditetapkan sebagai Anak Angkat oleh suami isteri ayah biologisnya dengan Penetapan Pengadilan Agama, sehingga anak yang bersangkutan mendapatkan bagian harta warisan wasiat wajibah; atau (c) hak hadhonor (hak asuh) anak dari ayah biologisnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Anak perempuan kecil beserta anak yang dilahirkan juga mendapatkan bimbingan dan konseling oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Supaya hak-hak anak dan hak-hak perempuan dapat terlindungi secara baik, maka diperlukan kehidupan berkeluarga yang ramah anak. Keluarga ramah anak adalah keluarga yang anggota keluarganya, kondisi dan perangkat rumah tangganya serta lingkungan keluarganya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dasar anak dan perempuan. Keluarga ramah anak tersebut memenuhi 5 klaster indikator, yaitu terpenuhinya klaster: (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) Perlindungan khusus. Keluarga ramah anak ini pun akan terwujud apabila semua fungsi-fungsi keluarga diterapkan secara tepat dan proporsional. Yaitu, sebuah keluarga yang menjalankan fungsi

agama, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Pembentukan keluarga ramah anak ini dan tindakan antisipasi serta upaya solusi permasalahan yang terjadi selalu dilaksanakan dan diselesaikan oleh semua Insatansi Pemerintah dan pihak terkait secara lintas sektoral, yang Kantor Urusan Agama termasuk di dalamnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan pun menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya.

Daftar Pustaka

- BKKBN, *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, Ditinjau dari Aspek 8 Fungsi Keluarga, Kesehatan, Ekonomi, Psikologi, Pendidikan, Agama, dan Sosial*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2010.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Dlori, Muhammad, *Jeratan Nikah Dini: Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Ilyas, Hamim, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam" dalam Inayah Rahmadiyah dan Moh. Sodik (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Kemenag RI, Ditjen Bimas Islam, *Fondasi keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinah.
- Kemenag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Mardiono, Eko, "Pernikahan Dini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia" dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasab Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.
- Sinar Grafika, Redaksi, *Undang-undang Perlindungan Anak (UU*

RI No. 23 tahun 2002) Dilengkapi dengan UU No. 3 Tahun 1997 Peradilan Anak, UU No. 4 Tahun 1970 Kesejahteraan Anak, Konvensi ILO, 4 keputusan Presiden, 1 Surat Edaran mahkamah Agung, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suryadilaga, M. Al Fatih, *Sejarah Poligami dalam Islam*, dalam Inayah Rahmadiyah dan Moh. Sodik (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fikihiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1991).

7.

Perkawinan Anak, Sebuah Trend Yang Perlu Solusi: Menelisik Peran Penghulu di KUA Bantul

Halili Rais

Pengantar

Praktik perkawinan anak di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam tulisan ini mengacu pada ketentuan usia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 15 KHI). Tema ini diangkat untuk mengungkap latar belakang praktik perkawinan anak secara umum dan peran penghulu di Kabupaten Bantul dalam menekan laju jumlah perkawinan anak tersebut.

Pada tahun 2008 yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan perkawinan Syekh Puji yang berusia 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa seorang gadis berusia 12 tahun. Syekh Puji menilai bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam. Sehingga, perkawinannya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syekh Puji mengklaim bahwa perkawinannya sudah mendapatkan restu dari orangtua Ulfa sebagai wali

nikahnya. Alasan dengan berlandaskan pada justifikasi agama seperti yang disampaikan Syekh Puji ini cukup banyak mewarnai cara pandang masyarakat dalam memahami makna perkawinan. Padahal sejatinya, peristiwa perkawinan harus juga diimbangi dengan hal-hal lain yang bisa mengantarkan pada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Perkawinan yang dilakukan Syekh Puji saat itu melahirkan berbagai pandangan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pandangan mengatakan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun sebagian yang lain menganggapnya sebagai penyimpangan dan pelanggaran hak asasi anak. Adanya dualisme pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sebagian umat Islam masih mengacu pada pendapat yang tertuang dalam kitab Fikih yang mayoritas pendapat tidak mempersoalkan perkawinan anak. Sementara yang lainnya menilai bahwa perkawinan tidak semata dilihat dari sah tidaknya dari aspek agama, tapi juga perlu dilihat dari aspek kesiapan fisik dan mental dari pelaku perkawinan. Jika perkawinan dipahami hanya untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, maka pandangan tersebut akan melahirkan tindakan tanpa memperhatikan implikasi yang ditimbulkannya.

Baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan rencana perkawinan seorang anak berusia 15 dan 14 tahun di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mereka datang ke Kantor Urusan Agama berkehendak untuk melaksanakan perkawinan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas persyaratan perkawinan diketahui calon pengantinnya baru berusia 15 dan 14 tahun. Karena calon pengantin belum memenuhi kriteria umur yang disyaratkan undang-undang, KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan mereka. Berdasarkan penolakan tersebut kemudian calon pengantin ini mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dan permohonannya dikabulkan. Namun perkawinan yang direncanakan tersebut

tidak jadi dilaksanakan karena terkendala belum mendapatkan dispensasi dari Camat. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi viral dan mengundang komentar dari berbagai kalangan. Mayoritas komentar-komentar tadi menyayangkan maraknya praktik perkawinan anak yang terjadi belakangan ini.

Lain lagi yang dialami oleh pasangan calon pengantin RN dan AP di wilayah Kecamatan Banguntapan Bantul. Ketika mereka mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA, penghulu menolak untuk melaksanakan perkawinan karena mereka belum cukup umur. Penghulu memberikan surat penolakan beserta alasannya dan menyarankan kepada mereka untuk mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Di tengah-tengah situasi yang sangat mendesak itu, ada oknum yang memanfaatkan dengan mengawinkan mereka dan menjanjikan untuk memberikan buku nikahnya setelah mereka cukup umur. Perkawinan pun dilaksanakan hingga akhirnya pada saat merasa cukup umur, mereka datang ke KUA untuk meminta buku nikah. Dengan adanya laporan tersebut, penghulu melacak catatan perkawinan di register nikah berdasarkan data yang mereka sampaikan. Dari pelacakan ini diketahui ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di KUA. Fakta ini juga didukung dengan penuturan penghulu yang dulu menolak rencana perkawinan mereka yang mengatakan bahwa setelah penolakan itu mereka tidak pernah kembali ke KUA untuk melaksanakan perkawinan. Peristiwa ini dapat disimpulkan praktik perkawinan anak dilakukan dengan perkawinan siri. Tentu saja, perkawinan yang dilakukan dengan siri catatan perkawinannya tidak akan ditemukan di KUA.

Fakta meningkatnya perkawinan anak ini didukung data dari infodatin pada 2015 sebagaimana dikutip oleh Abdur Rofi, tercatat 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki berusia 15-19 tahun sudah mulai berpacaran sebelum berusia 15 tahun. Karena mereka berada pada usia yang belum memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga memiliki risiko

pacaran yang tidak sehat, seperti melakukan seks pra nikah. Selanjutnya Listyaningsih dan Satiti menyebutkan remaja yang belum menikah dan pernah melakukan hubungan seks mencapai 64,7%, dan sebanyak 52,3% berakibat kehamilan yang berakhir dengan aborsi (Abdur Rofi, 2017).

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2017 menyebut 25,71% perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Dalam pengaturan persoalan konteks perkawinan anak, syari'ah menegaskan bahwa batas usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab Fikih disesuaikan dengan kematangan seksual. Sebagai tanda kematangan itu salah satunya tercapainya usia baligh, dan dalam kitab-kitab Fikih tidak didapatkan rumusan secara pasti batasan usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI secara tegas mengatur batasan usia perkawinan yaitu 21 tahun, dan dalam keadaan tertentu diatur usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Secara umum angka perkawinan anak untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki posisi terendah dibandingkan dengan angka prevalensi perkawinan anak nasional. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2017 menyebut 25,71% perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1 dari 4 perempuan Indonesia menikah di usia anak. Sedangkan untuk DIY pada angka 1 dari 10 perempuan melaksanakan perkawinan di usia anak (Kompas, 29 April 2018). Terjadinya praktik perkawinan anak sebagai salah satu fenomena problematika hukum Islam dalam masyarakat muslim saat ini muncul tidak saja menyangkut persoalan legalitas dari aspek agama, akan tetapi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari akibat perkawinan anak itu sendiri. Terkait perkawinan di Indonesia secara jelas telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang juga wajib ditatati oleh warga masyarakat Indonesia.

Aspek ketaatan masyarakat pada hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum sulit diharapkan masyarakat akan taat pada hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi pula ketaatan mereka pada hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan mengakibatkan kurangnya ketaatan mereka untuk melaksanakan hukum. Dalam kaitan ini peran yang dimiliki penghulu sebagai pejabat urusan keagamaan di bidang perkawinan tidak bisa diabaikan untuk menekan laju angka perkawinan anak ini. Secara spesifik, wilayah Kabupaten Bantul dengan peristiwa perkawinan anak tertinggi dibandingkan daerah Kabupaten/ Kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Data tahun 2017 mencatat jumlah perkawinan anak di DIY sebanyak 364 kasus. Dari jumlah ini Kabupaten Bantul menempati posisi teratas dengan 81 kasus atau sebanyak 22,30% (Data Bidang Urais dan Binsyar Kemenag DIY, 2017). Dipilihnya Bantul sebagai wilayah penelitian ini karena di samping alasan di atas, juga karena Bantul memiliki cukup banyak pondok pesantren menjadi keunikan tersendiri jika dikaitkan dengan banyaknya angka perkawinan anak di daerah ini. Permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah, faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul? Bagaimana peran penghulu dalam menekan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul?

Perkawinan Anak di Bantul

Data perkawinan anak di Kabupaten Bantul dalam rentang waktu tahun 2015-2017 terjadi di semua wilayah kecamatan, kecuali di kecamatan Kretek, Srandakan, Pundong, Pajangan dan Sedayu dalam satu tahun terakhir tidak ada data perkawinan anak. Jika dilihat sebarannya di wilayah perkotaan dan pedesaan terjadi konfigurasi sebaran yang beragam.

Artinya, dari angka peristiwa perkawinan anak sangat dinamis antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa trend perkawinan anak di Kabupaten Bantul merata di semua wilayah dengan alasannya masing-masing. Sebagaimana dicatat dari data Bimas Islam Kementerian Agama Bantul, selama tiga tahun terakhir perkawinan anak banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan (Data Bimas Islam Kemenag Bantul, 2018).

Dari data yang dikumpulan diperoleh gambaran bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya terjadi di wilayah masyarakat perkotaan tetapi juga dialami oleh masyarakat di pedesaan. Dengan kata lain, perkawinan anak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan belakangan ini ada trend baru untuk menikah di usia muda. Trend yang pada awalnya banyak berkembang di masyarakat perkotaan ini pada tahap selanjutnya juga membawa pengaruh pada sebagian masyarakat secara umum. Trend ini sangat cepat menyebar melalui akun-akun media sosial dengan bingkai dakwah agama.

Secara khusus studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang alasan-alasan terjadinya perkawinan anak dan upaya penghulu di Kabupaten Bantul dalam menekan laju perkawinan anak. Hal ini penting karena persoalan perkawinan anak menjadi isu yang sangat serius yang penyelesaiannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak terkait. Studi ini bermanfaat untuk mengungkap alasan-alasan terjadinya perkawinan anak dan peran penghulu dalam membendung praktik perkawinan anak di Kabupaten Bantul. Upaya-upaya yang dilakukan penghulu tersebut dapat diduplikasi untuk diterapkan juga di tempat lain sehingga angka perkawinan anak secara umum bisa diminimalkan.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari penelitian ini perkawinan anak dilatarbelakangi oleh bermacam-macam alasan. Dari alasan untuk menghindari zina, akibat kehamilan

tak diinginkan, adanya kemiskinan, hukum, pengaruh sosial budaya, hingga alasan-alasan keagamaan. Melihat semakin tingginya angka perkawinan anak ini mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah untuk menguranginya. Begitu pula para aktivis hak asasi manusia melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan mendesak pemerintah untuk segera merevisi ketentuan mengenai usia perkawinan yang terdapat di UU Nomor 1 Tahun 1974.

Para penghulu yang ada di Kabupaten Bantul dalam meningkatkan layanan dan bimbingan bagi masyarakat di wilayah kerjanya juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak ini. Para penghulu menempuh pendekatan jalur struktural dengan merevitalisasi peran lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan perkawinan. Di samping melalui jalur struktural, penghulu juga melakukan langkah-langkah melalui jalur kultural dengan mengikutsertakan partisipasi tokoh agama dan masyarakat dalam bimbingan dan layanan perkawinan yang ada di wilayah kerjanya (FGD Penghulu Bantul, 2018).

Perkawinan anak dalam kitab-kitab Fikih biasa disebut dengan *nikah al-saghir/al-saghirah* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Dalam perspektif Fikih, seorang laki-laki dianggap baligh jika telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah), dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Mayoritas ulama menyatakan perkawinan anak adalah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu *sighat* (ijab kabul), calon mempelai, wali, dan dua orang saksi. Dalam kitab-kitab Fikih tidak menyebut secara pasti batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Sementara dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menyebutkan batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan zina (QS. al-Isra 17: 32). Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka (QS. al-Mu'minin 23:6; al-Ma'arij 90: 30). Perkawinan dinilai sah menurut hukum Islam jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dari proses yang benar itulah akan tercapai salah satu tujuan syari'ah, memelihara keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam perkawinan. Jika ayat di atas hanya dipahami secara tekstual, maka tindakan perkawinan anak dianggap sah dilakukan. Akan tetapi jika mengacu pada pesan-pesan moral dan tujuan perkawinan yang lainnya, maka perkawinan anak perlu dilihat dari aspek *maslahah* (nilai manfaat) dan *mafsadat* (nilai negatif) dari sebuah perkawinan. Pertimbangan hukum seperti ini sangat penting dikemukakan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya membentuk keluarga yang sakinah, bahagia lahir dan batin.

Dampak negatif dari perkawinan anak misalnya, secara fisik dan mental seorang perempuan akan menjumpai masalah ketika harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Secara fisik organ-organ reproduksi anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Dari aspek mental perkawinan di usia muda sangat rentan terhadap pertentangan dalam keluarga sebagai pemicu

konflik yang menyebabkan kehancuran hubungan suami dan isteri (Nawang Sari, 2010).

Alasan-Alasan di Balik Perkawinan Anak

Pesatnya arus globalisasi dan modernisasi belakangan ini menyebarkan dampaknya ke seluruh tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam tata kehidupan masyarakat. Kecanggihan teknologi dan pencapaian temuan-temuan keilmuan serta beragamnya persoalan-persoalan hukum perkawinan merupakan tantangan yang harus dicarikan solusinya. Tantangan dari luar yang dihadapi umat Islam saat ini ditambah lagi dengan problem internal masyarakat muslim menuntut pula perubahan cara pandang umat Islam dalam merespon isu-isu hukum perkawinan terkini. Pemahaman dan pemikiran yang sering kali tidak sejalan dalam merespon isu-isu seputar hukum perkawinan antara rumusan hukum dalam kitab-kitab Fikih dengan peraturan perundang-undangan perkawinan akan menambah jalan panjang untuk melahirkan rumusan Fikih yang lebih kontekstual. Begitu pula dengan isu perkawinan anak tidak bisa hanya dilihat melalui pendekatan Fikih, akan tetapi sangat penting untuk memahami perkawinan melalui pendekatan lainnya.

Hasil penelitian ini mencatat bahwa alasan-alasan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul dipicu oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, menghindari zina. Alasan ini sering dikemas dengan jargon “daripada terjebak pada perbuatan zina, maka lebih baik segera menikah”. Cara pandang seperti ini melihat persoalan perkawinan hanya sebatas hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Padahal untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sempurna tidak hanya dilihat dari aspek halalnya hubungan laki-laki dan perempuan, akan tetapi sangat penting juga untuk dilihat kematangan fisik dan emosi bagi pelaku perkawinan itu sendiri.

Nampaknya cara pandang seperti ini cukup banyak dianut oleh masyarakat yang berada di wilayah masyarakat santri. Melalui alasan ini mereka tidak lagi melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak. Bagi mereka yang terpenting adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tidak melakukan dosa. Bahkan saat ini perkawinan di usia muda sudah menjadi trend di sebagian masyarakat. Trend ini dengan cepat menyebar melalui aku-akun media sosial yang belakangan digandrungi oleh masyarakat kita.

Kedua, kehamilan tak diinginkan. Keadaan ini dipicu oleh semakin terbukanya pergaulan antar masyarakat dewasa ini yang memberi peluang terjadinya kehamilan pranikah di kalangan anak-anak muda. Tentu saja hal ini menjadi problem serius yang dihadapi umat Islam belakangan ini. Berikut ini, sebuah kasus yang pernah ditangani oleh penghulu di KUA Banguntapan Bantul. Pada tahun 2018, penghulu di KUA Banguntapan didatangi seseorang yang menurut keterangan dia sudah menikah pada tahun 2016. Menurut pengakuannya, yang menikah adalah pegawai KUA dengan menunjukkan sebuah foto prosesi ijab kabul. Kedatangan dia ke KUA adalah untuk mengambil buku nikah yang belum diserahkan kepadanya. Kemudian penghulu melacak data di catatan perkawinan pada register nikah yang ada di KUA, ternyata data mereka tidak tercatat. Begitu pula foto yang dia tunjukkan bukanlah pegawai KUA.

Setelah melalui penelusuran lebih jauh, ternyata ketika mereka datang ke KUA pada tahun 2016 untuk melaksanakan pernikahan usianya masih di bawah umur sedangkan dia sudah dalam keadaan hamil. Penghulu menolak untuk menikah sampai adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Pihak keluarga dan yang bersangkutan tidak mau mengajukan dispensasi ke pengadilan dan memilih nikah siri. Tentu saja, peristiwa pernikahannya tidak akan tercatat di

KUA dan mereka juga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka.

Lain lagi yang dialami oleh ST, karena menjalin hubungan dengan FA menyebabkan ST hamil. Setelah melalui musyawarah antar kedua keluarga disepakati agar keduanya segera dinikahkan. Begitu tiba di KUA penghulu menolak untuk menikahkan karena keduanya kurang umur. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan kemudian mereka mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Setelah dispensasi mereka dapatkan, maka proses pernikahan bisa dilaksanakan dan juga tercatat di KUA Kecamatan.

Adanya upaya hukum pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama terhadap calon pengantin yang belum mencapai usia kawin merupakan jalan yang ditempuh secara hukum oleh para pihak untuk melakukan praktik perkawinan anak. Dalam pemberian dispensasi nikah para hakim di Pengadilan Agama banyak dipengaruhi oleh hukum yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma yang berkembang. Oleh karenanya, pengajuan dispensasi nikah pada umumnya dikabulkan dan perkawinan bisa dilaksanakan walaupun calon pengantinnya masih di bawah umur.

Pada umumnya pemberian dispensasi nikah itu terjadi pada perempuan di bawah umur dalam keadaan hamil. Perkawinan perempuan hamil sebelum nikah mendapat perhatian dari para ahli Fikih. Dari kasus ini kalau dilihat dari satu sisi termasuk perempuan yang tidak memiliki halangan untuk kawin, karena dia belum terikat perkawinan dengan siapapun. Tetapi dilihat dari sisi yang lain dia sedang mengandung anak yang berasal dari benih orang lain yang belum sah karena belum terikat dengan perkawinan yang sah.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamili

sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pengaruh sosial dan hukum adat terhadap KHI. Persoalan mengawinkan perempuan hamil merupakan salah satu kasus hukum yang kontroversial di kalangan ahli Fikih. Abu Hanifah membolehkan perkawinan perempuan hamil dari zina tetapi tidak membolehkan tidur bersama suaminya sampai dengan kelahiran anaknya. Imam Malik dan Abu Yusuf menyatakan bahwa mengawinkan perempuan hamil sebelum melahirkan anak yang dikandungnya adalah tidak diperbolehkan. Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan seperti itu diperbolehkan selama hamilnya tidak memiliki implikasi apapun terhadap nasab. Berbeda dengan Syafi'i, Ibn Qudamah dan lainnya yang berafiliasi kepada mazhab Hanbali menyatakan keharaman secara mutlak perkawinan seperti itu (Ibn Qudamah, 1983). Menghadapi dialektika persoalan tersebut, rumusan KHI ternyata lebih memilih pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, dan perkawinannya tidak perlu diulang ketika anaknya telah lahir. Dipilihnya pendapat Imam Syafi'i dalam pasal ini karena adanya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum mengenai perkawinan seperti itu. Semakin banyaknya kasus kehamilan di luar nikah belakangan ini menjadi dorongan tersendiri atas munculnya rumusan pasal 53 KHI sehingga permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin kurang umur banyak yang dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama.

Ketiga, kemiskinan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Dengan alasan-alasan ekonomi sebagian masyarakat dengan cepat menikahkan anak perempuannya agar secara ekonomi tidak lagi menjadi tanggungan orangtuanya. Kejadian seperti ini juga didukung kenyataan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang

berikutnya. Pada umumnya keluarga tidak mampu cara berfikirnya pun simpel. Dengan dalih agar anak perempuannya tidak lagi menjadi tanggungannya maka jalan mempercepat perkawinan menjadi solusi yang mereka pilih. Bahkan tidak sedikit dari mereka rela anak perempuannya dinikah siri asal mendapatkan kecukupan dalam masalah materi. Lagi-lagi masalah perkawinan hanya dilihat dari aspek untung dan rugi secara ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui program pendewasaan usia perkawinan perlu didukung oleh semua pihak. Pendewasaan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga. Hal ini merupakan bentuk penerapan ijtihad sebagai salah satu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan tidak lagi dinilai dari aspek untung dan rugi dari sisi ekonomi, tetapi perlu juga dilihat kesiapan dari mereka yang akan menjalani perkawinan itu.

Keempat, hal lain yang menjadi celah terjadinya perkawinan anak karena aturan-aturan hukum tentang dispensasi nikah di Indonesia sangat longgar. Masalahnya, tidak ada batas usia minimum untuk pengajuan dispensasi sehingga diskresi pemberian dispensasi nikah sangat besar. Dengan demikian, pada kasus perkawinan anak, negara tampaknya tidak memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Ini menunjukkan peran hukum agama yang berlaku dalam masyarakat di luar hukum negara masih sangat dominan dalam mengurai isu-isu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab Fikih tidak memberikan batasan usia perkawinan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI secara jelas mengatur batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Ketentuan batasan usia perkawinan ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Oleh karena itu kematangan usia sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan keluarga yang tangguh dalam menghadapi problem-problem kehidupan berumahtangga.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal ini jika perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan, maka harus mengajukan dispensasi nikah atau kawin ke Pengadilan Agama. Batasan usia perkawinan ini semata-mata untuk menjaga kesehatan pasangan suami isteri dan juga secara sosiologis seseorang dianggap matang pada usia itu. Dengan perkembangan situasi dan kondisi belakangan ini batasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan sudah mulai digugat, dan perlu dilakukan revisi. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menggelar sidang gugatan judicial review tentang batasan usia menikah yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Gugatan pemohon terkait Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. YKP mengajukan gugatan karena menilai batas usia minimal perempuan menikah dalam UU Perkawinan rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan. YKP berpandangan organ reproduksi perempuan usia tersebut belum siap yang mengakibatkan angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi. Di samping itu, banyak kerugian yang diderita oleh pemohon, akibat masih berlakunya norma tersebut. Yakni, hilangnya hak-hak pendidikan terhadap perempuan yang menikah sebelum usia 16 tahun.

Di instansi pemerintah daerah juga digagas program pendewasaan usia perkawinan dengan mengacu pada usia 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Yogyakarta sangat aktif dalam mengkampanyekan dan telah menyusun modul program pendewasaan usia perkawinan ini. Salah

satu tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan kehidupan keluarga dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, psikologis dan agama. Untuk mengurangi peristiwa perkawinan anak, aspek hukum tampaknya menjadi titik paling lemah. Pada praktiknya dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum memasuki usia kawin merupakan peluang terjadinya perkawinan anak yang semula tidak diinginkan menjadi sebuah peristiwa yang legal secara hukum. Lebih dari itu, adanya dispensasi nikah merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hukum atas terjadinya perkawinan anak.

Alasan-alasan yuridis tersebut semakin mendapatkan justifikasi melalui alasan-alasan yang bersumber pada Fikih. Hal ini disebabkan oleh adanya kontestasi hukum di mana hukum agama kadang diposisikan lebih utama ketimbang hukum negara, dengan alasan sumber hukumnya lebih sakral. Hal ini terbukti dari pembenaran praktik perkawinan anak yang selalu kembali ke sumber hukum teks Fikih dan ini diterima sebagai hukum (Kompas, 6 Februari 2018). Dilihat dari perspektif Fikih, perkawinan anak adalah sah karena mayoritas ulama membolehkannya. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan itu bisa dilaksanakan jika mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan. Perbedaan ketentuan perkawinan anak yang terdapat dalam Fikih dan perundang-undangan di Indonesia sering dipahami secara diametral oleh sebagian masyarakat. Aturan hukum dalam Fikih tidak serumit yang dimuat dalam perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah pelaksanaan perkawinan anak dengan tidak melibatkan penghulu di KUA. Kasus-kasus seperti ini pada umumnya dikenal dengan pelaksanaan nikah siri.

Pertentangan hukum ini apabila didekati dari sudut *maslahah al-mursalah* dan *maqasid al-syari'ah* sebenarnya dapat

diminimalisir melalui pemahaman bahwa menjaga kemaslahatan masyarakat adalah menjadi kewajiban pemerintah. Sehingga kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan, sebagaimana dalam kaidah usul Fikih: "*Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah berdasarkan pada kemaslahatan*". Ketika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam kitab Fikih dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi acuan adalah keputusan hakim. Keputusan hakim harus didahulukan dan dijadikan panutan bagi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk meniadakan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa "*keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat*". Kemaslahatan dan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan hukum dalam pembatasan usia perkawinan sangatlah relevan jika dilihat dari aspek psikologis dan sosial. Pada umumnya perempuan di bawah usia 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun secara psikologis belum cakap dan siap untuk menanggung beban perkawinan yang sangat berat. Di samping itu, perkawinan anak justru mengandung kemudharatan karena belum matangnya kondisi psikologis dan alat reproduksinya dalam menjalani perkawinan. Kematangan psikologis dan organ-organ reproduksi sangat penting jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*), dengan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Untuk melahirkan generasi yang berkualitas dibutuhkan juga kematangan fisik dan psikis seorang ibu dan ayah dari anak-anak yang dilahirkan.

Kelima, pengaruh sosial budaya. Faktor sosial budaya masyarakat ikut andil dalam praktik perkawinan anak. Masih terdapatnya istilah *bujang lapuk* dan *perawan tua* bagi mereka yang tidak mendapatkan jodohnya menjadi salah satu pemicu untuk mempercepat anak-anak muda mendapatkan jodohnya. Di kalangan masyarakat tertentu antar orangtua sudah ada komitmen untuk menjodohkan anak-anak mereka

dan dilanjutkan pada jenjang perkawinan. Peristiwa seperti ini dapat digambarkan sebagaimana dialami oleh RA seorang perempuan lugu yang baru lulus dari pendidikan sekolah dasar harus menuruti kemauan orangtuanya untuk segera menikah dengan seorang laki-laki AB. Keinginan orangtua itu hanya berdasarkan pada sebuah keyakinan yang ada di wilayahnya bahwa ketika memiliki anak perempuan agar segera dinikahkan. Secara adat, keluarga perempuan itu tidak menanggung malu karena anaknya telah dipersunting oleh laki-laki. Akan tetapi jika anak perempuannya tidak ada yang mau mempersunting, keluarga akan menanggung beban, malu kepada orang lain.

Dengan pesatnya perkembangan dan dinamika sosial budaya masyarakat belakangan ini, sudah saatnya cara pandang seperti ini untuk didialogkan antar komponen masyarakat di daerah itu. Cara pandang dan keyakinan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat saat ini bisa dilakukan pembaruan dengan cara pandang yang lebih produktif. Cara pandang yang lebih produktif bisa dibangun melalui kesadaran kolektif masyarakat di daerah itu. Di sinilah peran penghulu bisa masuk untuk memberikan edukasi terkait dengan hukum perkawinan dan semua pernak-pernik perkawinan.

Keenam, alasan keagamaan pada umumnya dianut oleh kelompok masyarakat yang kesadaran keagamaannya semakin meningkat baik melalui media pengajian yang mereka ikuti maupun melalui buku-buku bacaan. Alasan keagamaan tersebut memberi ruang terjadinya perkawinan anak pada wilayah kelompok masyarakat seperti ini. Argumen-argumen yang mereka gunakan adalah mendasarkan pada praktik perkawinan Rasulullah Saw. dengan 'Aisyah sebagai landasan utama bagi kalangan yang melakukan perkawinan anak. Tapi, benarkah perkawinan Nabi dengan 'Aisyah tersebut ada kesamaan dengan praktik perkawinan anak yang terjadi pada saat ini ?

Jika riwayat pernikahan Nabi Saw. dengan 'Aisyah dilakukan ketika 'Aisyah masih di bawah umur itu benar, seharusnya diletakkan pada kondisi sosio kultural masyarakat Arab ketika itu yang tidak mengenal batasan usia perkawinan. Dengan cara pandang seperti ini dapat dipahami bahwa masyarakat Arab waktu itu sama sekali belum mengenal persyaratan batasan usia perkawinan. Kondisi saat ini, seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, batasan usia perkawinan sangat penting untuk diberlakukan. Hal ini untuk melindungi pasangan suami isteri dalam keluarga dari dampak-dampak negatif yang mengganggu pembentukan keluarga yang sejahtera lahir dan batin (Wawan Gunawan, 2014).

Pada umumnya praktik perkawinan anak berpotensi memunculkan dampak-dampak negatif karena ketidaksiapan pasangan baik fisik maupun non fisik. Aspek fisik misalnya, ketidaksiapan organ reproduksi perempuan untuk melahirkan keturunan yang sempurna, begitu juga pada aspek non fisik, pasangan mengalami gangguan psikologis yang diakibatkan ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan berkeluarga. Perempuan di bawah umur berada dalam posisi rentan dan lemah berhadapan dengan seorang suami yang biasanya sangat dominan. Hal yang lebih penting lagi adalah hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, memilih pasangan, dan menentukan masa depannya menjadi terabaikan. Dengan kata lain, potensi mereka untuk berkembang berdasarkan pilihan-pilihan mereka terenggut oleh ambisi laki-laki yang ingin memenuhi keinginannya (Wawan Gunawan, 2014: 63). Argumen agama yang sering mengemuka dalam pelaksanaan perkawinan anak adalah berdasarkan pada praktik perkawinan Rasulullah Saw. dengan 'Aisyah. Untuk melacak riwayat ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari:

“Dari Hisyam bin Urwah dari ‘Aisyah ra berkata: Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Rumam, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke sebuah pintu rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: “Selamat, semoga kamu mendaat berkah dan keberuntungan besar, lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.”

Hadis di atas menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dari aspek riwayat tidak cukup kuat atau lemah, karena hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, yaitu Hisyam bin Urwah. Hisyam meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah memasuki usia 71 tahun, ketika dia sudah menetap berada di Irak. Dalam usia seperti itu, tentu daya ingatnya sudah mulai menurun. Mengenai Hisyam sendiri, Ya’qub bin Syaibah mengatakan bahwa apa yang dituturkan oleh Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang dituturkannya ketika dia sudah menetap di Irak. Syaibah menambahkan bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan ke penduduk Irak.

Menurut penuturan ahli hadis, ketika Hisyam sudah berusia lanjut ingatannya sudah mulai menurun. Dengan demikian, periwayatan hadis yang menyebutkan usia perkawinan 'Aisyah yang bersumber dari Hisyam bin Urwah patut ditolak.

Argumen lain dapat dilacak pada penuturan at-Tabari yang menjelaskan bahwa keempat anak Abu Bakar, termasuk 'Aisyah, dilahirkan sebelum tahun 610 M. Jika 'Aisyah dinikahkan saat berumur 6 tahun, maka dia lahir pada tahun 613 M. Padahal menurut al-Tabari, 'Aisyah tidak dilahirkan pada tahun 613 M, melainkan sebelum tahun 610 M. Dan jika 'Aisyah dinikahi oleh Nabi sebelum tahun 620 M, maka usia 'Aisyah pada saat pernikahan itu di atas 10 tahun dan hidup serumah dengan Nabi pada usia 13 tahun (At-Tabari, 1979). Untuk melacak pada usia berapa 'Aisyah menikah dengan Nabi bisa dilihat pada usia Asma binti Abu Bakar, kakak perempuan 'Aisyah. Menurut Abdurrahman bin Abi Zinad, Asma berusia 10 tahun lebih tua dari 'Aisyah. Menurut penuturan Ibnu Hajar al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 H. Dari penjelasan ini dapat dimengerti bahwa pada saat hijrah terjadi, usia Asma 27 atau 28 tahun. Sehingga dari sini dapat diperoleh informasi usia 'Aisyah saat pertama kali satu rumah bersama Nabi adalah pada usia 17 atau 18 tahun (usia Asma 27 atau 28-10 tahun). Dengan demikian semakin jelas argumen yang menyatakan bahwa Nabi menikahi 'Aisyah pada usia 9 tahun adalah tidak benar. Nabi menikahi 'Aisyah pada saat usia 17 atau 18 tahun (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1979).

Peran Penghulu di Kabupaten Bantul

Fenomena banyaknya kasus perkawinan anak ini tentu sangat memprihatinkan semua kalangan. Upaya preventif dengan sosialisasi dan pembinaan terkait Undang-undang Perkawinan kepada masyarakat sudah banyak dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengurangi perkawinan anak ini. Dari pihak pemerintah tidak

saja Kementerian Agama yang melakukan edukasi-edukasi tentang etika pergaulan remaja tapi juga dari pemerintah daerah secara terpadu juga melakukan hal yang sama. Bahkan belakangan ini, Kementerian Agama meluncurkan sebuah program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah. Program ini sengaja dibuat untuk menyiapkan generasi calon pengantin memiliki pengetahuan terkait dengan kehidupan berumah tangga dengan segala permasalahannya.

Proses pelaksanaan perkawinan anak di Kabupaten Bantul tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya saja bagi pasangan calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan umur minimal usia perkawinan harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Prosedur pelaksanaan perkawinan anak semua persyaratan administratif harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika tidak, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan penghulu di Kabupaten Bantul untuk menekan angka perkawinan anak ini adalah: *Pertama*, melalui revitalisasi peran lembaga sosial keagamaan. Penelitian ini mencatat, dari semua kasus perkawinan anak di Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan diterima dan dicatat oleh penghulu di KUA. Pelaksanaan perkawinannya juga berjalan seperti perkawinan pada umumnya, ada yang dilaksanakan di KUA dan ada yang dilaksanakan di luar KUA. Namun, terhadap perkawinan anak ada perlakuan khusus yang dilakukan penghulu kepada para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah mereka sudah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, penghulu juga melakukan bimbingan khusus bagaimana menyiapkan calon pengantin memasuki kehidupan berumah tangga. Bimbingan itu tidak saja diberikan kepada calon pengantin, tapi juga kepada pihak keluarga baik laki-laki maupun keluarga perempuan. Kepada pihak keluarga inilah juga diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada

anak-anaknya dalam hal bagaimana menghadapi persoalan-persoalan kehidupan berumahtangga.

Upaya-upaya itu lebih banyak dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan melalui jalur struktural ini digunakan untuk menghidupkan kembali peran lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di masyarakat, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lembaga sosial keagamaan lainnya. Langkah ini di samping untuk memperkuat lembaga itu secara organisasi juga untuk menghidupkan kembali modal sosial dalam masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut secara berkelanjutan menyuarakan pentingnya menghindari perkawinan anak. Organisasi DMI misalnya, tidak hanya membicarakan persoalan kemasjidan, tapi juga menyentuh pada perbincangan terkait perkawinan anak. Begitu juga dengan organisasi lainnya, juga menyuarakan hal yang sama.

Dengan menghidupkan modal sosial yang telah disepakati bersama dalam organisasi akan memudahkan mengontrol dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Dengan demikian, tradisi dan kesepakatan yang telah dibangun di masyarakat memiliki kontrol yang kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Bukan sebaliknya, justru perubahan-perubahan itu yang berusaha menghilangkan tradisi dan kesepakatan yang sudah dibangun bersama. Dalam hal ini penghulu di Kabupaten Bantul telah menghidupkan kembali kegiatan lembaga-lembaga sosial keagamaan melalui sinergitas program dengan lembaga atau instansi lainnya. Melalui program bersama tersebut dengan mudah memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan anak. Proses bimbingan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat ini juga disampaikan sanksi-sanksi sosial jika ada yang melanggarnya.

Kedua, melalui pendekatan kultural dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat untuk mengurangi perkawinan anak dengan cara meneguhkan kembali komitmen antar warga masyarakat di daerah kerjanya. Hal ini dimulai pada tingkatan kelompok masyarakat paling bawah hingga tingkatan kelompok masyarakat di atasnya, dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. Masing-masing kelompok masyarakat pada tingkatannya membangun sebuah kesepakatan bersama terkait pencegahan perkawinan anak dan jika ada yang melanggar kesepakatan itu, mendapat sanksi sosial dari warga masyarakat di kelompok itu. Sanksi sosial ini bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Pendekatan kultural seperti ini sangat efektif dilakukan pada kelompok masyarakat pedesaan. Dengan penerapan sanksi sosial terhadap pelaku perkawinan anak setidaknya membuat efek jera dan pada tahapan selanjutnya, semua komponen masyarakat itu berusaha memenuhi komitmen yang dibangun untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan yang dibuat itu juga membangun kesadaran bersama dan meneguhkan kontrol sosial yang efektif untuk meniadakan atau mengurangi angka perkawinan anak di daerahnya.

Penutup

Perkawinan dalam perspektif Fikih dan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia harus bermuara pada kemaslahatan bagi semua pihak. Apabila perkawinan akan mendatangkan kemudahan maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Begitu pula terkait dengan perkawinan anak yang lebih banyak mendatangkan kemudahan, sudah saatnya pemerintah melakukan langkah pencegahan melalui peraturan-peraturan tertulis. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah semakin tingginya angka

perkawinan anak yang terjadi belakangan ini.

Implementasi perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bantul dengan berbagai macam alasan yaitu: menghindari zina, karena kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan, hukum, faktor sosial budaya, dan alasan-alasan keagamaan. Pelaksanaan perkawinan anak di KUA tetap mengacu pada peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya dispensasi dari pengadilan. Beda halnya jika pelaksanaan perkawinan anak yang tidak melibatkan penghulu KUA, pelaksanaannya dilakukan dengan perkawinan siri.

Peran penghulu di Kabupaten Bantul dalam menekan laju angka perkawinan anak dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dilakukan melalui revitalisasi peran lembaga sosial keagamaan seperti DMI, IPHI, BP4, NU, Muhammadiyah, dan lembaga sosial keagamaan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut menyuarakan hal yang sama akan pentingnya pencegahan perkawinan anak. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan dengan mengikutsertakan peran serta tokoh agama dan masyarakat dari tingkatan RT, RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten untuk bersama-sama membangun komitmen pencegahan perkawinan anak.

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu membuat regulasi yang mengatur tugas-tugas penghulu di KUA dalam menangani kasus perkawinan anak. Hal ini penting dilakukan, misalnya, di setiap Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibentuk pusat layanan melalui kerjasama dengan lembaga atau unit lainnya dalam menangani kasus perkawinan anak.

Agar penanganan kasus perkawinan anak mendapatkan perhatian dari semua pihak, maka Penyuluh Agama Islam yang ada di setiap KUA didorong untuk membangun dan

menghidupkan fungsi kontrol sosial di setiap tingkatan masyarakat di wilayah kerjanya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat unit-unit penanganan kasus perkawinan anak melalui kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sehingga penanganan perkawinan anak tidak hanya ditangani oleh penghulu, akan tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga, kalau pun perkawinan anak tidak bisa dihindari, setidaknya calon suami dan isteri mendapatkan bimbingan-bimbingan masalah agama, kesehatan, psikologi, ekonomi, budaya, hukum, dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *al-Taqrib al-Tahzib*, Ttp.: Dar Ihya al-Turas al-Islami, t.t.
- Al-Humam, Ibn, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Vol.7, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadair*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- At-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Data Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag DIY, 2017.
- Data Bimas Islam Kemenag Bantul, 2018.
- Kompas*, 29 April 2018.
- Kompas*, 6 Februari 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Perkawinan.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya, “Nikah Dini dan Alat Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Pujiono, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat, Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Qolbi, Insan Khoirul, “Mengurai Problematika Hukum Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia”, dalam <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia>.

Rofi, Abdur, dkk., *Kekerasan Seksual dan Kehamilan yang Tidak Dikehendaki pada Pelajar SLTA di Kabupaten Sleman DIY*, Laporan Hasil Penelitian, 2017.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Fikih Nisa dari Patriarkhi ke Fikih Kesetaraan", dalam Maufur, dkk. (ed.), *Modul Pelatihan Fikih dan HAM*, Yogyakarta: LKiS, 2014.

8.

Urgensi Pendewasaan Usia Nikah Untuk Melindungi Hak Anak: Refleksi Penyuluh dalam Bimbingan Konseling Pernikahan

N. Sholihat

Pengantar

Anak merupakan karunia dan amanah Allah Swt. yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak juga melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (Andi Syamsu Alam & Fauzan, 2008: 1). Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum (Zakaria, 2004: 99). Begitu pula

dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini sebagai yang instansi pemerintah ditingkat kecamatan, seringkali dihadapkan pada problematika kehidupan masyarakat yang terkait hak-hak anak terutama menyangkut masalah perkawinan.

Salah satu persoalan perlindungan anak di Indonesia yang cukup memprihatinkan adalah masih cukup tingginya angka pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan usia dini. Pada kenyataannya, pernikahan anak di bawah umur banyak membawa mudharat dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan dini dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, maka upaya untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan usia dini harus dilakukan secara serius oleh semua pihak. Maka dari itu program pendewasaan usia nikah juga harus giat dilakukan agar angka pernikahan dini dapat ditekan. Seperti kasus pernikahan usia dini yang terjadi belum lama ini di wilayah tempat tugas penulis, setelah dilakukan bimbingan konseling pra nikah diketahui bahwa kedua calon pengantin adalah teman bermain yang sama-sama putus sekolah menengah pertama dan akhirnya ikut membantu kedua orangtuanya bekerja. Akibat kurangnya bimbingan dan lemahnya pengawasan orang tua serta pengaruh pergaulan bebas menyebabkan kedua remaja ini berhubungan terlalu jauh sampai terjadi kehamilan, sehingga orang tua terpaksa menikahkan yang masih dibawah umur setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Sementara pada kasus yang lain, pernikahan yang seharusnya dilakukan justru ditunda cukup lama padahal pihak anak perempuan sudah hamil saat masih berusia 15 tahun. Karena beberapa alasan, membuat orangtua tidak segera menikahkan keduanya tetapi memilih

menunggu sampai keduanya cukup umur untuk bisa menikah dan pihak anak laki-laki sudah bekerja. Akibatnya hukumnya, status anak yang lahir sebelum terjadi pernikahan tersebut menjadi lemah dan tidak dapat disandarkan nashabnya kepada ayah biologisnya (wawancara penulis dengan calon pengantin, Desember 2018). Di sisi lain, kondisi anak yang belum mencapai kedewasaan pribadi maupun kemandirian secara ekonomi, terpaksa menikah karena tuntutan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi.

Namun ketika mereka ditanya tentang apa dan bagaimana kesiapan keduanya sebagai calon suami istri, umumnya jawaban mereka belum menunjukkan cukupnya kesadaran dan pemahaman tentang makna dan konsekuensi sebuah pernikahan. Kebebasan dalam bergaul dengan lawan jenis yang biasanya usia sebaya serta kondisi lingkungan sosial yang kadang acuh tak acuh terhadap perilaku menyimpang para remaja menjadikan mereka tidak malu melakukan perbuatan asusila. Inilah yang menjadi persoalan dilematis bagi orang tua khususnya, karena beberapa kasus pernikahan dini yang tercatat di KUA lebih banyak disebabkan karena alasan kehamilan, sehingga orang tua tidak punya pilihan lain kecuali segera menikahkan keduanya.

Orang tua umumnya tidak mau menanggung malu karena hal ini dianggap sebagai aib bagi keluarga dan orang tua juga enggan menanggung dosa akibat perbuatan zina yang terlanjur dilakukan anaknya. Ironisnya, setelah terjadinya pernikahan itu juga seringkali menyisakan permasalahan dalam keluarga yang dalam hal kesehatan reproduksi, pengasuhan-pendidikan anak, pemenuhan nafkah dan berbagai masalah lainnya. Berangkat dari contoh kasus di atas, penulis mencoba merefleksikan persoalan ini melalui pendekatan bimbingan konseling pra nikah serta melengkapi pembahasannya dalam perspektif syariah Islam dan juga tinjauan dari aspek hak asasi manusia terutama perlindungan hak anak.

Pernikahan Dini Melanggar Hak Anak

Salah satu permasalahan yang tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang adalah kenyataan yang berkaitan dengan gaya hidup anak remaja yaitu “pacaran”.Seolah-olah hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa saja ketika ada sepasang remaja yang berpacaran dengan lawan jenisnya, karena itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai kebutuhan dan tahapan yang harus dilalui oleh kaum remaja. Sepertinya kalau tidak mengikuti hal itu dianggap kuno “tidak gaul”.Kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi berkembangnya seks bebas dikalangan anak muda. Bahkan yang lebih memerhatikan adalah keberanian mereka melakukan seks bebas sehingga terjadi “*married by accident*” (istilah bagi sepasang muda mudi yang menikah karena pihak perempuan telah diberi “*down payment*” atau hamil terlebih dahulu) agar bisa mendapat restu orang tua. Fenomena ini memang sangat memprihatinkan dan jika hal ini dibiarkan maka dekadensi moral yang terjadi akan semakin merajalela di masyarakat.

Sementara ketentuan hukum dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melakukan penyimpangan dengan melangsungkan pernikahan diusia muda atau di bawah umur. Dalam hal penyimpangan terhadap batasan minimal usia menikah tersebut,orang tua dapat meminta dispensasi

pengadilan.

Laporan Perkawinan Anak yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.⁸ Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar. Laporan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD).

Padahal, usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dapat dilambang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial. Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan

reproduksi anak perempuan. Secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks*, yaitu matang sebelum waktunya. Padahal pernikahan usia dini dengan alasan apapun ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak.

Dampak Pernikahan Dini

Secara hukum, pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) UU No.1 Tahun 1974 “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1); “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2); (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (c) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut kesemuanya jelas bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh hak-haknya untuk dapat hidup secara layak, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan

jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

Pernikahan dini juga memiliki dampak sosial dan perilaku seksual. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia (Rifiani, 2011: 126). Hal ini menjadi ancaman serius bagi anak-anak karena seringkali kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dalam lingkungan bermain anak-anak. Di samping itu, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Persentase perkawinan usia anak perempuan usia 20-24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya capaian pendidik (40,5 persen) berbeda sangat tajam dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus an. Persentase perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD sekolah menengah atas (5,0 persen). Angka-angka ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena ia

kini mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai calon istri dan ibu atau calon suami dan ayah. Mereka dituntut berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudiah dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Menjadi orangtua di usia dini disertai ketrampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan salah bahkan penelantaran anak.

Kendatipun batasan umur minimal 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami istri hanya menjamin kebahagiaan rumah tangga dalam pelbagai pandangan dan teori-teori, batas umur tersebut umumnya dipandang sebagai awal kedewasaan manusia. Kemampuan fisik dan kematangan jiwa sangat penting bagi kedua pasangan suami istri agar mampu menanggung bebang tanggung jawab keluarga. Rumah tangga yang kurang harmonis, akan berdampak buruk terhadap pembinaan keluarga, dan hal itu umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga yang menikah sebelum memiliki kematangan berfikir (Raharjo, 1979: 59).

Konsep Kedewasaan dan Kesiapan Menikah dalam Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara'. Perintah untuk menikah merupakan tuntutan

untuk melakukan pernikahan (*thalabul f'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia dewasa, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi Saw, yang artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu" (HR Bukhari Muslim).

Satu hal yang perlu digarisbawahi dari Hadis di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan hartasebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam

kadar yang layak (*bil ma'ruf*); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, mampu memberi nafkah batin kepada istri dan tidak mempunyai gangguan secara fisiologis (impotensi).

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif. *Pertama*, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. *Kedua* poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam an-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam *Sunan-nya*, demikian pula Ibn Hibban di dalam *Shahih-nya*, serta al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak-nya*. Berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah Saw. kemudian menikahkan Fatimah

dengan Ali. Dari Hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Memang tidak ada ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Masa baligh pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria lebih lambat sekitar 3-5 tahun. Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam terhadap batas usia nikah bagi calon suami, demikian juga halnya bagi calon istri, terdapat sumber hukum yang merujuk kepada pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (al-Hajaj, 1992: 659): "Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi Saw. telah menikah dengannya pada saat ia berusia 6 tahun dan ia diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada usia sembilan tahun." Menyikapi tentang anak perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. *Kedua*, anak perempuan itu dianggap baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan menikah meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya seperti dimiliki oleh wanita dewasa (Ibnu Qudamah, T.t, 384).

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti, sebagai berikut (Umran, 1997: 18):
 a. *Biologis*, yaitu secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis,

apalagi ketika hamil dan melahirkan; b. Sosiokultural, artinya pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial yakni mengurus rumah tangga dan anak-anak; c. Demografis, yakni perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para ulama, untuk menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu; a. Usia nikah yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh); b. Usia nikah yang didasarkan kepada keumuman arti ayat al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah; c. Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah Saw. Adapun baligh dalam syariat Islam dimaknai sebagai batasan umur seseorang yang sudah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Meskipun telah diatur batasan batasan minimal usia perkawinan, namun pada praktik penerapannya masih bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua mempelai harus segera dinikahkan (Rofiq, 2001: 11). Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al zari'ah* dalam menggali hukum yang lebih progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar.

Masalah ketentuan umur dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah sebagai pembaharuan Fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariatnya ketentuan ini mempunyai landasan yang kuat, misalnya Hadis Nabi: "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu (menyiapkan bekal) maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng." Ketentuan ini bisa juga dirujuk pada firman Allah Swt. yang artinya: "Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. Annisa: 6), atau ayat “Dan hendaklah takut kepada Allah , orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan (mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. Annisa: 9). Firman Allah Swt. dalam QS. Annisa: 6 tersebut merupakan perintah agar mengadakan penyelidikan terhadap mereka (setiap anak) tentang keagamaan, usaha-kemandirian mereka dan sampai diketahui anak itu dapat dipercaya. Sementara QS. Annisa ayat (9) tampaknya bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur menurut UU Perkawinan, akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan pelbagai pihak, rendahnya umur perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu sulit terwujud, apabila suami istri belum memiliki kematangan jiwa, dan pemikiran dewasa . Disamping itu penundaan umur perkawinan akan diharapkan calon suami setidaknya telah mencapai derajat pendidikan SLTA dan calon istri telah mencapai derajat pendidikan SLTP.

Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penentuan kedewasaan berdasarkan umur seseorang, sebagai berikut (Helmi Karim, 1996: 70): a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan. Menurut Syafi’i dan Hanabilah, menentukan masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur (Mughniyyah, T.t: 16). Disamankannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan

itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah taklif dan karena akal pula adanya hukum. Berdasarkan argumentasi tersebut filosofis tersebut, maka pernikahan anak dibawah umur (belum baligh) merupakan hal yang harus dihindarkan, akan tetapi pada kasus tertentu hal tersebut diberi dispensasi oleh peraturan perundang-undangan karena ada alasan tertentu yang lebih baik untuk dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan akan muncul kemadharatan yang lebih besar. Maka asas hukum perkawinan yang melahirkan batasan usia tentang kematangan calon mempelai adalah berdasarkan ijtihad dengan alasan kemaslahatan.

Bagaimana Pandangan Menurut Hak Asasi Manusia?

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 Tahun 2002. Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UUPA dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga sebagai konsekuensinya kita wajib mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA. Salah satu prinsip dalam KHA yaitu “kepentingan yang berkaitan dengan anak terbaik bagi anak”. Maksud dari prinsip “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah dalam semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam UUPA pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada orangtua. Orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk kekerasan pada anak (*child abuse*). Alasannya, pernikahan dini memiliki berbagai konsekuensi yang dihadapi anak sebagaimana telah dibahas, sehingga pernikahan anak tentunya menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang terbaik untuk anak”. Dengan demikian, pernikahan dini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Adapun Hak Asasi Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi: Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1); Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1); Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1); Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2); Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54); Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal

55); Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1); Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2); Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1); Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2); Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1); Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2); Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1); Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2); Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)); Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2); Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62); Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62); Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63); Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64); Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65); Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1); Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2); Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3); Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4); Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5); Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6); dan Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup

untuk umum.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 : Ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Ayat (2): Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Melalui penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut: a. Nondiskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi; d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Oleh karena itu, dalam pembuatan Undang-Undang Perkawinan harus memuat asas-asas: *Asas kesejahteraan*, adalah asas yang penting dalam perkawinan karena calon pasangan mempunyai keinginan dan cita-cita untuk membangun keluarga yang sejahtera, bahagia lahir dan batin; *Asas keadilan*, merupakan asas terpenting dalam hukum perkawinan ialah suatu perkawinan dikatakan adil apabila kedua orang yang terlibat dalam perkawinan sama-sama merasakan manfaat, kebahagiaan bagi kedua belah pihak dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah warrahmah*; *Asas kepastian hukum (yuridis)* yang memberikan kepastian hukum tentang perkawinan dalam hukum keluarga (Abdi Koro, 2012). Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah pernikahan anak dibawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui dispensasi pengadilan. Adanya kewenangan dispensasi nikah sebagai legalitas pernikahan anak di bawah umur di Indonesia,

selain mendapatkan apresiasi dari sebagian masyarakat, tidak sedikit pula yang menuding bahwa kewenangan tersebut sebagai penyebab banyak pernikahan dini dan dilanggarnya hak-hak anak di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan refleksi penulis selama melaksanakan bimbingan konseling pernikahan, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, anak adalah seseorang yang secara fisik dan psikis memiliki keterbatasan dalam memahami hak yang dimilikinya. Anak melakukan segala perbuatan lebih berdasarkan keinginan dan rasa ingin tahunya bukan berdasarkan pertimbangan tentang akibat dan tujuan dari perbuatannya. Terkait dengan pernikahan anak di bawah umur, mereka terpaksa melakukan perkawinan dini diakibatkan oleh pergaulan bebas dengan lawan jenis diusia remaja, kondisi inilah yang beresiko bagi perlindungan hak anak jika orang tuanya tidak memberikan pengarahan yang tepat untuk anak sebelum terjadinya pernikahan.

Pembinaan pra nikah yang dilaksanakan secara mandiri oleh BP4 kecamatan belum cukup efektif dalam upaya membangun kesadaran dan memberikan pemahaman kepada calon pengantin dengan kasus pernikahan usia dini yang terdaftar di KUA. Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan (kurang lebih 2 jam) dan kondisi klien calon istri sudah hamil dan calon suami belum mapan (bekerja dengan penghasilan tetap). Sehingga dalam pandangan mereka, yang paling penting keduanya sudah resmi menikah, tentang bagaimana konsekuensinya ke depan sebagai suami istri belum menjadi pemikiran yang utama. Hal ini tentu menjadi problematika tersendiri terutama bagi orang tua kedua belah pihak, yang harus ikut menanggung beban hidup keluarga baik dan kewajiban mengasuh dan mendidik anak yang lahir akibat terjadinya pernikahan usia dini.

Syarat kedewasaan menjadi penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia dini memiliki banyak faktor resiko terutama kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut logis karena kesiapan mental pasangan suami istri yang masih belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan pelbagai problematika yang muncul. Maka ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orang tua dengan syarat minimal usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Mengenai ketentuan batas umur dan adanya dispensasi perkawinan usia muda tersebut ditinjau dari hukum Islam, tampak ada kelemahan pada materi hukumnya. Karena syarat-syarat perkawinan dalam Islam tidak menentukan batas umur, tetapi aspek kedewasaan dan kemampuan suami istri seperti yang telah dijelaskan diatas, hal ini mencerminkan kesempurnaan dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga dapat berlaku secara universal dan aktual sepanjang masa.

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga. Karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan faktor psikologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, mengingat banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, dimana kedua pihak masih rentan dan belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2008.
- Al-Barry Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladi al-Islam*, disadur oleh Chadijah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2004.
- Al-Hajaj, Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*, Jakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik-UNICEF, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia, Analisis tentang Perkawinan dibawah umur*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Koro, M. Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Akhwat al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Imi li al-Malayain, T.t.
- Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dalam de Jure," dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.

Urgensi Pendewasaan Usia Nikah Untuk Melindungi Hak Anak:
Refleksi Penyuluh dalam Bimbingan Konseling Pernikahan

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2000.

Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga
Sakinah, Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI, *Fondasi
Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*,
Jakarta, 2017.

Umran, Abdurrahim, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Batritama,
1997.

Para Kontributor

Ida Hamidah, lahir di Karanganyar 36 tahun silam. Ibu dari Zamzam Nur Musthafa Luthfi saat ini sekarang bertugas sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional Pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Karanganyar, pernah mengenyam pendidikan S1 Syari'ah Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Surakarta lulus tahun 2004, pernah bertugas menjadi Penyuluh Agama Fungsional di KUA Kec. Ngargoyoso (Juni 2010 – Maret 2015), Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kec. Gondangrejo (April 2015 – Desember 2017) dan Penyuluh Agama Muda di KUA Kec. Karangpandan mulai Januari 2018 sampai sekarang. Prestasi yang pernah diraih adalah Juara harapan 3 dalam lomba penulisan Naskah Khutbah Jum'at bagi Penyuluh Agama Islam Fungsional Se Provinsi Jateng pada tahun 2015 dengan mengambil tema tentang cash wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam, Juara seleksi 1 Penyuluh Agama Islam Fungsional tingkat Kabupaten Karanganyar dan juara 3 seleksi Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Provinsi Jateng pada Agustus 2018.

Eko Mardiono, lahir di Rembang pada tanggal 18 Maret 1971. Pendidikan Strata 1 lulusan Fakultas Syariah, Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan Strata 2 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan kedinasan sebagai Kepala KUA/Penghulu Madya/Pegawai Pencatat Nikah/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Penulis telah mengikuti *Short Course Modul Fikih dan HAM* bagi Pegawai KUA Kecamatan yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights Universitas

Oslo. Menjadi Narasumber Seminar Nasional Penyusunan *Best Practices* tentang Hak-hak dalam Keluarga di PA, KUA, dan BP4 yang diselenggarakan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengikuti Lokakarya Hak-hak dalam Keluarga PA, KUA, BP4 dan mengikuti *Lesson Learned* Sosialisasi dan Implementasi Hak-hak dalam Keluarga PA, KUA, dan BP4 yang diselenggarakan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jaenal Sarifudin adalah Penghulu pada KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Menempuh pendidikan menengah di MAN Yogyakarta I (1997), kemudian melanjutkan jenjang Strata Satu pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhshiyah* (2005) dan jenjang Strata Dua pada Konsentrasi Studi al-Quran dan Hadits di Perguruan Tinggi yang sama (2010). Pernah mengikuti Program Bahasa Arab (*Idad Lughawi*) Kampus L-Data Jakarta di Pondok Pesanten Taruna al-Quran Yogyakarta (2002) dan Program Bahasa Arab dari Kedutaan Arab Saudi bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selama 3 Semester (2005). Mengampu Mata Kuliah Agama Islam di Universitas Janabadra Yogyakarta. Sehari-hari juga aktif mengisi kajian-kajian Keislaman. Alamat Kantor, KUA Kecamatan Tegalrejo Jl.Tompeyan 200 A Yogyakarta. Nomor HP 081328004706.

Ghufron Su'udi, dilahirkan di Pati Jawa Tengah, pada tanggal 1 Agustus 1969. Anak ke dua dari empat bersaudara pasangan Bapak H. Abdul Ghofar dan Ibu Hj. Hasanah. Ia memulai pendidikan sekolah dasar dengan dua jenis sekolah dasar, pertama ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Ngagel Dukuhseti Pati di pagi hari dan di Madrasah Ibtidaiyah Manahijul Huda (MI) pada sore harinya. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (Mts) Manahijul Huda Pati dan lulus pada tahun 1987. Pendidikan berikutnya ditempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Yogyakarta lulus tahun 1990, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan lulus tahun 1996. Karir kerjanya dimulai pada tahun 1997 diterima menjadi PNS di Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai penghulu di KUA Kec. Danurejan. Selama karirnya sebagai penghulu di 7 kecamatan banyak dihadapkan dengan berbagai problem hukum perkawinan, sehingga menjadikan dirinya banyak menulis persoalan hukum perkawinan yang sudah banyak dipublikasikan di berbagai majalah, jurnal, dan koran lokal di Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai penghulu sekaligus kepala KUA Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta.

Zudi Rahmanto, lahir pada Ahad Pahing, tanggal 17 Juni 1973 di Gunungkidul, Yogyakarta, putra pertama Bpk/ Ibu H. Ngadiran, S.Pd dan Hj. Musirah. Pendidikan Dasar diselesaikan pada tahun 1986 di MIN Playen, melanjutkan pendidikan di MTsN Wonokromo, Bantul lulus tahun 1989; serta SMA Darul Ulum 1 Peterongan Jombang lulus tahun 1992. Pendidikan Tinggi diselesaikan pada tahun 1998 di Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga. Selepas memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada tahun akademik 1998/1999 masuk Program Pascasarjana (S2) Prodi Hukum Islam/Hukum Keluarga di Institut yang sama, lulus pada Maret 2000 dengan gelar Magister Agama (M.Ag.). Selain menempuh pendidikan formal, juga menempuh pendidikan non formal di Pesantren Al Mahalli, Brajan, Wonokromo Bantul 1986-1989 di bawah asuhan KH.A. Mudjab Mahalli (Alm), Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang tahun 1989-1992 dan Pesantren Nurul Ummah Prenggan Yogyakarta di bawah asuhan KH. Asyhari Marzuqi (alm), tahun 1992-1999. Saat ini, Kepala KUA/ Penghulu di KUA Kecamatan Wonosari Gunungkidul. Pada Akhir Pekan, ikut menyampaikan materi Kuliah Fikih dan Ushul Fikih di STAIYO Wonosari Yogyakarta. Publikasi Ilmiah yang dihasilkan antara lain adalah "Surah Yasin: Solusi Cepat Mengatasi 1001 Masalah," "Politik Hukum Keluarga Islam Indonesia: Akar Sejarah dan Perkembangannya," "Pluralitas

Sebagai Keniscayaan Universal (Membaca Pemikiran H.A. Mukti Ali),” dimuat di *Jurnal Al Madani* STIS Kebumen; “Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia” dalam *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*.

Hanifatun Na’imi, lahir di Sleman, 08 Desember 1973. Pendidikan Strata 1 lulusan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Alamat tempat tinggal: Geblog RT 01 RW 35 Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Sehari-hari ia bertugas sebagai PAI Non PNS (Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan. Spesifikasi Tugas Kenyuluhan bidang Pembinaan Keluarga Sakinah. Ia juga menjadi Pengurus FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Penulis juga sebagai Kader PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kecamatan Cangkringan. Selain itu, ia juga aktif dalam mengurus BP4 Kecamatan Cangkringan sebagai Koordinator Bidang Mediasi dan Konsultasi Keluarga. Ia juga menjabat sebagai pengurus TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga) Kecamatan Cangkringan sebagai Ketua Kelompok Kerja I Bidang Pembinaan Mental Spiritual dan Sosial. Di luar itu, ia juga adalah Pengurus DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kecamatan Cangkringan sebagai Ketua Seksi Hukum dan Wakaf.

Halili Rais adalah PNS di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, lahir di Sumenep pada tanggal 26 September 1970. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Peradilan Agama. Pendidikan S2 ditempuh di Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Saat ini sedang menyelesaikan penulisan disertasi di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email : roishalili@yahoo.co.id

N. Sholihat lahir di Tasikmalaya pada 13 November 1979. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga tahun 2002. Saat ini ia menjadi Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta dan ikut aktif dalam bimbingan konseling pernikahan melalui organisasi BP4.